

**FUNGSI HUBUNGAN MASYARAKAT BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
BENCANA (BNPB) DALAM PENYIAPAN URUSAN PENERANGAN KEPADA
MASYARAKAT DI BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Akhir Guna
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Ilmu Komunikasi

Oleh:
Ria Rubi
N.P.M: 201110417004
Konsentrasi: Public Relations

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
BEKASI 2013**

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

KONSENTRASI PUBLIC RELATIONS

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah diuji di Bekasi Juli 2013 dan dinyatakan Lulus/Tidak Lulus

Nama : Ria Rubi


N. P. M : 201110417004

Judul : Fungsi Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB) Dalam Penyiapan Urusan Penerangan Kepada
Masyarakat Di Bidang Penanggulangan Bencana

Ketua Penguji


(Drs. Hasyim Purnama, MSi)

Penguji 1


(Drs. Dwinarko, M.M)

Penguji 2


(Aminudin Junaedi, S.Sos., M.Ikom)

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

KONSENTRASI PUBLIC RELATIONS

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ria Rubi

N. P. M : 201110417004

**Judul : Fungsi Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB) Dalam Penyiapan Urusan Penerangan Kepada
Masyarakat Di Bidang Penanggulangan Bencana**


Bekasi, Juli 2013

Pembimbing Materi



(Drs. Dwinarko, MM)

Pembimbing Teknis



(Aminudin Junaedi, S.Sos., M.Ikom)

Ketua Program Studi



(Drs. Dwinarko, MM)



**FOLMULIR PENGAJUAN SKRIPSI
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
TAHUN AKADEMIK 2012/2013**

NAMA : RIA RUBI
NPM : 201110417004
KONSENTRASI : PUBLIC RELATIONS
SKS YANG SUDAH DIAMBIL : 149
ALAMAT : PERUMAHAN TAMAN WISMA
ASRI JL. DELIMA 7 D.14 NO.36,
BEKASI UTARA 17121
TELEPON : 087888480049

JUDUL YANG DIAJUKAN

1. Fungsi Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dalam Penyiapan Urusan Penerangan Kepada Masyarakat Di Bidang Penanggulangan Bencana
2. Fungsi Protokoler Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dalam Upaya Peningkatan Citra Bidang Penanggulangan Bencana Di Masyarakat

Yang Mengajukan

(Ria Rubi)

Bekasi,
Mengetahui Kaprodi

(Drs. Dwinarko, M.M)



LEMBAR PERSETUJUAN

JUDUL SKRIPSI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Ketua Program S1 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, setelah Mencermati Pengajuan Judul Penelitian dan Pembimbing Skripsi dari Mahasiswa :

Nama : Ria Rubi
NPM : 201110417004
Konsentrasi : Public Relations

Adapun Judul Penelitian dan Pembimbing yang disetujui adalah :

JUDUL SKRIPSI YANG DISETUJUI	PEMBIMBING
Fungsi Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dalam Penyiapan Urusan Penerangan Kepada Masyarakat Di Bidang Penanggulangan Bencana	1. Drs. Dwinarko, M.M 2. Aminuddin Junaedi, S.Sos., M.Ikom

Dengan Catatan :

1. Segera menyusun proposal dan dikonsultasikan kepada pembimbing
2. Melaksanakan Seminar Proposal Maksimal 2 bukan setelah persetujuan ini
3. Melaksanakan Penelitian setelah memperbaiki proposal hasil seminar
4. Merlakukan ujian skripsi maksimal setelah pengajuan ini

Bekasi,

Kaprodi

Drs. Dwinarko, M.M

ABSTRAK

Nama / N.P.M : Ria Rubi / 2001110417004
Judul : Fungsi Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dalam Penyiapan Urusan Penerangan Kepada Masyarakat Di Bidang Penanggulangan Bencana
Jumlah Halaman : 96 halaman
Kata Kunci : Perencanaan, pelaksanaan, penerangan kepada masyarakat di bidang penanggulangan bencana
Jumlah Buku : 32 Buku 1986-2012

Fungsi Hubungan Masyarakat adalah menghubungkan organisasi dengan publiknya. Menjaga komunikasi dan membangun relasi serta memperbaiki hubungan dengan relasi perusahaan/instansi pemerintahan yang dalam hal ini adalah masyarakat, swasta, dan instansi pemerintah lainnya. Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin berkembang, Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupaya memberikan penerangan kepada masyarakat di bidang penanggulangan bencana dengan merencanakan dan melaksanakan program kegiatan yang salah satunya sebagai sosialisasi dalam mitigasi bencana di Indonesia. Dengan adanya agenda perencanaan dan pendukung penyiaran urusan penerangan kepada masyarakat di bidang penanggulangan bencana, BNPB mempunyai tujuan untuk memperkenalkan serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang sistem mitigasi bencana di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah fungsi hubungan masyarakat BNPB dalam penyiapan urusan penerangan kepada masyarakat di bidang penanggulangan bencana terapkan sesuai dengan agenda perencanaan yang tersusun. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakanlah metode analisis data dengan pendekatan kualitatif melalui pengolahan data dan wawancara dengan narasumber. Analisis data dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik pengolahan data dengan rumus statistik sederhana guna memperoleh bobot prioritas pada program kegiatan yang dilakukan humas BNPB pada periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2012. Hasil Pengolahan data dalam analisis data pada agenda perencanaan humas BNPB dalam penelitian ini menyatakan bahwa belum sesuai antara pelaksanaan kegiatan dengan agenda perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena bencana tidak dapat diprediksi, sehingga program kegiatan humas BNPB nyatanya tidak dapat sesuai dengan agenda perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Rasa syukur yang tak terkira saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan sebaik-baiknya guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Komunikasi di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini dimana penulis mengambil judul **“Fungsi Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dalam Penyiapan Urusan Penerangan Kepada Masyarakat Di Bidang Penanggulangan Bencana”**, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis guna sebagai penyempurna skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan banyak ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu, memberikan dukungan, petunjuk, nasihat dan saran kepada penulis. Rasa terima kasih ini penulis tujukan kepada :

1. Kedua orang tua penulis (Sigit Priyono dan Suminah) yang telah memberikan doa dan dukungannya baik berupa spirit, doa serta materinya.
2. Bapak Drs. H. Moh. Djatmiko, M.Si selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Drs. Hasyim Purnama, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Drs. Dwinarko, MM selaku Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan selaku pembimbing materi penulis, terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang diberikan dalam bimbingan.
5. Bapak Aminudin Junaedi, S.Sos.,M.Ikom selaku pembimbing teknik penulis, terima kasih atas kesabaran dalam bimbingan, waktu serta ilmu selama penulisan skripsi.

6. Para Dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Dr. Sutopo Purwo Nugroho selaku Kepala Pusat Data dan Informasi Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
8. Drs. Hartje Robert Winerungan selaku Kepala Bagian Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
9. Ir.Harun Sunarso,M.Si selaku Kepala Bagian Rumah Tangga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terima kasih atas saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Rizky Khusuyassin,SE.,M.M selaku Kepala Sub Bagian Urusan Dalam (Protokol) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
11. Para staf Humas dan Protokoler Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
12. Teman-teman Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Adik penulis, Putri Permata Sari, terima kasih atas perhatian dan dorongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, tidak ada yang sempurna, demikian juga halnya dengan penulisan skripsi ini. Dengan hati terbuka penulis menerima saran dan kritik atas kesalahan yang terjadi dalam penulisan ini dan penulis juga berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat luas.

Bekasi, Juli 2013

Penulis

Ria Rubi

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR BAGAN.....	x
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang1
1.2	Rumusan Masalah8
1.3	Tinjauan Penelitian.....9
1.4	Manfaat Penelitian.....9
	1.4.1 Akademis9
	1.4.2 Praktis9
1.5	Sistematika Penulisan10
BAB II	KERANGKA TEORITIS
2.1	Komunikasi11
	2.1.1 Definisi Komunikasi.....11
	2.1.2 Jenis-jenis Komunikasi13
	2.1.3 Fungsi-fungsi Komunikasi13
	2.1.4 Peran Komunikasi Dalam Hubungan Masyarakat15
2.2	Hubungan Masyarakat.....15
	2.2.1 Definisi Hubungan Masyarakat.....15
	2.2.2 Fungsi Hubungan Masyarakat.....17
	2.2.3 Tugas Hubungan Masyarakat.....20
	2.2.4 Peran Hubungan Masyarakat25
	2.2.5 Ruang Lingkup Public Relations.....27
	2.2.6 Strategi Public Relations28
	2.2.7 Tujuan Hubungan Masyarakat29
2.3	Humas Pemerintah sebagai penerangan29
2.4	Perencanaan Program-Program Public Relations ..30
	2.4.1 Alasan Perencanaan Program Public Relations30

2.4.2	Model Perencanaan Public Relations	30
-------	--	----

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Metode Penelitian.....	34
3.2	Focus Kajian	36
3.3	Narasumber	38
3.3.1	Wawancara Narasumber	39
3.3.2	Pedoman Wawancara.....	41
3.4	Analisis Data.....	43
3.4.1	Filling System.....	44
3.6	Triangulasi	45
3.7	Uji Reabilitas	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Objek Penelitian	49
4.1.1	Penanggulangan Bencana Di Indonesia...49	
4.1.2	Sejarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	50
4.1.3	Struktur Organisasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).....	55
4.1.4	Visi Dan Misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).....	58
4.1.5	Logo Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	60
4.1.6	Tugas Bidang Hubungan Masyarakat BNPB	61
4.2	Hasil Penelitian	62
4.2.1	Perencanaan Sosialisasi Penanggulangan Bencana (BNPB)	64
4.2.2	Sosialisasi Penanggulangan Bencana Kepada Masyarakat	70
4.2.3	Pendidikan Publik.....	75
4.2.4	Mitigasi Bencana	78
4.2.5	Simulasi Penanggulangan Bencana	80
4.2.6	Lokakarya Dan Gladi Pos Komando Penanggulangan Bencana	81

4.2.7	Sosialisasi Penanggulangan Bencana Melalui Media Fotografi Dan Film Dokumenter.....	82
4.2.8	Sosialisasi Penanggulangan Bencana Melalui Media Relations.....	83
4.2.9	Sosialisasi Penanggulangan Bencana Melalui Buletin Bencana.....	87
4.2.10	Sosialisasi Penanggulangan Bencana Melalui Jurnal Bencana.....	87
4.2.11	Sosialisasi Penanggulangan Bencana Melalui Majalah Gema	88
4.2.12	Sosialisasi Penanggulangan Bencana Melalui Leaflet	88
4.2.13	Sosialisasi Penanggulangan Bencana Melalui Poster.....	89
4.2.14	Sosialisasi Penanggulangan Bencana Melalui Media Online dan Tekhnologi....	89
4.2.15	Sosialisasi Penanggulangan Bencana Melalui Forum Wartawan Pemerhati Bencana.....	90

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan	94
5.2	Saran ..	94
5.2.1	Saran Untuk Peneliti	95
5.2.2	Saran Untuk Lembaga	95
5.2.2	Saran Untuk Perusahaan	96

DAFTAR PUSTAKA	97
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Sejarah Perubahan Nama BNPB.....	54
Gambar 2	Struktur Organisasi BNPB.....	59
Gambar 3	Logo BNPB	60

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Situasi Sosial.....	46
Bagan 2	Teknik Sampling.....	47
Bagan 3	Proses Analisis Data Kualitatif.....	49
Bagan 4	Triangulasi “Teknik” Pengumpulan Data	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan reformasi di segala aspek bidang kehidupan dan pemerintahan serta demokratisasi yang semakin membaik membawa konsekuensi pada tuntutan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang semakin transparan dan akuntabel. Masyarakat semakin mengerti, kritis, dinamis dan aspiratif terhadap penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena itu lembaga pemerintah semakin dituntut untuk lebih baik dan dekat dengan masyarakat. Sarat dengan kegiatan, acara dan aktifitas dalam rangka mensosialisasikan tugas-tugas pokok suatu lembaga pemerintahan agar tercapainya kesepahaman dan kepuasan publik dengan dikelola secara profesional.

Penyelenggaraan pemerintahan yang menganut prinsip-prinsip *good governance* ini juga akan menuntut adanya komunikasi antara pihak pemerintah dengan masyarakat. Komunikasi yang baik ini akan mampu menjaga aspek transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, lebih terjaminnya aliran arus aspirasi dan tersampainya kebijakan dan program pembangunan dari Pemerintah kepada masyarakat. Arus komunikasi dua arah ini membawa konsekuensi pada perlunya keterbukaan pemerintah untuk menerima berbagai aspirasi, hal ini berbeda dengan masa lalu dimana arus informasi lebih cenderung

searah, yaitu kebijakan pembangunan dari Pemerintah bagi masyarakat luas, masyarakat hanya menerima bagaimana kebijakan itu ditetapkan dan diimplementasikan kepada masyarakat luas.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terbentuk tidak terlepas dari perkembangan penanggulangan bencana pada masa kemerdekaan hingga bencana alam berupa gempa bumi dahsyat di Samudera Hindia pada abad 20. Sementara itu, perkembangan tersebut sangat dipengaruhi pada konteks situasi, cakupan dan paradigma penanggulangan bencana. Melihat kenyataan saat ini, berbagai bencana yang dilatar belakangi kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis mendorong Pemerintah Indonesia untuk menetapkan BNPB yang salah satu tugasnya adalah menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat¹, yang tertera pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2008 dalam Pasal 2 Ayat c.

Sesuai dengan ketentuan perundangan, Pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk tingkat nasional dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota.

BNPB memiliki tugas pokok antara lain:

1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;

¹ Peraturan Kepala BNPB, *Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPB*, hal 2

2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap satu bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap sât dalam kondisi darurat bencana;
5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang di terima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
8. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).²

Hubungan Masyarakat (Humas) menduduki tugas penting dalam struktur organisasi BNPB. Bidang Humas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program kehumasan; melaksanakan hubungan dengan pers dan media, pengelolaan dokumentasi; penerangan kepada masyarakat di bidang penanggulangan bencana dan pengelolaan perpustakaan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya³. sesuai yang tertera pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2008 dalam Pasal 274.

Pasal 275, Dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana, Bidang Humas BNPB menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program kehumasan;
- b. Penyiapan hubungan dengan pers dan media serta pengelolaan dokumentasi penanggulangan bencana; dan

² Soehatman Ramli, *Pedoman Praktis Manajemen Bencana* 2010, hal 15

³ Peraturan Kepala BNPB, *Op.Cit.*, h 64.

- c. Penyiapan urusan penerangan kepada masyarakat di bidang penanggulangan bencana serta pengelolaan perpustakaan⁴.

Dalam skripsi ini penulis bertujuan menganalisis salah satu tugas humas BNPB sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 275 ayat c, Bidang Humas menyelenggarakan fungsi penyiapan urusan penerangan kepada masyarakat di bidang penanggulangan bencana⁵. Dalam pengelolaan perpustakaan, BNPB masih melakukan studi banding dan kerjasama antar perpustakaan dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang sangat penting bagi masyarakat di Indonesia. Maka dari itu pelaksanaan manajemen bencana, dilakukan berdasarkan sebagai berikut:

1. Kemanusiaan;
2. Keadilan;
3. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan ;
4. Keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
5. Ketertiban dan kepastian hukum;
6. Kebersamaan;
7. Kelestarian lingkungan hidup;
8. Ilmu pengetahuan dan teknologi⁶.

Humas mempunyai peranan penting dalam menjaga mekanisme komunikasi Pemerintah dengan masyarakat dan stake holder lain tetap terjaga, sehingga kebijakan dan program pembangunan akan lebih tepat sasaran sehingga akan membentuk suatu hubungan, baik itu hubungan kedalam dengan publik internal maupun hubungan keluar dengan publik eksternal. Mereka dituntut untuk terampil, tanggap, dan profesional dalam

⁴ Loc.Cit.

⁵ Loc.Cit.et.al.

⁶ Soehatman Ramli, *Op.Cit.*, h 12.

menyelenggarakan maupun suatu acara yang berhubungan dengan penerangan masyarakat di bidang penanggulangan bencana. Mampu mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua aspek pendukung acara sehingga dapat berjalan dengan baik, tertib, aman, dan lancar. Humas berperan membentuk opini publik yang positif, akumulasi dari opini yang ada pada publik itu akhirnya menciptakan pembentukan citra pimpinan dan Instansi.

Demokrasi dengan bentuk pemilihan kepala pemerintahan (baik Pusat maupun Daerah) yang dilakukan secara langsung oleh rakyat juga membawa konsekuensi pada semakin tingginya tanggung jawab kepala Pemerintahan, yang dalam hal ini adalah Menteri atau Kepala Badan, terhadap tuntutan masyarakat, makin kritisnya masyarakat terhadap visi, misi dan program pembangunan dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan perlunya komunikasi yang intensif dan aktif dari kedua belah pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat untuk menjaga konsistensi kebijakan, program pembangunan, efektifitas dan manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Komunikasi yang baik juga akan lebih meningkatkan efektifitas kebijakan dan hasil-hasil pembangunan, karena seringkali perkembangan dan dinamika masyarakat berkembang sangat pesat, sementara itu di sisi lain kebijakan pembangunan disusun untuk kurun waktu yang lama, yaitu kebijakan jangka panjang mempunyai kurun waktu 25 tahun, dan kebijakan jangka menengah untuk kurun waktu 5 tahun. Oleh karena itu

komunikasi yang baik diharapkan akan mampu mempertemukan kebijakan pemerintah dengan dinamika dan tuntutan masyarakat yang sangat pesat, sehingga dari hasil komunikasi ini dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan kebijakan agar hasil akhirnya akan tepat sasaran.

Kegiatan pelayanan publik, selain sebagai bagian dari kewajiban pemerintah terhadap masyarakatnya, juga dapat menjadi media komunikasi, untuk mengukur seberapa jauh penerimaan masyarakat terhadap program-program pelayanan kepada masyarakat luas, usulan-usulan perbaikan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah, serta sosialisasi dalam hal memberikan penerangan kepada masyarakat. Hal ini disadari sepenuhnya bahwa komunikasi yang baik akan mampu menciptakan pelayanan prima yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat luas.

Mencermati perkembangan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah sebagaimana diilustrasikan tersebut diatas, Humas mengemban tugas untuk meningkatkan dan menjaga sistem komunikasi dan informasi antara Pemerintah dengan masyarakat dan stake holders lainnya tetap baik, meningkatkan citra yang baik dari masyarakat terhadap lembaga Pemerintah, sosialisasi dalam bentuk penerangan kepada masyarakat terutama dari aspek penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam menjalankan fungsi humas BNPB, ada beragam persoalan dan kondisi yang dihadapi humas. Bila dipetakan, beragam persoalan tersebut bisa berupa hambatan (kendala), kelemahan, dan kekuatan organisasi. Namun, dengan keterbatasan dan kekuatan yang dimiliki, humas berusaha untuk menciptakan berbagai peluang positif untuk meningkatkan ritme dan kinerja organisasi.

Adapun kondisi dan persoalan tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a. Belum semua media dapat mempublish informasi yang disediakan melalui pres rilis/website;
- b. Belum adanya kesamaan persepsi antara pemerintah dengan pihak jurnalis, sehingga humas yang berperan ganda menepis anggapan tentang *bad news is good news dan good news is no news* namun tetap berorientasi *good news is also good news*;
- c. Belum adanya kesamaan nomenklatur antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah⁷.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, kegiatan humas diartikan sebagai proses penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian suatu kegiatan komunikasi yang disponsori oleh organisasi. Gagalnya suatu kegiatan kehumasan akan berdampak negatif pada pencitraan Pimpinan dan Instansi.

Secara singkat dapat dikemukakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pengaturan, persiapan sampai penyelenggaraan berada ditangan humas baik dalam lingkup eksternal maupun internal Instansi. Penampilan seorang humas pada dasarnya cermin dari

⁷ Notulen Rapat Penyusunan Pedoman Layanan Pers dan Media, BNPB Tahun 2012

organisasi yang diwakilinya. Humas selalu berhubungan dengan pihak ketiga, karena itu humas harus mempunyai kepribadian terbaik karena merupakan ujung tombak atau serambi terdepan pimpinan dan Instansi.

Dengan melihat kasus di atas dapat kita sadari bahwa fungsi humas strategi sangat penting di dalam lembaga pemerintahan, karena dapat lebih membantu kemudahan proses penyiapan urusan penerangan kepada masyarakat dalam memberikan pengertian kepada masyarakat untuk menciptakan hubungan yang berkesinambungan yang mampu membantu terciptanya knowledge yang berujung kepada semakin meningkatnya pengetahuan dan rasa saling membantu dalam penanggulangan bencana di Indonesia khususnya.

Oleh karena itu, judul yang diangkat dalam skripsi ini adalah "FUNGSI HUBUNGAN MASYARAKAT BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) DALAM PENYIAPAN URUSAN PENERANGAN KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA".

1.2 Rumusan Masalah

Apakah Fungsi Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dalam Penyiapan Urusan Penerangan Kepada Masyarakat Di Bidang Penanggulangan Bencana sudah sesuai dengan perencanaanya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas humas BNPB terhadap fungsi penyiapan urusan penerangan kepada masyarakat di bidang penanggulangan bencana dalam kegiatan sosialisasi dan simulasi di bidang penanggulangan bencana.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu membangun atau mengembangkan teori-teori komunikasi yang sangat erat hubungannya dengan tiap-tiap bidang ilmu khususnya Hubungan Masyarakat. Dengan pengetahuan yang baik mengenai komunikasi, Hubungan Masyarakat mampu melakukan kegiatan-kegiatan komunikasinya tersebut sehingga mempermudah mereka dalam pertukaran informasi. Sebagai salah satu contoh yaitu melalui sosialisasi peranan humas BNPB khususnya tentang tugas pokok serta fungsinya pada upaya penerangan kepada masyarakat di bidang penanggulangan bencana.

1.4.2 Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan humas dan pegawai BNPB mengenai fungsi penyiapan urusan penerangan kepada masyarakat di bidang penanggulangan bencana.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Kerangka Teoritis

Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dengan kasus yang diteliti. Pembahasan lebih detail sampai sejauh mana teori tersebut relevan untuk menjelaskan kasus yang diteliti.

BAB III Metodologi Penelitian

Dalam bab ini, membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan untuk mengetahui hasil dan kesimpulan dari penelitian ini.

BAB IV Analisa dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil penelitian yang mencakup gambaran umum tentang objek penelitian, serta hasil pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan merupakan pernyataan singkat yang diambil dari hasil analisis dan pembahasan penelitian. Saran merupakan sumbangan pikiran yang dinyatakan yang didapatkan dari hasil penelitian.

BAB II

KERANGKA TEORETIS

2.1 Komunikasi

2.1.1 Definisi Komunikasi

Istilah komunikasi berasal dari bahasa latin “*communicatus*” atau “*communicatio*” atau “*communicare*” yang artinya “berbagi” atau “menjadi milik bersama”. Dengan demikian, kata komunikasi menurut kamus bahasa mengacu pada suatu upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan⁸.

Ada berbagai definisi yang dibuat untuk merumuskan makna komunikasi yang pada dasarnya menyatakan bahwa komunikasi merupakan suatu proses saat orang berusaha untuk menyampaikan informasi dan mendapatkan hal-hal yang menjadi sasarannya. Proses itu melibatkan pengirim, pesan, saluran (media), penerima dan akibat komunikasi (*feedback*)⁹.

Menurut Rogers dan D. Lawrence Kincaid, komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam¹⁰.

⁸ Riswandi, *Ilmu Komunikasi 2009*, hal 1

⁹ Anwar Arifin, *strategi Komunikasi 1984*, hal 15

¹⁰ Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi 2003*, hal 20

Everett M. Rogers seorang pakar sosiologi, mengemukakan bahwa: komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka¹¹.

Menurut Edward Depari, komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, harapan dan pesan, yang disampaikan melalui lambang tertentu, mengandung arti, dilakukan oleh penyampai pesan ditujukan kepada penerima pesan¹².

Menurut Carl I. Hovland, ilmu komunikasi adalah: upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap. Definisi Hovland menunjukkan bahwa yang dijadikan objek studi ilmu komunikasi bukan saja penyampaian informasi, melainkan juga pembentukan pendapat umum (*public opinion*) dan sikap publik (*public attitude*) yang dalam kehidupan sosial dan kehidupan politik memainkan peranan yang amat penting. Bahkan dalam definisinya, Hovland mengatakan bahwa "komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang lain (*communication is the process to modify the behavior of other individuals*)¹³.

Berdasarkan definisi-definisi komunikasi diatas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan suatu proses dimana dua orang atau lebih berusaha untuk melakukan pertukaran atau penyampaian informasi, gagasan, harapan, ide atau lambang-lambang yang di dalamnya melibatkan pengirim, pesan apa yang disampaikan, saluran, penerima serta akibat komunikasi yang pada

¹¹ Loc.Cit.

¹² Cangara, *Op.Cit*, h 19.

¹³ Onong Uchjana, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* 2011, hal 10

akhirnya bertujuan untuk menciptakan saling pengertian yang mendalam.

2.1.2 Jenis–Jenis Komunikasi

Komunikasi dibagi dalam beberapa jenis. Dari segi media dan peserta (Komunikator dan komunikan) , komunikasi dibagi atas:

1. Komunikasi Personal disebut juga komunikasi antar individu, yaitu komunikasi yang berlangsung antara dua orang individu atau lebih;
2. Komunikasi Kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya;
3. Komunikasi Massa dapat berlangsung secara tatap muka antara individu dengan massa, seperti dalam pidato¹⁴.

Jenis–jenis komunikasi menurut Bovee / Thill ada dua, yaitu sebagai berikut :

1. Komunikasi Internal merujuk pada pertukaran informasi dan gagasan di dalam organisasi;
2. Komunikasi Eksternal membawa informasi ke dalam dan ke luar organisasi¹⁵.

2.1.3 Fungsi-Fungsi Komunikasi

Fungsi-fungsi komunikasi meliputi: fungsi komunikasi sosial, ekspresif, ritual, dan fungsi komunikasi instrumental.

1. Fungsi komunikasi sosial menunjukkan bahwa komunikasi penting untuk:
 - 1) Membangun konsep diri;
 - 2) Eksistensi dan aktualisasi diri;
 - 3) Kelangsungan hidup, memupuk hubungan, dan mencapai kebahagiaan.

¹⁴ Anwar Arifin, *Op.Cit*, h 19.

¹⁵ Bovee Thill, *Bussiness Communication Today* 2002, hal 7-11

2. Fungsi komunikasi ekspresif erat kaitannya dengan komunikasi sosial. Komunikasi ekspresif tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrumen untuk menyampaikan perasaan-perasaan kita.
3. Fungsi komunikasi ritual erat kaitannya dengan komunikasi ekspresif. Suatu komunitas yang merayakan suatu upacara berlainan sepanjang tahun dan sepanjang hidup. Komunikasi ritual sering juga bersifat ekspresif, artinya menyatakan pernyataan terdalam seseorang
4. Fungsi komunikasi instrumental yaitu:
 - 1) Menginformasikan;
 - 2) Mengajar;
 - 3) Mendorong;
 - 4) Mengubah sikap, keyakinan, dan perilaku;
 - 5) Menggerakkan tindakan;
 - 6) Menghibur.¹⁶

Jika di ringkas, maka kesemua tujuan tersebut di atas dapat di kelompokkan membujuk atau bersifat persuasif.

Fungsi-fungsi komunikasi juga dapat ditelusuri dari tipe komunikasi itu sendiri. Komunikasi dibagi atas empat macam tipe:

1. Komunikasi dengan diri sendiri berfungsi untuk mengembangkan kreatifitas imajinasi, memahami dan mengendalikan diri, serta meningkatkan kematangan berfikir sebelum mengambil keputusan.
2. Komunikasi antar pribadi berfungsi meningkatkan hubungan kemanusiaan diantara pihak-pihak yang berkomunikasi.
3. Komunikasi publik berfungsi untuk menumbuhkan semangat kebersamaan (solidaritas), mempengaruhi orang lain, memberi informasi, mendidik, dan menghibur.

¹⁶ Riswandi, *Op.Cit*, h 13.

4. Komunikasi massa berfungsi untuk menyebarluaskan informasi, meratakan pendidikan, merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kegembiraan dalam hidup seseorang¹⁷.

2.1.4 Peran Komunikasi Dalam Hubungan Masyarakat

Komunikasi dalam hubungan masyarakat (humas) merupakan titik sentral. Dalam setiap proses komunikasi, hubungan kemanusiaan merupakan proses yang menyangkut kepribadian, sikap dan tingkah laku yang terjadi pada orang-orang yang terlibat.

Hubungan masyarakat dalam fungsinya melaksanakan komunikasi persuasif dua arah di semua bidang kegiatan dengan maksud memberi motivasi kerja, bertanggung jawab dan produktif. Atas dasar pengertian tersebut terlihat bahwa komunikasi timbal balik dalam hubungan masyarakat merupakan proses integrasi antar manusia yang bersifat manusiawi, bukan hanya hubungan antar manusia saja.

2.2 Hubungan Masyarakat

2.2.1 Definisi Hubungan Masyarakat

Dewasa ini, hubungan masyarakat (Humas) sangat dibutuhkan oleh hampir semua bentuk organisasi atau lembaga, baik profit maupun non profit dari perusahaan/industri, organisasi,

¹⁷ Cangara, *Op.Cit*, h 60.

institusi sampai pemerintahan. Humas juga sangat diperlukan untuk menjalin komunikasi dengan parastake holder, pemegang saham ataupun untuk mengkomunikasikan visi, misi, tujuan program perusahaan/organisasi. Untuk itu orang yang bekerja dibagian Humas harus tampil menarik, sehingga dapat memberikan citra yang baik bagi perusahaan. Istilah Humas selalu disama artikan dengan kata *Public Relations* oleh masyarakat dan telah dipergunakan secara luas oleh organisasi, departemen, perusahaan, lembaga pemerintah maupun swasta.

Scott M. Cutlip dan Allen H. Center dalam buku *Efektif Public Relations*, mengatakan:

“ *Public relations* merupakan fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan tata cara seseorang atau organisasi demi kepentingan publik, serta merencanakan dalam melakukan suatu program kegiatan untuk meraih pengertian, pemahaman, dan dukungan dari publiknya¹⁸.”

Menurut Frank Jefkins, definisi Humas adalah “sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian”¹⁹. Selain pengertian humas di atas, ada pula definisi humas menurut Edward L. Bernays, dalam bukunya *Public Relations*, mengatakan:

¹⁸ Rosady Ruslan, *Kampanye Public Relations* 2005, hal 6-7

¹⁹ Frank Jefkins, *Public Relations* 1992, hal 9

*"Public relations has three meaning: (1) information given to the public, (2) persuasion directed to the public to modify attitudes and actions of an institution, (3) efforts to integrate attitudes and actions of an institutions (public relations mempunyai tiga arti, yaitu (1) penerangan kepada masyarakat, (2) persuasi untuk mengubah sikap dan tingkah laku masyarakat, (3) usaha untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan dengan sikap perbuatan masyarakat dan sebaliknya)"*²⁰.

Dari beberapa definisi pengertian humas di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Humas adalah suatu bagian yang sengaja dibentuk, direncanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan saling pengertian antara suatu perusahaan atau organisasi dengan publiknya (internal dan eksternal). Tanpa humas yang efektif, organisasi atau perusahaan cenderung menjadi tidak peka terhadap perubahan yang terjadi disekitarnya dan pertumbuhannya justru menuju ke arah yang tidak diharapkan lingkungan sekitarnya. Diharapkan juga nantinya Humas bisa mendukung tercapainya tujuan organisasi yang diemban seluruh organisasi dan pribadi organisasi itu sendiri, dari pimpinan sampai pegawai terendah.

2.2.2 Fungsi Hubungan Masyarakat

Fungsi Humas adalah sebagai berikut:

1. Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi;
2. Membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik internal dan eksternal;

²⁰ F. Rachmadi, *Public Relations dalam Teori dan Praktik* 1994, hal 19

3. Menciptakan komunikasi dua arah dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada publiknya dan menyalurkan opini publiknya kepada organisasi;
4. Melayani publik dan menasehati pimpinan organisasi demi kepentingan umum;
5. Operasionalisasi dan organisasi Humas adalah bagaimana membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya, untuk mencegah terjadinya rintangan psikologis, baik yang ditimbulkan dari pihak organisasi maupun dari pihak publiknya²¹.

Humas, yang merupakan terjemahan bebas dari istilah *public relations* terdiri dari semua bentuk komunikasi yang terselenggara antara organisasi yang bersangkutan dengan siapa saja yang berkepentingan dengannya.

Menurut Onong Uchjana Effendy yaitu fungsi *Public Relations* dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi.
2. Membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik, baik publik ekstern dan intern.
3. Menciptakan komunikasi dua arah, timbal balik dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada publik dan menyalurkan opini publik kepada organisasi.
4. Melayani publik dan menasehati pimpinan organisasi demi kepentingan umum²².

Fungsi *public relations* adalah memelihara, mengembang tumbuhkan, mempertahankan adanya komunikasi timbal balik yang diperlukan dalam menangani, mengatasi masalah yang muncul atau meminimalkan munculnya masalah. PR bersama-

²¹ Effendi, *Hubungan Masyarakat Suatu Komunikologis* 2006, hal 100

²² Yulianita, *Dasar-Dasar Public Relations* 2003, hal 50

sama mencari dan menemukan kepentingan organisasi yang mendasar, dan menginformasikan kepada semua pihak yang terkait dalam menciptakan adanya saling pengertian, yang didasari pada kenyataan, kebenaran dan pengetahuan yang jelas dan lengkap, dan perlu diinformasikan secara jujur, jelas dan objektif.

Fungsi pokok humas di dalam instansi pemerintah pada dasarnya sebagai berikut:

- a. Program pembangunan baik secara nasional maupun daerah kepada masyarakat;
- b. Menjadi komunikator sekaligus mediator yang proaktif dalam upaya menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak dan menampung aspirasi atau opini publik (masyarakat serta memperhatikan keinginan-keinginan masyarakat dilain pihak;
- c. Berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu Badan/Lembaga sesuai dengan sikap atau perbuatan masyarakat dan sebaliknya²³.

Berdasarkan fungsi-fungsi humas yang telah dikemukakan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa fungsi humas tidak hanya untuk kepentingan organisasi atau lembaga semata, tetapi juga harus dapat berfungsi untuk publik dari lembaga itu sendiri, sehingga dapat tercipta hubungan yang harmonis antara lembaga dengan publiknya.

²³ Rosady Ruslan, *Etika Kehumasan, Konsepsi dan Aplikasi* 2001, hal 110

2.2.3 Tugas Hubungan Masyarakat

Tugas dan kewajiban humas yang utama adalah:

1. Menyampaikan pesan atau informasi dari perusahaan secara lisan, tertulis atau visual kepada publiknya, sehingga masyarakat (publik) memperoleh pengertian yang benar dan tepat mengenai kondisi perusahaan, tujuan kegiatannya;
2. Melakukan studi dan analisa atas reaksi serta tanggapan publik terhadap kebijakan dan langkah tindakan perusahaan, termasuk segala macam pendapat publik yang mempengaruhi perusahaan; memberikan informasi kepada pejabat (eksklusif) tentang public acceptance atau non-acceptance atas cara-cara dan pelayanan perusahaan kepada masyarakat;
3. Menyampaikan fakta-fakta dan pendapat kepada para pelaksana tugas guna membantu mereka dalam memberikan pelayanan yang mengnesankan dan memuaskan publik²⁴.

Menurut Jhon D. Millet, tugas dan kewajiban utama humas adalah:

- a. Berupaya memberikan penerangan atau informasi kepada masyarakat tentang pelayanan masyarakat, kebijaksanaan, serta tujuan yang akan dicapai oleh pihak pemerintah dalam melaksanakan program kerja pembangunan tersebut;
- b. Mampu menanamkan keyakinan dan kepercayaan, serta mengajak masyarakat dalam partisipasinya untuk melaksanakan program pembangunan di berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, hukum, politik, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban nasional;

²⁴ F. Rachmadi, *Op.Cit*, h 10.

- c. Keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan pelayanan serta pengabdian dari aparatur pemerintah bersangkutan perlu dijaga atau dipertahankan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing secara konsisten serta profesional²⁵.

Selain tugas dan kewajiban di atas, Humas juga memiliki tugas yang dilakukan rutin sehari-hari. Adapun tugas Humas sehari-hari adalah:

1. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyampaian informasi atau pesan secara lisan, tertulis, melalui gambar (visual) kepada publik, sehingga publik mempunyai pengertian yang benar tentang hal-ikhwal perusahaan atau lembaga, segenap tujuan serta kegiatan yang dilakukan.
2. Memonitor, merekam dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat umum atau masyarakat.
3. Mempelajari dan melakukan analisis reaksi publik terhadap kebijakan perusahaan atau lembaga, maupun segala macam pendapat (public acceptance dan non-acceptance);
4. Menyelenggarakan hubungan yang baik dengan masyarakat dan media massa untuk memperoleh public favour, opinion public, dan perubahan sikap.²⁶

Tugas humas dapat dibedakan menurut dua ruang lingkup yaitu internal humas dan eksternal humas.

a. Tugas internal humas, diantaranya:

1. Menyelenggarakan komunikasi yang persuasive dan informatif kepada internal publik (karyawan, termasuk bawahan dan pemegang saham);
2. Mendapatkan kepercayaan dari publik dalam;

²⁵ Rosady Ruslan, *Op.Cit*, h 108.

²⁶ F. Rachmadi, *Op.Cit*, h 3.

3. Meningkatkan kegairahan kerja karyawan;
4. Mendapatkan kesamaan pengertian tetnang visi dan misiperusahaan dengan publik dalam;
5. Menciptakan komunikasi dua arah antara atasan dengan bawahan.²⁷

Tugas tersebut di atas dapat dilakukan dalam bentuk komunikasi informatif dan persuasif, seperti:

1. Writing information (tertulis), diantaranya dalam bentuk surat, papers, bulletin, brosur, dan lain-lain;
2. Speaking information (lisan), dengan mengadakan briefing, rapat, diskusi terbuka, ceramah, dan lain sebagainya;
3. Conselling, dengan mengadakan pelatihan/penyuluhan langsung mengenai suatu masalah kepada para karyawan melalui karyawan lain yang sudah terlatih.

b. Tugas eksternal humas:

1. Menilai sikap dan opini publik terhadap kepemimpinan, terhadap para pegawai dan metode yang digunakan;
2. Memberikan advise counsel (bimbingan) pada pimpinan tentang segala sesuatu yang ada hubungannya dengan humas mengenai kegiatan-kegiatan, perbaikan-perbaikan, dan lain-lain;
3. Menanamkan image atau citra perusahaan positif perusahaan;

²⁷ Oemi Abdurahman, *Dasar-dasar Public Relations* 2001, hal 35

4. Memberikan penerangan-penerangan yang obyektif, agar public tetap informasi tentang segala aktivitas dan perkembangan perusahaan;
5. Menyelesaikan semua masalah yang berhubungan dengan publik, dengan bijaksana dan menggunakan win-win solution;
6. Menjalin hubungan yang harmonis dengan semua publik luar, mulai dari masyarakat, pemerintah sampai media massa;
7. Menyusun staff yang benar-benar ahli di bidang humas. Komunikasi dengan eksternal publik dapat diselenggarakan diantaranya dengan:
 - a. Personal Contact (Kontak pribadi), dengan melakukan hubungan baik dengan para individu yang berhubungan dengan perusahaan;
 - b. Press Release, dengan selalu menginformasikan secara positif kegiatan perusahaan atau organisasi melalui media massa;
 - c. Press Relations, dengan menjalin hubungan baik dengan media massa, dan dalam kondisi tertentu menyelenggarakan konferensi pers (press conference) untuk menjelaskan kejadian/masalah di perusahaan yang mendapat sorotan public;
 - d. Publicity and advertising, dengan melakukan pemberitahuan melalui media iklan untuk mendapatkan perhatian dari publik. Internet, radio, televisi dengan memanfaatkan fungsi dan kekuatan internet, radio dan televisi sebagai media penyampaian informasi dan media yang mampu mempengaruhi komunikasi;
 - e. Presentation, dengan melakukan presentasi untuk memperkenalkan atau mengiklankan suatu jasa;

- f. Film, dapat dengan membuat film documenter atau film iklan untuk disebarluaskan dan diinformasikan suatu jasa;
- g. Media komunikasi dan informasi lainnya, dapat melalui brosur, kalender, atau stiker untuk melakukan promosi²⁸. Dalam melakukan informasi kepada publik, sebelumnya harus perhatikan jenis publik, isi pesan dan saluran yang akan digunakan demi terciptanya komunikasi yang efektif²⁹.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa untuk menggunakan salah satu media seorang humas harus memikirkan efektivitasnya. Oleh sebab itu seorang humas harus mempunyai pengetahuan tentang media komunikasi sehingga dapat memilih media yang tepat.

Menurut Dimock dan Koening adalah berupaya memberikan penerangan dan informasi kepada masyarakat (*public service*), kebijaksanaan serta tujuan yang akan dicapai oleh pihak pemerintah dalam melaksanakan program kerja pembangunan tersebut³⁰.

Menurut Edward L. Bernays, dalam bukunya *Public Relations*, mengatakan:

"Public relations has three meaning: (1) information given to the public, (2) persuasion directed to the public to modify attitudes and actions of an institution, (3) efforts to integrate attitudes and actions of an institutions (public relations mempunyai tiga arti, yaitu (1) penerangan kepada masyarakat,

²⁸ Ibid, h 40-44.

²⁹ Id.et.al, h 9.

³⁰ Ibid.

(2) persuasi untuk mengubah sikap dan tingkah laku masyarakat, (3) usaha untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan dengan sikap perbuatan masyarakat dan sebaliknya)³¹.

2.2.4 Peranan Hubungan Masyarakat

Humas memiliki peranan, yaitu:

- a. Expert Prescriber, membantu perusahaan atau organisasi mencari solusi dalam penyelesaian masalah dengan publiknya;
- b. Communication Fasilitator, PRO (*Public Relations Officer*), yang bertindak sebagai fasilitator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya;
- c. Problem solving process fasilitator, yang membantu pimpinan organisasi baik sebagai penasehat (*adviser*) hingga mengambil tindakan eksekusi/keputusan dalam masalah dengan publik;
- d. Communication technician, menyediakan layanan teknis komunikasi yang pelaksanaannya tergantung masing-masing level atau bagian, mulai dari pimpinan sampai bawahan³².

Menurut IPRA (*International Public Relations Association*), *public relations* merupakan fungsi manajemen yang khas yang mendukung pembinaan dan pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya mengenai komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerjasama, melibatkan manajemen dalam permasalahan dan persoalan; membantu manajemen memberikan penerangan dan tanggapan dalam hubungan dengan opini publik;

³¹ F. Rachmadi, *Op.Cit*, h 19.

³² Rosadi Ruslan, *Human Behavior* 2000, hal 20-21

menetapkan dan menekankan tanggung jawab manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, bertindak sebagai sistem peringatan yang dini dalam membantu mendahului kecenderungan; menggunakan penelitian secara teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana utama.

Jadi, berdasarkan beberapa definisi di atas, pengertian *Public Relations* secara keseluruhan merupakan segala bentuk komunikasi terencana yang bertujuan untuk mempengaruhi pendapat yang dilaksanakan berdasarkan perencanaan terlebih dahulu, lalu harus dilakukan suatu usaha yang kontinyu dalam arti berlarut-larut, agar bisa memengaruhi komunikasi agar dapat mendirikan dan memertahankan kemauan yang baik dan pengertian satu sama lain diantara organisasi dan publiknya.

Secara garis besar, Humas/PR instansi pemerintah memiliki peran ganda. Fungsi keluar adalah memberikan informasi atau pesan-pesan sesuai dengan kebijaksanaan dan tujuan dari lembaga yang bersangkutan terhadap kepentingan masyarakat sebagai khalayak sasaran. Fungsi ke dalam adalah pihak humas wajib menyerap aspirasi atau keinginan publik/masyarakat yang diselaraskan dengan kepentingan bagi instansinya demi tercapainya tujuan bersama.

2.2.5 Ruang Lingkup *Public Relations*

Ruang lingkup tugas *Public Relations* dalam sebuah organisasi/lembaga antara lain meliputi aktivitas :

1. Membina hubungan ke dalam (*Public internal*)

Public internal adalah public yang menjadi bagian dari unit atau badan atau perusahaan atau organisasi. Seorang PR harus mampu mengidentifikasi atau mengenali hal-hal yang menimbulkan gambaran negative di dalam masyarakat, sebelum kebijakan itu dijalankan oleh organisasi.

2. Membina hubungan keluar (*public eksternal*)

Public eksternal adalah public umum (masyarakat). Mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran public yang positif terhadap lembaga yang diwakilinya.

Ruang lingkup tugas *Public Relations* yaitu:

1. Ruang Lingkup *Public Relations* ke dalam
 - a. Membina sikap mental karyawan agar dalam diri mereka tumbuh ketaatan, kepatuhan dan dedikasi terhadap lembaga atau perusahaan dimana mereka bekerja.
 - b. Menumbuhkan semangat korporasi atau kelompok yang sehat dan dinamis.
 - c. Mendorong timbulnya kesadaran lembaga atau perusahaan.

2. Ruang Lingkup *Public Relations* ke luar
Mengusahakan tumbuhnya sikap dan citra publik yang positif terhadap segala kebijakan dan langkah-langkah tindakan organisasi atau perusahaan³³.

Demikian pula peranan Humas selalu identik dengan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu, demikian pula kelompok atau masyarakat menjamin kelangsungan hidupnya melalui pendidikan agar masyarakat melanjutkan eksistensinya. Maka tiap masyarakat meneruskan kebudayaannya dengan beberapa perubahan ke generasi muda melalui pendidikan, melalui interaksi sosial.

2.2.6 Strategi *Public Relations*

Strategi merupakan rencana jangka panjang mengenai tindakan yang disusun atau direncanakan secara sistematis untuk mendukung perusahaan dalam meraih *goal* yang diinginkan. Kata strategi selalu diartikan atau disejajarkan dengan kata cara. Strategi kemudian berarti cara untuk menyelesaikan sesuatu. Yang membedakan strategi dan cara dalam arti harafiah adalah bahwa strategi mempunyai arti luas dan kompleks. Kata cara dapat digunakan dalam banyak kondisi tetapi strategi ialah cara untuk menyelesaikan sesuatu secara jangka panjang.

Strategi *Public Relations* adalah kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ada

³³ Soemirat, *Dasar-Dasar Public Relations* 2003, hal 89

atau aksi dalam organisasi untuk mencapai kinerja terbaiknya. “Strategi manajemen sering pula disebut rencana strategis atau rencana jangka panjang perusahaan. Suatu rencana strategis perusahaan menetapkan garis-garis besar tindakan strategis yang akan diambil dalam kurun waktu tertentu ke depan”³⁴.

2.2.7 Tujuan Hubungan Masyarakat

Tujuan *Public Relations* secara universal adalah untuk menciptakan, memelihara dan meningkatkan citra baik dari organisasi kepada publik disesuaikan dengan kondisi-kondisi publik yang bersangkutan dan memperbaikinya jika citra tersebut rusak³⁵.

Tujuan *Public Relations* adalah membentuk *goodwill*, toleransi (*tolerance*), saling kerjasama (*mutual understanding*) dan saling menghargai (*mutual appreciation*) serta memperoleh opini publik yang diharapkan, citra yang tepat berdasarkan prinsip-prinsip hubungan yang harmonis baik hubungan kedalam (*internal relations*) maupun hubungan keluar (*external relations*) menurut Ruslan³⁶.

2.3 Humas pemerintah sebagai penerangan

Keberadaan unit kehumasan di sebuah lembaga atau instansi pemerintah merupakan keharusan secara fungsional dan operasional dalam upaya menyebarluaskan atau mempublikasikan tentang suatu kegiatan atau aktivitas instansi bersangkutan yang ditunjukkan baik untuk masyarakat dalam (eksternal) maupun luar (internal).

³⁴ Ibid, h 90.

³⁵ Yulianita, *Dasar-Dasar Public Relations* 2003, hal 42-43

³⁶ Rosady Ruslan, *Kampanye Public Relations* 2005, hal 9

Menurut John D. Millet salah satu peran humas di instansi pemerintahan dalam melaksanakan tugas utamanya adalah memberikan penerangan atau informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh suatu lembaga/instansi pemerintahan yang bersangkutan (*informing and about what agency is doing*)³⁷.

2.4 Perencanaan Program-Program Public Relations

Suatu program *public relations*, baik yang berjangka panjang maupun berjangka pendek (untuk suatu peristiwa tunggal), harus direncanakan secara cermat dan hati-hati sehingga akan diperoleh hasil-hasil yang nyata.

2.4.1 Alasan Perencanaan Program Public Relations

Dari sekian banyak alasan, ada empat alasan yang paling penting bagi perlunya suatu perencanaan *public relations*, yaitu:

1. Untuk menetapkan target-target operasi PR yang nantinya akan menjadi tolak ukur atas segenap hasil yang diperoleh;
2. Untuk memperhitungkan jumlah jam kerja dan berbagai biaya yang diperlukan;
3. Untuk menyusun skala prioritas guna menentukan (i) jumlah program dan (ii) waktu yang diperlukan untuk melaksanakan segenap program PR yang telah diprioritaskan itu;
4. Untuk menentukan kemungkinan pencapaian tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan ketersediaan (i) staf pendukung atau personil yang mencukupi, (ii) dukungan dari berbagai peralatan fisik seperti alat-alat kantor, mesin cetak, kamera, kendaraan, dan sebagainya, serta (iii) anggaran dana yang tersedia³⁸.

³⁷ Rosady Ruslan, *Etika Kehumasan, Konsepsi dan Aplikasi* 2001, hal 108

³⁸ Frank Jefkins, *Public Relations* 2003, hal 56

Kata-kata yang paling penting diingat adalah jam kerja, prioritas, penentuan waktu, sumber daya, peralatan, dan anggaran. Dalam mengejar suatu tujuan, kita selalu saja menghadapi hambatan abadi berupa keterbatasan sumber daya.

2.4.2 Model Perencanaan Public Relations

Ada enam langkah model perencanaan PR yang sudah diterima secara luas oleh para praktisi PR³⁹, yaitu:

1. Pengenalan situasi, yang diantaranya adalah:
 - a. Perencanaan logis;
 - b. Proses transfer PR;
 - c. Kompromi yang diperlukan;
 - d. Penyelidikan situasi;
 - e. Pengumpulan pendapat, dan;
 - f. Pemecahan masalah.
2. Definisi tujuan,
Tujuan PR itu sendiri ternyata sedemikian luas. Namun sehubungan dengan keterbatasan sumber daya, maka kita harus selalu membuat skala prioritas dengan menempatkan kegiatan disepanjang tahun atau menyertakan banyak personel dalam pengerjaan tugas, atau keduanya.
3. Penetapan khalayak,
Dalam sebesar apapun suatu organisasi tidak mungkin dapat menjangkau semua orang. Bahkan, sebagian dari khalayak itu harus disisihkan jika khalayak yang potensial terlalu luas atau bervariasi walaupun beberapa khalayak masih bisa kita jangkau melalui media-media tertentu seperti surat kabar dan televisi.
4. Pemilihan media dan teknik-teknik PR,
Program-program PR memang secara umum menggunakan media yang lebih luas dibandingkan dengan iklan. Meskipun demikian tidak semua media cocok untuk mengkampanyekan program-program PR.

³⁹ Ibid, h 57-72.

Dengan begitu ada beberapa variasi media PR, diantaranya:

- a. Media pers;
 - b. Audio Visual;
 - c. Radio;
 - d. Televisi;
 - e. Pameran;
 - f. Bahan-bahan cetakan;
 - g. Penerbitan buku khusus;
 - h. Surat langsung;
 - i. Pesan-pesan lisan;
 - j. Pemberian sponsor, dan;
 - k. Jurnal organisasi.
5. Anggaran
PR merupakan kegiatan yang padat karya, sehingga pos pengeluaran terbesar dihabiskan untuk membayar pemakaian jam kerja alias gaji pegawai. Pos pengeluaran lain yang cukup besar juga melibatkan pemakaian alat-alat canggih seperti kamera video, komputer, hingga mesin cetak modern. Adakal pos-pos pengeluaran itu dialihkan ke anggaran yang lain, misalnya ke anggaran dokumentasi. Hal tersebut yang menyebabkan anggaran di masa mendatang akan tertantum pada pos-pos pengeluaran.
6. Pengukuran hasil
Pengukuran keberhasilan atau kegagalan dapat dilihat dari evaluasi hasil. Pada dasarnya kita mengenal adanya dua macam hasil⁴⁰, yakni:
- 1) Hasil kualitatif. Pada umumnya hasil-hasil dari suatu kegiatan PR bersifat kualitatif, artinya hasil tersebut tidak bisa diukur secara statistik, melainkan diukur melalui pengalaman dan perbandingan nyata.
 - 2) Hasil kuantitatif. Secara sederhana, hasil kuantitatif adalah suatu hasil yang bisa diukur secara statistik berdasarkan angka-angka. Misalnya, kenaikan tingkat pengenalan khalayak terhadap organisasi yang diukur.

⁴⁰ Id.et.al, h 179.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Humas adalah suatu bagian yang sengaja dibentuk, direncanakan berkesinambungan untuk mencapai saling pengertian antara suatu perusahaan atau organisasi dengan publiknya (internal dan eksternal). Tanpa humas yang efektif, organisasi atau perusahaan cenderung menjadi tidak peka terhadap perubahan yang terjadi disekitarnya dan pertumbuhannya justru menuju kearah yang tidak diharapkan lingkungan sekitarnya. Diharapkan juga nantinya Humas bisa mendukung tercapainya tujuan organisasi yang diemban seluruh organisasi dan pribadi organisasi itu sendiri, dari pimpinan sampai pegawai terendah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode berasal dari kata Yunani, yaitu *Methodos* yang berarti cara atau jalan, *logos* yang berarti ilmu. Metode adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek atau objek penelitian sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.⁴¹

Penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap sesuatu atau masalah dengan perlakuan tertentu (seperti memeriksa, mengusut, menelaah dan mempelajari secara cermat dan sungguh-sungguh) sehingga diperoleh sesuatu (seperti mencapai kebenaran, memperoleh jawaban, pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagainya).

Penelitian adalah suatu keinginan untuk memperoleh data atau informasi yang sangat berguna untuk mengetahui sesuatu, memecahkan masalah atau untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Hal ini dikemukakan oleh J. Supranto⁴².

⁴¹ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations* 2003, hal 23

⁴² Prof. J. Supranto, M.A, *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan* 2008, hal 10

Dapat disimpulkan metode penelitian adalah suatu cara yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu, memecahkan masalah, mengembangkan ilmu pengetahuan dan untuk mencari suatu kebenaran.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif diartikan sebagai penelitian yang bermaksud membuat penyanderaan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual.

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi⁴³.

Miles dan Huberman dalam Basrowi dan Suwandi menyatakan bahwa metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dilakukan secara menyeluruh, rinci, dalam dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah⁴⁴.

⁴³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* 2012, hal 1

⁴⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* 2008, hal 22

Setiap metode penelitian mempunyai tujuan masing-masing. Sedangkan tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk mengungkap arti yang terdalem atas suatu peristiwa, gejala, fakta kejadian, realita atau masalah tertentu⁴⁵.

Melalui penjelasan-penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan ilmu kualitatif dalam penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap realita yang ada mengenai fungsi hubungan masyarakat BNPB dalam penyiapan urusan penerangan kepada masyarakat di bidang penanggulangan bencana dan bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

3.2 Focus Kajian

Focus Kajian yang dijadikan bahan kajian dalam penelitian ini adalah instansi pemerintahan yang bergerak dalam bidang penanggulangan bencana yang salah satu tugas pokoknya adalah urusan penerangan kepada masyarakat di bidang penanggulangan bencana, bernama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No.36, Jakarta Pusat. Fokus yang dikaji adalah fungsi hubungan masyarakat BNPB dalam penyiapan urusan penerangan masyarakat di bidang penanggulangan bencana, pada kecenderungan yang dianalisis bidang masalah sejauh mana penyiapan BNPB dalam program penerangan kepada masyarakat di bidang

⁴⁵ Raco. Jr, *Metode Penelitian Kualitatif* 2010, hal 106-107

penanggulangan bencana serta pemahaman masyarakat tentang penanggulangan bencana.

Upaya pencaian kebenaran ini melalui kegiatan mengumpulkan fakta-fakta, menganalisisnya, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan⁴⁶. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara. Sumber data dalam analisis ini adalah sumber primer yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dengan teknik pengumpulan data dengan *observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara), *kuesioner* (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya⁴⁷.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data keempatnya, yaitu:

1. Observasi Partisipatif

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari dengan apa yang akan diteliti atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipatif ini, maka data yang akan diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak.

⁴⁶ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* 2010, hal 36

⁴⁷ Sugiyono, *Op.Cit*, h 63.

2. Wawancara terstruktur (Sructured interview)

Pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh dan telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah dipersiapkan. Penelitian bidang penanggulangan bencana yaitu bila akan melakukan penelitian untuk mengetahui persiapan BNPB dalam urusan penerangan kepada masyarakat di bidang penanggulangan bencana, maka perlu membawa foto atau pamflet tentang upaya penanggulangan bencana dalam hal kesiapsiagaan sampai pada masa tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

3. Kuesioner (angket)

Dapat disebut sebagai wawancara tertulis, yaitu instrumen penelitian yang merupakan daftar pertanyaan untuk memperoleh keterangan untuk penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data Dengan Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

3.3 Narasumber

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan narasumber guna memperoleh data. Pengertian narasumber sendiri adalah merupakan

sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket⁴⁸.

Tidak semua orang bisa dijadikan narasumber dalam penelitian. Narasumber yang dapat digunakan adalah narasumber yang mempunyai kemampuan untuk memberikan data atau bahkan mempunyai sumber data tersebut. Hal ini bertujuan agar penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan data yang valid.

Narasumber yang dijadikan objek penelitian oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bagian Humas BNPB yang merupakan perencana dalam persiapan urusan penerangan kepada masyarakat di bidang penanggulangan bencana;
2. Staf BNPB yang merupakan pelaksana dalam urusan penerangan kepada masyarakat di bidang penanggulangan bencana, sebagai Informan internal;
3. Relawan/peserta kegiatan penanggulangan bencana yang merupakan pelaksana kegiatan dalam urusan penerangan kepada masyarakat di bidang penanggulangan bencana, sebagai informan eksternal.

3.3.1. Wawancara Narasumber

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Humas seringkali menganggap wawancara itu mudah karena

⁴⁸ Arikunto, *Prosedur Suatu Penelitian Pendekatan Praktek* 2002, hal 107

dalam kesehariannya, humas sering bercakap-cakap dengan kliennya untuk mendapatkan informasi penting. Kenyataannya tak semudah itu. Banyak peneliti mengalami kesulitan mewawancarai orang, karena orang cenderung menjawab dengan singkat. Apalagi budaya pada masyarakat Indonesia yang cenderung tidak terbiasa mengungkapkan perasaan mereka.

Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Wawancara penelitian lebih dari sekedar percakapan dan berkisar dari informal ke formal. Walaupun semua percakapan mempunyai aturan peralihan tertentu atau kendali oleh satu atau partisipan lainnya, aturan pada wawancara penelitian lebih ketat. Tidak seperti pada percakapan biasa, wawancara penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari satu sisi saja, oleh karena itu hubungan asimetris harus tampak. Peneliti cenderung mengarahkan wawancara pada penemuan perasaan, persepsi, dan pemikiran partisipan.

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian, terutama penelitian kualitatif. Ada beberapa jenis wawancara yang perlu dipahami, sebelum memutuskan akan menggunakan yang mana

bergantung pada pertanyaan penelitian yang hendak dijawab. Jenis pertanyaan juga menggambarkan informasi yang akan diperoleh.

Meskipun wawancara dianggap hal yang biasa namun pada penelitian, kegiatan ini berbeda dengan percakapan sehari-hari. Jika penelitian mengharuskan kolega sebagai partisipan, proses wawancara tidaklah semulus yang dibayangkan. Beberapa kendala seperti kesalahpahaman juga dapat timbul. Untuk itu diperlukan teknik tersendiri untuk mengurangi kendala tersebut. Melakukan wawancara dengan mengikuti tahapan prosedur merupakan hal yang penting agar hasil wawancara tidak mengecewakan. Sebagai perawat, sesungguhnya sudah mempunyai bekal kemampuan konseling untuk lebih menguasai keterampilan melakukan wawancara dalam rangka memperoleh data seperti yang diharapkan.

3.3.2. Pedoman Wawancara

Sebelum memilih wawancara sebagai metoda pengumpulan data, peneliti menentukan apakah pertanyaan penelitian dapat dijawab dengan tepat oleh orang yang dipilih sebagai partisipan.

Creswell (1998) menjelaskan bahwa prosedur wawancara seperti tahapan berikut ini:

1. Identifikasi para partisipan berdasarkan prosedur sampling yang dipilih sebelumnya
2. Tentukan jenis wawancara yang akan dilakukan dan informasi bermanfaat apa yang relevan dalam menjawab pertanyaan penelitian.
3. Apakah wawancara individual atau kelompok terfokus, perlu dipersiapkan alat perekam yang sesuai, misalnya *mike* untuk kedua beah pihak baik pewawancara maupun partisipan. *Mike* harus cukup sensitif merekam pembicaraan terutama bila ruangan tidak memiliki struktur akustik yang baik dan ada banyak pihak yang harus direkam.
4. Alat perekam perlu dicek kondisinya, misalnya baterainya. Kaset perekam harus benar-benar kosong dan tepat pada pita hitam bila mulai merekam. Jika perekaman sudah dimulai, yakinkan tombol perekam sudah ditekan dengan benar.
5. Susun protokol wawancara, panjangnya kurang lebih empat sampai lima halaman dengan kira-kira lima pertanyaan terbuka dan sediakan ruang yang cukup di antara pertanyaan untuk mencatat respon terhadap komentar partisipan.
6. Tentukan tempat untuk melakukan wawancara. Jika mungkin ruangan cukup tenang, tidak ada distraksi dan nyaman bagi partisipan. Idealnya peneliti dan partisipan duduk berhadapan dengan perekam berada di antaranya, sehingga suara suara keduanya dapat terekam baik. Posisi ini juga membuat peneliti mudah mencatat ungkapan non verbal partisipan, seperti tertawa, menepuk kening, dsb.
7. Ketika tiba di tempat wawancara, tetapkan *inform consent* pada calon partisipan.
8. Selama wawancara, cocokkan dengan pertanyaan, lengkapi pada waktu tersebut (jika memungkinkan), hargai partisipan dan selalu bersikap sopan santun. Pewawancara yang baik adalah yang lebih banyak mendengarkan daripada berbicara ketika wawancara sedang berlangsung⁴⁹.


⁴⁹ Creswell, J.W. (1998). *Qualitative inquiry and research design* 1998, hal 72-73

3.4 Analisis Data

Analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yang merupakan data kualitatif berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau narasi-narasi baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi. Tahap ini sebagai faktor penting dalam riset kualitatif, yaitu sebagai faktor utama penilaian kualitas riset. Artinya, kemampuan periset memberi makna kepada data merupakan kunci apakah data yang diperolehnya memenuhi unsur reliabilitas dan validitas atau tidak.

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari hal-hal yang khusus (fakta empiris) menuju hal-hal yang umum (tataran konsep).

Fakta Empiris



Bagan 1. Proses Analisis Data Kualitatif⁵⁰

⁵⁰ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* 2010, hal 197

Hasil pengolahan data yang diperoleh akan dianalisis dalam pengolahan data. Pengolahan data bertujuan mengubah data mentah menjadi data yang lebih halus sehingga memberikan arah untuk pengkajian lebih lanjut⁵¹.

rumus prosentase :

$$P = F/N \times 100\%$$

Keterangan :

P = Presentase (%)

F = Frekwensi

N = Number (jumlah frekwensi)⁵²

Dijelaskan bahwa analisis data kualitatif dimulai dari analisis berbagai data yang berhasil dikumpulkan periset di lapangan. Data tersebut terkumpul baik melalui observasi, wawancara mendalam, focus group discussion maupun dokumen-dokumen.

3.4.1 Filling System

Wimmer dan Dominic (2002) menyimpulkan bahwa data hasil observasi akan dianalisis dengan membuat kategori-kategori tertentu atau domain-domain tertentu⁵³. Observasi mengenai “fungsi hubungan masyarakat BNPB dalam penyiapan urusan penerangan kepada masyarakat di bidang penanggulangan bencana”,

⁵¹ Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan 2001*, hal 128

⁵² Ibid, hal 129.

⁵³ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi 2010*, hal 199

data mentah hasil observasi bisa dikelompokkan kedalam kategori-kategori:


Analisis Domain	Analisis Taksonomik
Tugas Humas BNPB	1. Melayani masyarakat
	2. Menciptakan komunikasi dua arah
	3. Penerangan masyarakat
BNPB di Media dan Masyarakat	1. Tinggi
	2. Sedang
	3. Jarang
Jenis Media	1. Radio
	2. Televisi
	3. Surat Kabar
	4. Internet/website
	5. Poster,Pamflet,Baliho dll
Jenis Penanggulangan Bencana	1. Banjir
	2. Gempa bumi
	3. Tanah longsor
	4. Gunung berapi
	5. Tsunami
	6. Kebakaran hutan
	7. Angin Topan
Opini masyarakat tentang BNPB	1. Suka
	2. Tidak suka
	3. Netral

3.5 Triangulasi

“Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada”⁵⁴

Teknik ini adalah teknik yang menggunakan seluruh teknik-teknik pengumpulan data yang berbeda demi mendapatkan data dari satu sumber atau sumber yang sama.

⁵⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* 2012, hal 241



Bagan 2. Triangulasi “Teknik” Pengumpulan Data⁵⁵

1. Observasi Partisipatif

Peneliti melakukan observasi langsung terhadap kegiatan penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang penanggulangan bencana.

2. Dokumentasi

Peneliti mengambil dokumentasi untuk penelitian berupa poster, baliho, pamflet, alat simulator penerangan penanggulangan bencana, foto, dan lampiran hasil wawancara untuk memperkuat hasil penelitian.

3. Wawancara Mendalam

Peneliti melakukan wawancara mendalam kepada para narasumber. Pertanyaan yang diberikan bervariasi yang berkembang sesuai dengan jawaban narasumber. Durasi wawancara tiap narasumber adalah sekitar 30 menit sampai 1 jam.

Field & Morse (1985 dalam Holloway & Wheeler, 1996) menyarankan bahwa wawancara harus selesai dalam satu jam⁵⁶.

⁵⁵ Ibid, h 242.

⁵⁶ Holloway, I & Wheeler, S. *Qualitative research* 1996. Hal 23-24

Sebenarnya waktu wawancara bergantung pada partisipan. Peneliti harus melakukan kontrak waktu dengan partisipan, sehingga mereka dapat merencanakan kegiatannya pada hari itu tanpa terganggu oleh wawancara, umumnya partisipan memang menginginkan waktunya cukup satu jam. Pada partisipan lanjut usia, menderita kelemahan fisik, atau sakit mungkin perlu istirahat setelah 20 atau 30 menit. Partisipan anak-anak juga tidak bisa konsentrasi dalam waktu yang lama. Peneliti harus menggunakan penilaian mereka sendiri, mengikuti keinginan partisipan, dan menggunakan waktu sesuai dengan kebutuhan topik penelitiannya. Umumnya lamanya wawancara tidak lebih dari tiga jam. Jika lebih dari tiga jam, konsentrasi tidak akan diperoleh bahkan bila wawancara tersebut dilakukan oleh peneliti berpengalaman sekalipun. Jika dalam waktu yang maksimal tersebut data belum semua diperoleh, wawancara dapat dilakukan sekali lagi atau lebih. Beberapa kali wawancara singkat akan lebih efektif dibanding hanya satu kali dengan waktu yang panjang.

3.6 Uji Reabilitas

Reabilitas mengandung arti bahwa alat ukur tersebut stabil (tidak berubah-ubah), dapat diandalkan (*dependable*), dan tetap (*consistent*). Alat ukur disebut *reliable* bila alat ukur tersebut secara konsisten memberikan hasil atau jawaban yang sama terhadap gejala yang sama, walau digunakan berulang kali. Dua faktor dalam pengujian reabilitas adalah : hasil pengukuran yang sebenarnya (*true score*), dan kesalahan pengukuran (*measurement error*) dapat dinyatakan bahwa:

$$X_o = X_t + X_e$$

Dimana: X_o = angka yang diperoleh (*obtained score*)

X_t = angka pengukuran sebenarnya (*true score*)

X_e = kesalahan pengukuran (*measurement error*)⁵⁷

jadi, semakin besar kesalahan pengukuran (*measurement error*) maka semakin tidak reliable alat ukur, begitu sebaliknya.

Dari uraian diatas dapat penulis kemukakan bahwa analisis diskriptif merupakan laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data dan pengolahan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, yang dimaksud dengan uji reabilitas adalah dengan membandingkan perencanaan awal kegiatan Humas BNPB mulai dari Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013 dengan hasil laporan kegiatan per Tahun Anggaran dengan melihat kesesuaian kegiatan yang terjadwal dengan penyelenggaraan nyata kegiatan Humas BNPB.

⁵⁷ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* 2010, hal 145

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Objek Penelitian

4.1.1 Penanggulangan Bencana Di Indonesia

Penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang sangat penting bagi masyarakat di Indonesia termasuk kalangan industri beresiko tinggi. Banyaknya kasus bencana di Indonesia telah menimbulkan keprihatinan semua lapisan masyarakat. Pemerintah didesak agar lebih memprihatinkan aspek bencana yang terjadi dan upaya penanganannya dengan cepat dan tepat sehingga timbulnya korban dapat dikurangi⁵⁸.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai perundangan dan peraturan mengenai bencana dengan harapan bahwa upaya penanganan bencana akan memiliki landasan hukum yang pasti.

Beberapa perundangan yang menyangkut manajemen bencana antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana;
2. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

⁵⁸ Soehatman Ramli, *Pedoman Praktis Manajemen Bencana* 2010, hal 14

3. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2008, tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2008, tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Sesuai dengan ketentuan perundangan, Pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk tingkat nasional dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk tingkat propinsi, kabupaten/kota.

4.1.2 Sejarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis, pada kenyataannya Indonesia memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia. Indonesia adalah laboratorium bencana dengan 13 jenis bencana didalamnya. Sejarah kejadian bencana menunjukkan ada peningkatan bencana dari waktu ke waktu. Meningkatnya faktor

kerentanan dan masih terbatasnya kapasitas juga menyebabkan resiko bencana makin meningkat di masa mendatang⁵⁹.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.508 pulau, terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan di antara dua lautan (Lautan Hindia dan Pasifik). Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng utama dunia yaitu lempeng Indo Australia, Eurasia dan Pasifik, yang berpotensi menimbulkan gempa bumi apabila lempeng-lempeng tersebut bertumbukan. Selain itu, Indonesia juga mempunyai 129 gunung api aktif, 80 diantaranya berbahaya. Bencana alam lainnya yang seringkali melanda Indonesia adalah tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan serta bencana akibat ulah manusia seperti kegagalan teknologi, konflik sosial, kebakaran hutan dan lahan.

Pemerintah memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana yang terjadi di nusantara ini. Kesadaran pemerintah terhadap bencana dan upaya penanggulangannya di Indonesia telah ada sejak kemerdekaan dideklarasikan. Perkembangan zaman dan kebutuhan serta perubahan persepsi bencana turut memberi andil terhadap format kelembagaan penanggulangan bencana maupun teknis pelaksanaannya. Perkembangan tersebut dapat dibagi berdasarkan periode sebagai berikut :

⁵⁹ Syamsul Maarif, *Pikiran Dan Gagasan* 2012, hal v

1. Periode Awal Kemerdekaan-1966
Untuk menolong para keluarga dan korban kemerdekaan, pemerintah mendirikan Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP).
2. 1966 – 1967
Untuk menanggapi peristiwa bencana alam, pemerintah membentuk Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam Pusat (BP2BAP) melalui Keputusan Presiden Nomor 256 tahun 1966.
3. 1967 – 1979
Kejadian bencana alam terus meningkat, maka penanganan secara sungguh-sungguh dan terkoordinasi sangat dibutuhkan. Untuk itu, pada tahun 1967 presidium kabinet membuat Keputusan Nomor 14/U/KEP/1/1967 yang membentuk Tim Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (TKP2BA).
4. 1979 – 1990
Pada periode ini tim koordinasi nasional penanggulangan bencana alam ditingkatkan menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (Bakornas PBA) yang dikoordinasikan oleh Menteri Sosial dan dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 1979. Sebagai penjabaran operasional dari Keputusan Presiden tersebut, Menteri Dalam Negeri dengan instruksi no. 27 tahun 1979 membentuk Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam (SATKORLAK PBA) untuk setiap provinsi.
5. 1990 – 2000
Pada periode ini mulai disadari bahwa bencana itu bukan saja bencana alam, tetapi juga bencana karena ulah manusia, seperti kecelakaan transportasi baik darat, laut, maupun udara dan sering kali menimbulkan korban jiwa yang besar. Selain itu sektor industri turut meningkatkan risiko bencana akibat ulah manusia ini. Itulah alasan dibalik penyempurnaan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (BAKORNAS PB). Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 43 tahun 1990. Lingkup pekerjaan dari BAKORNAS PB ini diperluas, tidak hanya menangani bencana alam

tetapi juga bencana akibat ulah manusia. Hal ini ditegaskan kembali dalam Keputusan Presiden Nomor 106 tahun 1999. Penanggulangan bencana memerlukan penanganan lintas sektor, lintas pelaku, dan lintas disiplin yang terkoordinasi.

6. 2001 – 2005

Setelah Indonesia mengalami krisis multidimensi dan bencana alam yang silih berganti serta berbagai konflik sosial, maka timbul permasalahan baru yaitu pengungsi yang perlu penanganan khusus. Untuk itu BAKORNAS PB pun dikembangkan menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS PBP) dengan Keputusan Presiden Nomor 3 yang diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 111 tahun 2001. Sejalan dengan pelaksanaan otonom daerah, dimana kewenangan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab daerah, pemerintah pusat mulai meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk dapat secara mandiri mengatasi permasalahan bencana di daerah bersangkutan.


7. 2005 – 2008

Menyusul tragedi gempa dan tsunami di aceh dan sekitarnya, keluar Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana. Badan ini selain memiliki fungsi koordinatif juga didukung oleh pelaksana harian sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana. Sejalan dengan itu, pendekatan melalui paradigma pengurangan resiko merupakan jawaban yang tepat untuk melakukan upaya penanggulangan bencana pada era otonomi daerah. Dalam paradigma ini, setiap individu diperkenalkan dengan berbagai ancaman yang ada di wilayahnya, bagaimana cara memperkecil ancaman dan kerentanan yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman.

8. Sejak 2008

Peraturan presiden RI No. 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang pembentukannya merupakan

amanat dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.⁶⁰



Gambar 1. Struktur Sejarah Perubahan Nama BNPB⁶¹

⁶⁰ [www. BNPB.go.id](http://www.BNPB.go.id)

⁶¹ Pusat Data Informasi dan Humas BNPB

4.1.3 Struktur Organisasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Struktur Organisasi BNPB di Pimpin oleh Kepala Badan (Kaban). Kaban membawahi Sekretaris Utama (Sestama), Deputi I, Deputi II, Deputi III, Deputi IV, Kepala Pusat Data Informasi (Pusdatin), Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana (Pusdatin PB), Unsur Pengarah, dan Staf Ahli.

1. Kepala BNPB

Mempunyai tugas memimpin BNPB dalam menjalankan tugas dan fungsi BNPB

2. Unsur Pengarah

Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPB

3. Sekretariat Utama

Mempunyai tugas mengkoordinasikan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumberdaya serta kerjasama.

Sekretariat Utama terdiri dari:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Keuangan;
- c. Biro Hukum dan Kerjasama; dan
- d. Biro Umum.

4. Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat

5. Deputi Bidang Penanganan Darurat

Mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, komando pelaksanaan, hubungan kerja, rencana, dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat

6. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana, dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang inventarisasi kerusakan akibat bencana

7. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan

Mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan perumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang logistik.

8. Inspektorat Utama

Mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BNPB

9. Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program pengelolaan data spasial dan statistik, pengembangan metode dan standard pengelolaan basis data penanggulangan bencana


10. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

Mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum dibidang pelatihan struktural, fungsional dan pelatihan teknis kebencanaan

Dalam penelitian ini, penulis terfokus pada Bidang Hubungan Masyarakat yang terletak pada struktur organisasi BNPB dalam lingkup Divisi Pusat Data Informasi dan Humas dalam rangka melakukan penelitian yang berjudul “Fungsi Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dalam Penyiapan Urusan Penenerangan Kepada Masyarakat Di Bidang Penanggulangan Bencana”

4.1.4 Visi Dan Misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

1. Visi “Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana.”
2. Misi “Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko”
3. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal
4. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir, dan menyeluruh.



Gambar 2. Struktur Organisasi BNPB⁶²

⁶² Pusat Data Informasi dan Humas BNPB

4.1.5 Logo Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)



BNPB

Gambar 3. Logo BNPB⁶³

Yang dimaksud dengan logo Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah identitas resmi dan alat pemersatu yang sesuai dengan visi dan misi yang dapat menjiwai dalam peningkatan etos kerja pegawai dan dapat mengaktualisasikan ketiga komponen penanggulangan bencana. Dengan maksud agar:

- a. memperkuat visi dan misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- b. mempersatukan tekad, semangat, jiwa dan karsa, serta memotivasi peningkatan kinerja seluruh pegawai Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- c. meningkatkan citra dan wibawa Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- d. meningkatkan kepedulian dan kepercayaan masyarakat

⁶³ Pusat Data Informasi dan Humas BNPB

Adapun filosofi dari logo BNPB memiliki arti yang sangat khusus dalam penanggulangan bencana Indonesia bahkan Dunia, yaitu:

1. Lingkaran dalam logo Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah suatu bentuk kecepatan, ketepatan, dan keterpaduan serta sebagai lambang kekokohan.
2. Segitiga sama sisi adalah keterlibatan 3 (tiga) komponen unsur penanggulangan bencana, yaitu pemerintah, lembaga usaha, dan masyarakat.

4.1.6 Tugas Bidang Hubungan masyarakat BNPB

Dalam penelitian ini, penulis mengambil salah satu tugas Bidang Humas yaitu melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program kehumasan dalam penerangan masyarakat di bidang penanggulangan bencana.

Penyiapan yang dimaksud adalah perencanaan kegiatan setiap tahun yang akan dilaksanakan oleh bagian humas BNPB sesuai tugas pokok nya dan diaplikasikan serta di laporkan pada rencana kerja setiap tahunnya, yang hasilnya dapat terlihat apakah penyusunan rencana dan aplikasinya sudah berjalan sesuai atau tidak sesuai.

Hal tersebut yang menjadi alat ukur bagaimana humas BNPB dapat melakukan suatu penerangan penanggulangan bencana kepada masyarakat.

4.2. Hasil Penelitian

Analisa data pada agenda perencanaan humas BNPB periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 dengan menggunakan rumus prosentase bertujuan untuk mencari bobot atau nilai presentase prioritas dari program kegiatan humas BNPB. Dari agenda perencanaan humas BNPB periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 akan dilakukan pelaksanaan program kegiatan humas BNPB sebagai upaya penerangan kepada masyarakat di bidang penanggulangan bencana. Setelah dilaksanakan program kegiatan BNPB, akan menghasilkan hasil evaluasi kegiatan dimana program kegiatan humas BNPB telah selesai dilaksanakan.

Dari agenda perencanaan kegiatan humas BNPB periode tahun 2011 telah dihasilkan agenda pelaksanaan dan evaluasi program kegiatan humas BNPB yang belum tersusun sesuai dengan bobot atau nilai prioritas, meskipun antara agenda perencanaan dengan waktu atau bulan pelaksanaan tidak ada perubahan. Hal tersebut dijawab dalam kegiatan wawancara oleh Andri Cipto Utomo, S.Ikom, staf humas BNPB yang bertugas dalam penyusunan agenda perencanaan program kegiatan humas BNPB periode tahun 2011 sampai dengan 2012.

Dikatakan, bahwa dalam hasil pelaksanaan program kegiatan humas BNPB pada periode 2011 terjadi ketidaksesuaian antara agenda perencanaan dengan susunan pelaksanaan program humas BNPB dikarenakan adanya revisi perencanaan kegiatan yang dilakukan karena

adanya silang nilai prioritas antara program kegiatan yang satu dengan yang lainnya tetapi tidak mempengaruhi waktu atau bulan pelaksanaannya. Contohnya adalah program kegiatan talk show radio yang pada agenda perencanaan terletak pada bobot atau nilai prioritas menengah yang ternyata dalam pelaksanaannya ditempatkan pada bobot atau nilai prioritas akhir. Hal tersebut dikarenakan adanya revisi perencanaan untuk menyilang nilai prioritas agar program kegiatan humas lainnya nilai prioritasnya dapat ditingkatkan.

Serta dalam hasil pelaksanaan program kegiatan humas BNPB pada periode 2012 terjadi ketidaksesuaian antara agenda perencanaan dengan susunan pelaksanaan program humas BNPB yang sangat vital, yaitu pada program kegiatan perpustakaan. Terjadi ketidaksesuaian dengan berubahnya waktu atau bulan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan agenda perencanaannya. Program kegiatan perpustakaan yang pada agenda perencanaannya terletak pada bulan Juni berubah menjadi bulan Januari dalam waktu atau bulan pelaksanaannya. Hal tersebut dikarenakan adanya revisi perencanaan pada program kegiatan perpustakaan dikarenakan terjadi perubahan estimasi waktu rekonsiliasi data perpustakaan antara pihak Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Mengenai Tugas apa yang diamanatkan Presiden untuk BNPB, Kepala bagian Humas BNPB, Drs.Hartje Robert Winerungan mengatakan, Perintah Presiden RI tentang penanggulangan bencana secara

komprehensif. Pusat mendapat tugas untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ekstrim, yang tidak dapat mereka penuhi. Jadi walau Pemda yang diberi tugas mengatasi masalah kebencanaan, provinsi juga jangan diam saja, karena dia juga punya tugas. Kalau instansi ini bersifat vertikal, maka begitu datang kami akan langsung ambil alih. Tapi ini tidak. Tim kami berada di sana untuk mengikutim rapat bupati dan mendengarkan apa keperluan mereka. Jadi apa yang bisa diatasi kabupaten, diatasi kabupaten dan apa yang bisa diatasi provinsi, akan diambil provinsi. Makanya saya katakan konteksnya tidak vertikal. Kami semua memiliki tugas. Misalnya untuk menyalurkan logistik ke tempat-tempat yang terputus itu membutuhkan helikopter. Maka kami akan membawakan helikopter.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala bagian Humas di atas, apabila dikaitkan dengan tugas di BNPB maka melakukan perencanaan, seperti :

4.2.1 Perencanaan Sosialisasi Penanggulangan Bencana

Tanda-tanda bencana harus diinformasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Bencana dapat terus terjadi sehingga masyarakat harus waspada dan siap siaga menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi. Membuat sosialisasi tanda-tanda bencana, meliputi:

1. Persiapan Sosialisasi

Tahap ini merupakan tahap persiapan secara teknis hal-hal yang akan dibutuhkan dan akan dilakukan sebelum atau pada saat sosialisasi

2. Menentukan masyarakat yang akan diberikan sosialisasi
BNPB harus memahami benar karakter masyarakatnya, budaya, dan adat istiadat yang mereka anut. Hal ini penting karena dalam memberikan sosialisasi akan lebih mudah dan komunikatif serta diterima dengan tangan terbuka oleh masyarakatnya.
3. Bentuk sosialisasi apa yang akan diberikan
Mencakup penyampaian, cara-cara, media dan praktek yang akan disimulasikan.

Dalam melaksanakan sosialisasi dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu:

1. Jalur Formal
 - a. Pendidikan/sekolah
Jalur pendidikan atau sekolah merupakan jalur yang strategis untuk memberikan sosialisasi tentang tanda-tanda bencana alam. Peserta didik akan mampu mengenali tanda-tanda bencana alam, dan memahami situasi daerahnya secara fisik sosial budaya maupun politik.
 - b. Instansi pemerintah yang terkait
Seperti BNPB sebagai instansi yang profesional dibidang bencana alam dapat memberikan pelatihan dan training kepada guru-guru dan tokoh masyarakat secara berkala. Dengan bekal pengetahuan tersebut, mereka dapat berperan dalam penanggulangan bencana.

2. Jalur Nonformal

- a. Melalui sosialisasi, penyuluhan dan komunikasi secara langsung maupun tidak langsung, melalui media televisi, poster, leaflet, buletin bencana, jurnal bencana, maupun database/website.
- b. Diwilayah-wilayah rawan bencana selalu dipasang metode praktis dalam menghadapi bencana. Petunjuk tersebut berisi tentang tanda-tanda bencana dan cara melakukan evakuasi pada kondisi darurat.
- c. Pemasangan rambu-ramu yang dapat dijangkau dan dipahami oleh masyarakat rawan bencana.
- d. Pembangunan beberapa tempat sebagai penampungan evakuasi di daerah dekat rawan bencana dengan keamanan yang terjamin.
- e. Melalui simulasi prosedur mitigasi bencana yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan⁶⁴.

Indonesia telah memulai menerapkan konsep Manajemen Risiko untuk memenuhi amanat UU No. 24 Tahun 2007. Kebijakan ini tertuang dalam rencana penanggulangan bencana baik ditingkat nasional maupun lokal. Sebagaimana amanat dari undang-undang maka pendekatan manajemen risiko bencana dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana dimulai dari komitmen Pemerintah, indikasi risiko, pilihan tindakan serta pengaturan pelaku penanggulangan bencana.

⁶⁴ Notulensi Rapat Perencanaan Sosialisasi Mitigasi Bencana Tahun 2013, BNPB Pusat, 2 Januari 2013

Rencana penanggulangan bencana ini akan berperan sangat penting khususnya dalam memberikan arahan kebijakan serta pengaturan pelaku atau penanggungjawab program sehingga penanggulangan bencana dapat dilakukan secara efektif, tidak terjadi *gap* atau *overlapping* aktifitas yang berlebihan.

1. *Government Initiative*

Pengelolaan risiko bencana harus dimulai dari inisiatif dan komitmen Pemerintah dengan mengajak seluruh *stakeholder* untuk berpartisipasi.

2. Penentuan Tujuan (*objective setting*)

Sebagai bangsa yang selalu hidup dengan risiko bencana, kita diharapkan mampu untuk hidup harmoni dengan *hazard*. Untuk itu kemampuan untuk mengenali, mengantisipasi, melawan, menyesuaikan, menanggulangi jika terjadi bencana serta mampu dengan cepat melaksanakan pemulihan jika bencana benar-benar terjadi harus terus dikembangkan. Sasaran akhirnya adalah terwujudnya masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana.

3. *Risk Identification*

Untuk dapat hidup harmoni dengan alam beserta risikonya, maka diperlukan pemahaman tentang karakteristik alam. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah banyak membantu dalam eksplorasi alam secara optimal.

4. *Risk Assessment*

Setelah risiko bencana diidentifikasi jenis dan karakteristiknya, maka risiko tersebut harus dikaji untuk memprediksi kemungkinan terjadinya dan dampaknya.

5. *Planning*

Kajian risiko digunakan untuk menentukan tujuan dan kebijakan pengurangan risiko khususnya untuk menetapkan prioritas risiko yang mana yang akan ditangani disesuaikan

dengan kemampuan sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang tersedia tidak hanya dari Pemerintah tetapi juga dari berbagai stakeholder kebencanaan baik dari masyarakat maupun dari lembaga usaha/*private sector*.

6. *Risk Treatment* dan Strategi

Terdapat empat strategi utama dalam pilihan tindakan dalam menghadapi risiko bencana:

1. *Risk Avoidance*

Ancaman atau risiko bencana sedemikian besar sehingga dengan segala kemampuan sumber daya yang ada tidak akan mampu ditangani. Oleh karena itu tindakan yang dilakukan adalah dengan menghindari risiko. Sebagai contoh dengan melakukan relokasi masyarakat yang berada pada daerah rawan bencana.

2. *Risk Reduction*

Menerapkan upaya-upaya pengurangan risiko bencana secara *advance* seperti Jepang, Singapore, dan Korea melalui *Diaster Management* yang efektif.

3. *Risk Transfer*

Risk Transfer lebih banyak terkait dengan program-program pasca bencana. Sebagai negara yang sering mengalami bencana, Indonesia mencoba berbagi upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan mitigasi bencana yang lebih baik pada fase pasca bencana.

4. *Risk Acceptance*

Jika risiko dipandang tidak terlalu besar dan kita mampu untuk menanganinya atau mengelolanya, maka kita bisa hidup berdampingan atau menerima keberadaan risiko tersebut.⁶⁵

⁶⁵ Syamsul Maarif, *Op.Cit*, h 206-219.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Bagian Humas BNPB mengenai salah satu tupoksi BNPB adalah menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat. Humas BNPB selalu melakukan sosialisasi penanggulangan bencana kepada masyarakat baik masyarakat di kota besar sampai daerah pedalaman yang bisa di bilang rawan bencana. Contohnya itu adalah simulasi bencana yang rutin dilakukan di daerah daerah rawan bencana, penyebaran poster, lembaran leaflet, info bencana, majalah, dan paling modern adalah membuat website BNPB. Di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah dikembangkan berbagai teknologi peringatan dini, seperti Indonesia Tsunami Early Warning System (Ina TEWS) yang mampu menyampaikan informasi peringatan dini delapan menit setelah gempa bumi. Demikian pula peringatan dini banjir, tanah longsor,,cuaca ekstrem dan sebagainya.lptek tersebut dilakukan bersamaan dengan sosialisasi dan pengembangan kapasitas. Apabila dikaitkan dengan tugas pokok dalam upaya penerangan kepada masyarakat dibidang penanggulangan bencana, yaitu dengan:

4.2.2 Sosialisasi Penanggulangan Bencana Kepada Masyarakat

Berbicara soal bencana, Indonesia adalah gudangnya. Hampir setiap hari berita mengenai bencana dapat kita temukan di media massa. Sepanjang tahun 2012, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat tak kurang dari 1835 bencana mendera Indonesia. Hal ini diperparah dengan kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat untuk mengurangi risiko akibat bencana yang timbul.

Upaya penyadaran kepada masyarakat untuk mengurangi risiko bencana harus terus dilakukan. Salah satu aktor penting yang diharapkan bisa menjadi motor penggerak dalam usaha pengurangan risiko bencana adalah sosialisasi penanggulangan bencana serta simulasi pengurangan resiko bencana. Paradigma yang terbentuk di sebagian besar kalangan masyarakat dan akademisi selama ini terkait bencana adalah selalu mengenai respon darurat saat bencana terjadi. Padahal ada tahapan yang tak kalah penting untuk dikerjakan yaitu menyiapkan diri sebelum bencana terjadi sehingga bisa meminimalisir dampak akibat bencana.

Masyarakat telah berperan besar menentukan arah sejarah. Tak hanya di Indonesia tetapi juga di banyak negara lain di dunia. Kiprah masyarakat membentang melintas zaman. Gelora semangat menjadi sumbu bagi nyala gerakannya. Pun demikian, tak sedikit yang menganggap itu semua hanyalah letupan dari jiwa muda yang dengan sendirinya akan kendur seiring bertambahnya umur. Tak jadi soal. Mereka akan selalu ada. Generasi baru akan selalu lahir. Yang lebih penting adalah membekali mereka dengan beragam kemampuan sehingga menjadi digdaya dan mumpuni dalam menghadapi setiap kondisi, bahkan ketika bencana tiba.

Dilihat dari potensi bencana alam yang ada, Indonesia merupakan negara dengan potensi bahaya yang sangat tinggi. Potensi bencana yang ada dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu potensi utama (main hazard potency) dan potensi bahaya ikutan (collateral hazard potency). Potensi utama dapat dilihat dari zona-zona rawan bencana, sedangkan potensi bahaya ikutan diantaranya adalah kepadatan pemukiman penduduk.

Sebagai wilayah rentan bencana, secara otomatis masyarakat kita harus mengakrabkan diri dengan bencana, dengan tidak menunjukkan kepanikan mendalam/ berlebihan

yang dapat menyebabkan hilangnya sikap mental yang tangguh, sehingga yang ada hanyalah sikap saling menyalahkan, terutama kepada aparat pemerintahan. Masyarakat akrab bencana diimplementasikan dengan sikap tidak panik dan mampu mengambil langkah yang tepat bila mengetahui terjadinya sinyal-sinyal atau tanda-tanda bencana alam. Sudah tentu hal ini harus sesering mungkin disosialisasikan oleh aparat terkait, baik itu melalui audio, visual maupun sarana penerangan lainnya.

Penanggulangan bencana berbasis masyarakat (community based) harus sudah menjadi model penanggulangan bencana yang diterapkan di Indonesia, mengingat letak geografis dan luasnya, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki. Model penanggulangan bencana berbasis masyarakat diawali dengan melakukan sosialisasi tanda-tanda bencana. Pengetahuan tentang mitigasi, deteksi dini, evakuasi, tanggap darurat, serta relokasi, rekontruksi maupun rehabilitasi terhadap korban bencana harus dipelajari masyarakat.

Upaya ini perlu dilakukan, agar masyarakat tahu apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi, langkah penyelamatan yang harus dilakukan serta mencari alternatif tempat pengungsian yang aman. Selain itu, aparat

pemerintah juga harus terus mensosialisasikan langkah tepat yang harus diambil ketika terjadi bencana, dalam artian sosialisasi tidak bersifat temporer.

Secara umum masyarakat yang menjadi peserta sosialisasi adalah masyarakat yang sudah pernah mengetahui kejadian bencana, terutama longsor dan banjir. Berdasarkan jawaban dari interview/wawancara yang berhubungan dengan respon terhadap bencana, cara merefleksi bencana, kesadaran resiko bencana, tindakan terhadap bencana, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Sensitivitas dalam merespon bencana
 - a) Memahami bahwa wilayah rawan bencana mempunyai potensi sumber bencana alam sehingga dibutuhkan pengelolaan penanggulangan bencana dengan baik;
 - b) Penayangan film bencana yang dilanjutkan dengan pertanyaan apa yang bisa kita perbuat dengan bencana itu;
 - c) Mensosialisasikan pengurangan bencana kepada masyarakat;
 - d) Mewaspadaai kejadian bencana alam;
 - e) Menumbuhkan pemahaman bahwa wilayah rawan bencana adalah daerah yang perlu diberikan wawasan mengenai pengurangan resiko bencana;
- b. Cara merefleksikan peristiwa bencana
 - a) Simulasi dan pengalaman nyata yang dikemas dalam bentuk kegiatan bercerita;
 - b) Masyarakat harus menjadi makhluk sosial yang sebenarnya, mau menolong, bersikap tentang dan perlu belajar lagi dari peristiwa;
 - c) Identifikasi hal apa saja yang perlu dilakukan untuk meminimalisir korban dan bencana;
 - d) Membuat jalur evakuasi;

- e) Berpartisipasi dalam kegiatan dan sosialisasi terhadap pengurangan resiko bencana;
 - f) Cara merefleksi peristiwa bencana, kita amati akibat yang ditimbulkan dari longsor, banjir, gunung berapi, gempa, dan lainnya, apa penyebabnya, kemudian apa yang harus dilakukan untuk mengurangi dampak bencana dengan belajar peristiwa bencana yang pernah dialami.
- c. Membangun kesadaran untuk mengurangi resiko bencana
- a) Memahami bahwa bencana tidak dapat diprediksi sehingga kita perlu menghindarinya;
 - b) Bagaimana masyarakat dapat terhindar dari bencana;
 - c) Menjelaskan kepada masyarakat tentang geologi wilayah rawan bencana;
 - d) Menjelaskan cara dalam menghadapi bencana dan usaha untuk menghindarinya.
- d. Tindakan yang dilakukan saat terjadi bencana
- 1) Tidak histeris/tidak panik/tidak takut;
 - 2) Mengikuti petunjuk yang ada;
 - 3) Bersikap tenang, bertindak sesuai prosedur penyelamatan diri;
 - 4) Mencari tempat yang aman⁶⁶

Dari notulensi kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana tahun 2012, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

⁶⁶ Notulensi Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana, Padang, Sumatera Barat, 11 – 15 September 2012

- i. Pemahaman masyarakat tentang kebencanaan relatif cukup baik dinilai dari aspek sensitivitas dalam merespon bencana, cara merefleksikan bencana, kesadaran untuk mengurangi bencana, dan tindakan menghindari yang dilakukan saat bencana terjadi;
- ii. Pemahaman tentang pendidikan penanggulangan bencana relatif sudah ada, karena dari tahap kesadaran akan kebencanaan masyarakat sudah memiliki kesadaran yang tinggi, artinya masyarakat sudah menyadari tentang pentingnya pengetahuan akan kebencanaan;
- iii. Pendekatan pengetahuan kebencanaan merupakan modal penting bagi pendidikan penanggulangan bencana relatif sudah dimiliki oleh masyarakat;
- iv. Pelaksanaan sosialisasi pengurangan resiko bencana dinilai baik sebagai upaya pendidikan penanggulangan bencana.

4.2.3 Pendidikan Publik

Pemerintah Indonesia pada khususnya BNPB, banyak melakukan kegiatan untuk mensosialisasikan penanggulangan bencana melalui pendidikan publik dikalangan masyarakat mulai dari tingkat dasar (kalangan sekolah) sampai tingkat perguruan tinggi. Kegiatan ini berpusat pada membangun pemahaman tentang

karakteristik bencana, khususnya gempa bumi, dan teknik-teknik dasar menyelamatkan diri.

Peran Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi adalah aset nasional dalam menjaga pengembangan dan keberlanjutan pengetahuan dan teknologi kebencanaan di Indonesia. Disamping itu perguruan tinggi menjadi mediator untuk mempertemukan berbagai kepentingan dari masyarakat, Pemerintah dan lembaga usaha karena dianggap netral. Untuk itu BNPB menggalang kekuatan ini dalam bentuk forum perguruan tinggi untuk penanggulangan bencana. Sehingga melalui forum ini akan terjadi mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi untuk menyosialisasikan dan mendiseminasikan kebijakan-kebijakan penanggulangan bencana baik kepada sesama insan perguruan tinggi, kepada masyarakat, lembaga usaha, dan Pemerintah.⁶⁷

Dengan program pendidikan publik ini, para peserta dan pengajar mengetahui apa yang harus dilakukan bila terjadi gempa bumi. Para peserta mendapat penjelasan tentang peristiwa alam yang disebut gempa bumi, yang bisa menyebabkan kematian dan kerugian harta benda. Dengan demikian, pengetahuan dan kemampuan psikomotorik mereka akan melindungi mereka sendiri dari resiko bencana, sehingga dapat menghindari dan meminimalisir korban jiwa.

⁶⁷ Syamsul Maarif, *Op.Cit*, hal 90

Selain bertujuan untuk mewujudkan kesiapsiagaan masyarakat dalam mitigasi bencana, tahap selanjutnya adalah membentuk “Masyarakat Siaga Bencana Mandiri”. Masyarakat tidak menggantungkan nasibnya pada pemerintah, meski pemerintah berkewajiban membantu dan melindungi masyarakat.

Tahapan Mitigasi Bencana Tanah Longsor

- Pemetaan

Menyajikan informasi visual tentang tingkat kerawanan bencana alam geologi di suatu wilayah sebagai masukan kepada masyarakat dan pemerintah provinsi sebagai data dasar untuk melakukan pembangunan wilayah agar terhindar dari bencana.

- Pemeriksaan

Melakukan penyelidikan pada saat dan setelah terjadi bencana sehingga dapat diketahui penyebab dan cara penaggulangannya.

- Pemantauan

Pemantauan dilakukan di daerah rawan bencana di daerah strategis secara ekonomi dan jasa agar diketahui secara dini tingkat bahayanya oleh pengguna dan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut.

- Sosialisasi

Memberikan pemahaman kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota atau masyarakat umum tentang bencana alam tanah longsor dan akibat yang ditimbulkannya. Sosialisasi dilakukan dengan berbagai cara, antara lain mengirimkan poster, buklet, dan leaflet atau dapat juga secara langsung kepada masyarakat dan aparat pemerintah⁶⁸.

⁶⁸ Notulensi Kuliah Umum Kepala BNPB di ITB, Aula Barat ITB, Rabu 2 Pebruari 2011

Dalam bidang perencanaan, secara langsung maupun tidak langsung perguruan tinggi juga telah memberikan banyak masukan dalam penyiapan rencana tata ruang serta kebijakan-kebijakan lain yang terkait dengan pengurangan risiko bencana. Untuk itu fasilitasi aktifitas insan perguruan tinggi untuk terus meningkatkan pengetahuan dan menemukan metode-metode serta teknologi tepat guna lainnya yang akan mendukung peningkatan kapasitas bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tangguh dalam menghadapi bencana.

4.2.4 Mitigasi Bencana

Upaya atau kegiatan dalam rangka pencegahan dan mitigasi yang dilakukan, bertujuan untuk menghindari terjadinya bencana serta mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Dengan dilaksanakannya kegiatan mitigasi bencana, masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dapat mengetahui tindakan yang tepat pada pra bencana dan pasca bencana. Tindakan mitigasi dilihat dari sifatnya dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu mitigasi pasif dan mitigasi aktif.

Tindakan pencegahan yang tergolong dalam mitigasi pasif antara lain adalah:

1. Penyusunan peraturan perundang-undangan
2. Pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan masalah

3. Pembuatan pedoman/standar/prosedur
4. Pembuatan brosur/leaflet/poster
5. Penelitian / pengkajian karakteristik bencana
6. Pengkajian / analisis risiko bencana
7. Internalisasi PB dalam muatan lokal pendidikan
8. Pembentukan organisasi atau satuan gugus tugas bencana
9. Perkuatan unit-unit sosial dalam masyarakat, seperti forum
10. Pengarus-utamaan PB dalam perencanaan pembangunan

Sedangkan tindakan pencegahan yang tergolong dalam mitigasi aktif antara lain:

1. Pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana dsb.
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang penataan ruang, ijin mendirikan bangunan (IMB), dan peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana.
3. Pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat.
4. Pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman.
5. Penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat.
6. Perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana.
7. Pembuatan bangunan struktur yang berfungsi untuk mencegah, mengamankan dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana, seperti: tanggul, dam, penahan erosi pantai, bangunan tahan gempa dan sejenisnya⁶⁹.

Adakalanya kegiatan mitigasi ini digolongkan menjadi mitigasi yang bersifat non-struktural (berupa peraturan,

⁶⁹ Laporan Rapat Kegiatan Mitigasi Bencana Daerah , DIY Yogyakarta, 26 Oktober 2012

penyuluhan, pendidikan) dan yang bersifat struktural (berupa bangunan dan prasarana).

4.2.5 Simulasi Penanggulangan Bencana

Pada dasarnya kegiatan simulasi adalah kegiatan yang diciptakan seolah sebagai suatu kegiatan yang nyata dengan maksud untuk menguji sesuatu. Simulasi tanggap bencana merupakan merupakan alat atau instrumen untuk menguji tingkat pengetahuan, pemahaman, respon dan tindakan warga ketika akan, saat dan pasca terjadi bencana.

Maksud diadakannya kegiatan simulasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai kesiapsiagaan kebencanaan baik di tingkat masyarakat maupun pemerintahan desa/kelurahan.
- b. Mendorong peningkatan kapasitas warga dan pemerintah desa/kelurahan dalam melakukan tindakan antisipatif menghadapi bencana.
- c. Memberikan keterampilan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan dalam menghadapi bencana.
- d. Menguji fungsi komponen infrastruktur lingkungan permukiman yang telah terbangun.

Tujuan diadakannya kegiatan simulasi ini adalah sebagai berikut

- i. Masyarakat dan aparat pemerintahan desa/kelurahan mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai kesiapsiagaan kebencanaan.
- ii. Masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan mempunyai kapasitas

- yang lebih memadai dalam menghadapi bencana.
- iii. Masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan mempunyai keterampilan dalam menghadapi bencana.
 - iv. Komponen infrastruktur berfungsi sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana⁷⁰.

Tujuan lain humas BNPB dalam mengadakan kegiatan simulasi penanggulangan bencana adalah untuk memperkenalkan BNPB kepada publik sebagai lembaga pemerintahan yang khusus menaungi bidang penanggulangan bencana.

4.2.6 Lokakarya Dan Gladi Pos Komando Penanggulangan Bencana

Geladi Posko ini merupakan salah satu metode latihan taktis tanpa pasukan yang bertujuan untuk melatih para personel (masyarakat dan relawan) atau aparat pemerintah yang memiliki fungsi komando dalam merencanakan operasi, menerapkan taktik dan teknik operasi serta menerapkan prosedur dan tata cara kerja yang berlaku di suatu Pos Komando Tanggap Darurat Bencana. Kegiatan Geladi Posko ini merupakan upaya untuk meningkatkan penguatan kelembagaan melalui pengkajian sistim komando, koordinasi komunikasi dan informasi kepada publik.

⁷⁰ Laporan Kegiatan Simulasi Penanggulangan Bencana, Sumatera Barat-Kabupaten Tanah Datar, 21 Januari 2013

4.2.7 Sosialisasi Penanggulangan Bencana Melalui Media Fotografi Dan Film Dokumenter

Sosialisasi terhadap bencana bisa dengan berbagai cara termasuk dengan diadakannya lomba dan pameran fotografi yang memamerkan semua foto tragedi bencana di seluruh Indonesia. BNPB memiliki tugas mengatasi bencana yang terjadi di Indonesia, kali ini BNPB mengadakan lomba & pameran fotografi dan pemutaran film dokumenter yang berjudul "Cerita Dari Tanah Bencana" di Taman Museum Fatahillah 17-18 November 2012.

Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai media sosialisasi BNPB kepada publik khususnya untuk para pecinta seni fotografi dalam menuangkan karya nya di bidang penanggulangan bencana. Diharapkan dengan acara tersebut terjalin hubungan kemitraan dan sinergi antara pemerintah, pemda, masyarakat dan dunia usaha, khususnya media massa, sehingga memiliki visi yang sama dalam membangun masyarakat dan bangsa yang tangguh menghadapi bencana. Selain itu juga menggugah minat menulis, fotografi, film dokumenter mengenai kebencanaan. Dan tokoh inspiratif bisa menjadi teladan bagi masyarakat lain.

4.2.8 Sosialisasi Penanggulangan Bencana Melalui Media Relations

Di dalam suatu perusahaan ada bagian yang namanya *Public Relations* (PR). PR mengemban tugas berat karena sebagai garda depan perusahaan berhubungan dengan pihak luar terutama kepada publik atau masyarakat. Tak hanya dengan publik tapi juga dengan media yang ada. Setiap waktu PR harus memantau dan mengetahui perkembangan tren, isu, berita, kejadian yang terbaru yang telah terjadi dan berkembang dimasyarakat. Informasi itu bisa didapatkan dengan mengikuti perkembangan informasi yang diberitakan oleh media.

Media relations sendiri sebagai bagian penanganan krisis, memiliki kekuatan tersendiri yang mampu menopang fungsi PR di perusahaan. Sebagai bagian PR, media relations kalau perlu diposisikan di urutan pertama dalam rencana komunikasi krisis. Sebab media massa memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan media lainnya⁷¹.

Lima karakteristik media relations:

1. bersifat melembaga, pihak yang mengelola media melibatkan banyak individu mulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai pada penyajian informasi. Sifat kelembagaan inilah menambah posisi tawar suatu media menjadi kuat. Dengan faktor tersebut

⁷¹ Cangara, *Op.Cit*, h 35.

- kelembagaan media bisa disejajarkan dengan perusahaan lainnya.
2. Bersifat satu arah. Sifat satu arah yang dominan inilah yang ditakutkan perusahaan. Sebab mampu menggiring opini publik yang tak diinginkan yang bisa berakibat fatal bagi citra perusahaan dalam menghadapi krisis. Tapi juga bisa sebaliknya, dengan sifat satu arah tersebut, krisis yang terjadi justru mampu mengangkat citra positif perusahaan. Sebab arus informasi bisa dikendalikan.
 3. Jangkauan yang luas, artinya media massa memiliki kemampuan untuk menghadapi jangkauan yang lebih luas dan kecepatan dari segi waktu. Juga, bergerak secara luas dan simultan di mana dalam waktu bersamaan informasi yang disebarkan dapat diterima oleh banyak individu. Faktor ini bisa dimanfaatkan perusahaan dalam membangun citra dalam waktu yang cepat dan efektif.
 4. Pesan yang disampaikan dapat diserap oleh siapa saja tanpa membedakan faktor demografi seperti jenis kelamin, usia, suku bangsa, dan bahkan tingkat pendidikan. Dengan karakter media seperti ini, perusahaan bisa langsung menyampaikan pesan (iklan) kepada semua khalayak dan tujuan maupun kepentingan perusahaan relatif cepat tercapai. Sebab pesan perusahaan tersampaikan kepada semua kalangan yang terbatas.
 5. Dalam penyampaian pesan media massa memakai peralatan teknis dan mekanis. Kemajuan teknologi di media sangat membantu perusahaan dalam berelasi dengan semua kalangan. Informasi yang ada segera bisa diakses oleh perusahaan dan pihak luar. Dengan begitu perusahaan bisa memosisikan diri jika krisis tiba-tiba terjadi⁷².

⁷² Ibid, h 36-37.

Disimpulkan bahwa media relations dalam penelitian ini bertujuan memanfaatkan media massa dalam menyebarkan gagasan dan mendidik publik tentang Pengurangan Risiko Bencana. Hubungan dengan media relations pada penelitian ini, melibatkan enam jenis media penyosialisasian kepada publik:

1. Buletin Bencana;
2. Jurnal;
3. Majalah;
4. Leaflet;
5. Poster
6. *Media on line (website/database)*.

Tujuan Publisitas

1. Memberi informasi kepada publik tentang penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana.
2. Memberikan informasi adanya gagasan baru dan kebijakan terkini tentang Pengurangan Risiko Bencana.
3. Mendidik publik tentang Pengurangan Risiko Bencana.

4. Mempengaruhi Pengambil Keputusan dalam merumuskan kebijakan tentang Pengurangan Risiko Bencana.
5. Menjaga citra dan reputasi BNPB.

“Pejabat Humas Pemerintah harus bisa menyampaikan kebijakan dan program Pemerintah dengan jelas dan sederhana sehingga mudah dipahami masyarakat.

Ia bukan sekadar harus bisa menyampaikan sebuah kebijakan atau program, melainkan latar belakang mengapa tindakan itu diambil, apa tujuannya, dan apa pentingnya bagi masyarakat.

Hanya dengan cara seperti ini masyarakat bisa memahami, menerima, mendukung serta berperanserta dalam kebijakan dan program yang dijalankan.⁷³”

Dari pengertian definisi di atas tampak bahwa fungsi dari media relations adalah simpul atau ruang dimana BNPB atau membina sekaligus menjalin hubungan dengan publik. Hubungan ini dilakukan guna mencapai target dan tujuan BNPB itu sendiri yang paling tidak selaras dengan kepentingan publik. Media disini digunakan semaksimal mungkin untuk menjangkau sekaligus untuk melihat apa dan bagaimana respon publik terhadap perusahaan. Juga untuk melihat perkembangan informasi sebagai acuan apa dan

⁷³ *Keynote Speech* Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Pertemuan Tahunan Bakohumas, 30 Agustus 2007, Denpasar-Bali.

bagaimana perusahaan harus bertindak dalam menentukan langkah-langkah strategis untuk mempersuasi publik.

4.2.9 Sosialisasi Penanggulangan Bencana Melalui Buletin Bencana

Info Bencana adalah buletin bulanan yang menyajikan data dan informasi kebencanaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Buletin Info Bencana menampilkan ringkasan kejadian bencana yang terjadi di bulan tersebut, sumber data bencana berasal dari sistem Data Informasi Bencana Indonesia.

4.2.10 Sosialisasi Penanggulangan Bencana Melalui Jurnal Bencana

Jurnal Penanggulangan Bencana adalah jurnal ilmiah populer yang diterbitkan oleh Pusat Data, Informasidan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana(BNPB). Jurnal Penanggulangan Bencana diterbitkan dua kali dalam setahun, yaitu bulan Juni dan Desember. Jurnal Penanggulangan Bencana bertujuan sebagai wadah untuk menampung ide, gagasan, pengalaman dalam penanggulangan bencana bagi akademisi, peneliti, praktisi, pelakupenanggulangan bencana dan sebagainya.

Guna meningkatkan sosialisasi penanggulangan bencana kepada masyarakat, maka Jurnal

Penanggulangan Bencana ini didistribusikan dalam lingkungan BNPB, kementerian lembaga, 33 BPBD tingkat provinsi dan 367 BPBD Kab/Kota.

4.2.11 Sosialisasi Penanggulangan Bencana Melalui Majalah Gema

Majalah Gema BNPB memuat beberapa tema utama terkait pelatihan manajemen penanggulangan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi

4.2.12 Sosialisasi Penanggulangan Bencana Melalui Leaflet

Leaflet atau poster dan selebaran ini diterbitkan oleh BNPB yang berisi panduan terhadap penanggulangan bencana seperti: gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, dan lain-lain. Masing-masing jenis bencana dituangkan panduannya dalam satu leaflet, yang mengulas mulai dari pencegahan, bagaimana bila bencana sedang melanda dan bagaimana setelahnya. Sebagai leaflet, isinya sangat informatif dan komunikatif, dilengkapi dengan gambar dan ilustrasi serta bahasa yang ringkas dan ringan. Sangat tepat untuk dijadikan sebagai materi bahan pelajaran, baik di sekolah formal maupun informal, serta juga untuk konsumsi pribadi.

4.2.13 Sosialisasi Penanggulangan Bencana Melalui Poster

Bencana alam akan selalu mengakibatkan kerugian fisik maupun financial. Hal ini terjadi karena tidak ada kesiapsiagaan ataupun pengetahuan yang memadai mengenai tanda-tanda bencana. Oleh karena itu, BNPB sebagai instansi pemerintah yang wajib memberikan informasi mengenai tanda-tanda bencana alam agar masyarakat siap siaga dalam menghadapinya, salah satunya menyosialisasikan dan memberikan informasi penanggulangan bencana dengan membuat poster. Poster yang dibuat tentu berisi tentang informasi mengenai bencana.

4.2.14 Sosialisasi Penanggulangan Bencana Melalui Media Online (*website/database*) dan Teknologi

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, maka makin jelaslah aturan main di dalam pemanfaatan informasi geospasial untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya serta penanggulangan bencana dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah yurisdiksinya. Guna meminimumkan risiko bencana, telah banyak yang dilakukan, baik yang bersifat struktural maupun non struktural.

Berbagai kebijakan dan implementasinya telah dilakukan. Sebagai misal, di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah dikembangkan berbagai teknologi peringatan dini, seperti *Indonesia Tsunami Early System (Ina TEWS)* yang mampu menyampaikan informasi peringatan dini 8 menit setelah gempa bumi

Dengan semakin kencangnya arus globalisasi terutama dibidang media online, BNPB melakukan sosialisasi penanggulangan bencana dengan membuat website. Dengan menampilkan informasi bencana beserta berita-berita yang terkait dengan penanggulangan bencana indonesia dan dunia.

4.2.15 Sosialisasi Penanggulangan Bencana Melalui Forum Wartawan Pemerhati Bencana

Salah satu kegiatan penyosialisasian kepada masyarakat dibidang penanggulangan bencana yang juga dijelaskan saat kegiatan wawancara dengan Kepala Bidang Humas BNPB adalah dengan adanya keterkaitan dan koordinasi dengan pihak-pihak lain yaitu dengan adanya forum wartawan pemerhati bencana.

Mengingat Indonesia merupakan wilayah yang rawan terhadap terjadinya bencana alam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memandang perlu

dibentuk sebuah forum jurnalis yang dapat mewadahi masyarakat pemerhati bencana.

Untuk hal tersebut rencananya, BNPB akan memfasilitasi semua media termasuk online, TV, radio, cetak dan lainnya dengan pelatihan bekerjasama Pusat Vulkanologi atau persoalan gempa dan lainnya. Mengedukasi masyarakat di bidang kebencanaan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga yang memiliki kepedulian di bidang kebencanaan, media juga memiliki peran yang sangat strategis untuk mengedukasi dan mendiseminasikan berita kebencanaan.

Penting dan strategis peran pelaku media untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan khususnya di bidang peliputan kebencanaan. Dalam kerangka ini, Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB menyelenggarakan kegiatan Forum Komunikasi Wartawan yang bertema “Tumbuh, Utuh, Tangguh” di Palembang, Sumatera Selatan, 14 s.d 16 Maret 2013.

Para wartawan yang juga sebagai peserta forum akan memperoleh materi-materi yang disampaikan di dalam dan luar kelas. Di samping mendapatkan pengetahuan teori tentang kebencanaan, mereka akan belajar mengenai beberapa materi praktik seperti dapur

umum, evakuasi dengan perahu karet, pertolongan pertama, hingga navigasi.

Kegiatan ini bertujuan agar wartawan dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana, serta ikut serta dalam memberikan informasi kebencanaan kepada masyarakat dengan akurat dan tepat. Banyak kajian mengenai peran media dalam penanggulangan yang telah dilakukan. Intisari dari kajian tersebut ada enam point, mengapa media penting dalam penanggulangan bencana, yaitu:

1. Mampu mempengaruhi keputusan politik, mengubah perilaku, dan menyelamatkan nyawa manusia (UNISDR, 2011);
2. Komunikasi merupakan inti untuk sukses dalam mitigasi, kesiapsiagaan, respon, dan rehabilitasi bencana (Haddow, 2009);
3. Media dapat menunjukkan eksistensi, pencitraan, dan simbol organisasi terhadap masyarakat terkait tugas kemanusiaan dalam penanggulangan bencana (UN, 2009);
4. Media sebagai wahana diseminasi berita atau informasi terkait kebencanaan;
5. Dapat berperan dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pengurangan risiko bencana;
6. Membangun pemahaman dalam menghadapi ancaman atau situasi saat terjadinya bencana.⁷⁴

⁷⁴ Syamsul Maarif, *Op.Cit*, h 184.

Namun demikian, terkait dengan kecenderungan pemberitaan saat ini, media lebih memfokuskan pada kejadian bencana. Asumsi yang melatarbelakangi bahwa “Bad News Is Good News, And Good News Is No News”. Suatu harapan besar terhadap media karena media memiliki peran sangat penting dalam menyosialisasikan tidak hanya kejadian-kejadian bencana, tetapi juga pengurangan risiko bencana dan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pemerintah, dalam hal ini BNPB membutuhkan dukungan media sebagai satu pelaku atau *agent* yang dapat mendideminasikan informasi atau pengetahuan dan berita kebencanaan serta mempengaruhi masyarakat. Oleh karena itu, dalam wawancara terakhir dengan Kepala Bagian Humas BNPB, Drs. Hartje Robert Winerungan menjelaskan harapan BNPB dalam upaya penanggulangan bencana yaitu dengan adanya leadership di BNPB. UU mengatakan, pada saat ada bencana BNPB mempunyai fungsi komando. Dan pada saat sebelum dan sesudah bencana BNPB punya fungsi koordinasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam bab sebelumnya mengenai penelitian yang berjudul " FUNGSI HUBUNGAN MASYARAKAT BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) DALAM PENYIAPAN URUSAN PENERANGAN KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA", maka terdapat beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan diperoleh dengan wawancara secara langsung terhadap tiga narasumber yaitu Kepala Bagian Humas BNPB, staf Humas, dan relawan. Didapatkan hasil mengenai upaya penerangan kepada masyarakat di bidang penanggulangan bencana dengan bentuk perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan oleh humas BNPB.

Berdasarkan penelitian melalui proses analisis data terhadap agenda perencanaan sampai pelaksanaan pada program kegiatan humas BNPB periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2012. Kesimpulan yang penulis peroleh dalam analisis data penelitian yang dilakukan melalui metode penelitian deskriptif dengan rumus prosentase guna memperoleh bobot atau jumlah presentase terhadap program kegiatan yang diprioritaskan oleh BNPB, maka ditemukan ketidaksesuaian dalam

perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan humas BNPB periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2012. Ketidaksiuaian diperoleh berdasarkan hasil data pada agenda perencanaan kegiatan humas BNPB tidak tersusun sama, dengan jadwal pelaksanaannya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran yang diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk masa yang akan datang. Saran yang diberikan berupa saran akademis dan saran praktis yang bermanfaat bagi bidang pendidikan khususnya dalam konsentrasi komunikasi maupun saran praktis yang berguna bagi penyiapan urusan penerangan kepada masyarakat di bidang penanggulangan bencana.

5.2.1 Saran Untuk Peneliti

Saran diberikan untuk peneliti, diharapkan dalam penelitiannya sesuai dengan kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah tersebut terdiri dari kebenaran empirik sensual, empirik logik, empirik etik, dan empirik transendental .

5.2.2 Saran Untuk Lembaga

Saran ditujukan kepada lembaga yang dalam penelitian ini adalah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Diharapkan adanya kegiatan audit humas untuk memonitoring kesesuaian antara perencanaan program kegiatan dengan perencanaan program kegiatan hubungan masyarakat.

5.2.3 Saran Untuk Perusahaan

Saran ditujukan kepada perusahaan yang dalam penelitian ini adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Diharapkan dalam perencanaan program kegiatan penerangan kepada masyarakat dibidang penanggulangan bencana dilakukan *forecasting*, yang bertujuan agar dalam pelaksanaan program kegiatan humas BNPB sesuai dengan perencanaan program kegiatan yang sudah direncanakan. Hal tersebut guna meningkatkan kinerja humas BNPB dalam penerangan kepada masyarakat dibidang penanggulangan benana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurahman, Oemi, *Dasar-Dasar Public Relations*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Anwar, Arifin, *Strategi Komunikasi Sebuah Pengantar Ringkas*, Armico, Bandung, 1994
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006
- Basorwi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Bovee, Courtland Thill, *Business Communications Today (Fifth Edition)*, Upper Sadle Ripper, New Jersey, 2002
- Cangara, Hafied, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Effendy, Onong Uchjana, *Dinamika Komunikasi (Cetakan Ketujuh)*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008
- Effendy, Onong Uchjana, *Hubungan Masyarakat Suatu Komunikologis*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006
- Effendy, Onong Uchjana, *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek (Revisi Kelima)*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990
- Faisal, Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1989
- Holoway, I & Wheller, *Qualitative Research*, Blackwell Science, London, 1996
- J. Supranto, *Pengukuran Kepuasan Pelanggan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Jefkins, Frank, Daniel Yadin, *Public Relations (Edisi Kelima)*, Erlangga, Bandung, 2004
- Jhon, D.Creswell, *Qualitative Inquiry And Research*, Sage Publication, California USA, 2007
- Kriyantono, Rachmat, *Teknis Praktis Riset Komunikasi (Cetakan Kelima)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Maarif, Syamsul, *Pikiran Dan Gagasan*, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta, 2012
- Neni, Yulianita, *Dasar-Dasar Public Relations*, Pusat Penerbitan Universitas (P2U), Bandung, 2005
- Rachmadi, *Public Relations Dalam Teori Dan Praktek*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1994

- Raco, J.R, *Memahami Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010
- Rakhmat, Jalaludin, *Psikologi Komunikasi (Cetakan Ketujuh puluh Empat)*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007
- Ramli, Soehatman, *Pedoman Praktis Manajemen Bencana*, Dian Rakyat, Jakarta 2010
- Riswandi, *Ilmu Komunikasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009
- Ruslan, Rosadi, *Etika Kehumasan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Ruslan, Rosadi, *Human Behavior*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000
- Ruslan, Rosadi, *Kampanye Public Relations*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Ruslan, Rosadi, *Metode Penelitian PR*, PT, Raja Grafindo, Jakarta, 2003
- Soemirat, Soleh, Elvinaro Ardiyanto, *Dasar-Dasar Public Relations (Cetakan Kedelapan)*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012
- Sudjana, Nana, *Penelitian Dan Penilaian Pendidikan*, Sinar Baru, Bandung, 2001
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Cetakan Ketujuh)*, Alfabeta, Bandung 2012
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi (Cetakan Ketujuh)*, Alfabeta, Bandung, 2000
- Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis (Edisi Kedua)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Sumber Lain:

- 5 Tahun BNPB Tumbuh, Utuh, Tangguh
Atlas Kebencanaan Indonesia Tahun 2011
Atlas Peta Resiko Bencana Indonesia
BNPB.go.id
Data Bencana Indonesia Tahun 2009
Data Bencana Indonesia Tahun 2011
Dokumentasi Kegiatan BNPB Tahun 2010
Laporan Kegiatan Simulasi Penanggulangan Bencana Sumatera Barat- Kabupaten Tanah Datar , 21 Januari 2013
Laporan Rapat Kegiatan Mitigasi Bencana Daerah DIY Yogyakarta, 26 Oktober 2012
Modul Data Relawan Penanggulangan Bencana

Notulen Rapat Penyusunan Pedoman Layanan Pers Dan Media BNPB Tahun 2012

Notulen Rapat Perencanaan Sosialisasi Mitigasi Bencana Tahun 2013 BNPB Pusat, 2 Januari 2013

Notulensi Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana, Padang-Sumatera Barat 11-15 September 2012

Notulensi Kuliah Umum Kepala BNPB Di ITB, Aula Barat ITB, 2 Februari 2011

Peraturan Kepala BNPB No.1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja BNPB

Pusat Data Informasi Dan Humas BNPB

LAMPIRAN

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN HUMAS 2011

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
		III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III
		III VV	III VV	III VV	III VV	III VV	III VV	III VV	III VV	III VV	III VV	III VV	III VV
1	Penyusunan & Penerbitan GEMA BNPB			■				■				■	
2	Forum Bakohumas				■								
3	Forum Wartawan					■							
4	Layanan Pers dan Media/ Konferensi Pers	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Peliputan Kebencanaan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Lomba Kreativitas Kebencanaan										■	■	
7	Pembuatan Film Dokumenter					■	■						
8	Talkshow Radio			■									


DR. Sutopo Purwo Nugroho

Evaluasi Kegiatan 2011

No.	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Penyusunan & Penerbitan GEMA BNPB	Selesai
2.	Forum BAKOHUMAS	Selesai
3.	Forum Wartawan	Selesai
4.	Layanan Pers dan Media/ Konferensi Pers	Selesai
5.	Peliputan Kebencanaan	Selesai
6.	Lomba Kreativitas Kebencanaan	Selesai
7.	Pembuatan Film Dokumenter	Selesai
8.	Talk Show Radio	Selesai


DR. Sutopo Purwo Nugroho

No	Kegiatan/Program	Indikator Bobot	Penanggung Jawab	Jan				Feb				Mar				Apr				Mei				Jun				Jul				Agt				Sep				Okt				Nov				Des				
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV					
9	Perencanaan																																																			
	- Rapat Koordinasi (surat undangan, tempat, kudapan, materi rapat, tema, pelaksanaan)																																																			
	- Rapat Internal - Finalisasi Sosialisasi Talk Show Radio																																																			
10	Perencanaan																																																			
	- Rapat Koordinasi (surat undangan, tempat, kudapan, materi rapat, tema, pelaksanaan)																																																			
	- Rapat Internal - Rapat Peraturan Layanan Perpustakaan																																																			
	- Koleksi Perpustakaan																																																			
	- Penunjukan Langsung Librarian - Perencanaan Layanan Sirkulasi																																																			


DR. Sutopo Purwo Nugroho

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN HUMAS 2012

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
		III I III VV	III I III VV	III I III VV	III I III VV	III I III VV	III I III VV	III I III VV	III I III VV	III I III VV	III I III VV	III I III VV	III I III VV
1	Penyusunan & Penerbitan GEMA BNPB			■ ■ ■				■ ■ ■				■ ■ ■	
2	Forum Bakohumas				■ ■ ■								
3	Forum Wartawan					■ ■ ■							
4	Layanan Pers dan Media/ Konferensi Pers	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
5	Peliputan Kebencanaan	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
6	Lomba Kreativitas Kebencanaan										■ ■ ■	■ ■ ■	
7	Pembuatan Film Dokumenter					■ ■ ■	■ ■ ■						
8	Talkshow Radio			■ ■ ■									
9	Pedoman Media Center								■ ■ ■				
10	Perpustakaan	■ ■ ■											


DR. Sutopo Purwo Nugroho

Evaluasi Kegiatan 2012

No.	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Penyusunan & Penerbitan GEMA BNPB	Selesai
2.	Forum BAKOHUMAS	Selesai
3.	Forum Wartawan	Selesai
4.	Layanan Pers dan Media/ Konferensi Pers	Selesai
5.	Peliputan Kebencanaan	Selesai
6.	Lomba Kreativitas Kebencanaan	Selesai
7.	Pembuatan Film Dokumenter	Selesai
8.	Talk Show Radio	Selesai
9.	Pedoman Media Center	Selesai
10.	Perpustakaan	Selesai


DR. Sutopo Purwo Nugroho

No	Kegiatan/Program	Volume	Penanggung Jawab	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
				I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV
	- Rapat Koordinasi internal - Pengadaan ATK - Penyiapan spanduk dan seminar kits - Survey lokasi/ narasumber/ media access for participant - Pelaksanaan Bimtek - Penyusunan laporan					■									
6	Peliputan Kebencanaan	1		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	- Peliputan Kebencanaan - Laporan Peliputan Kebencanaan - Upload berita peliputan di website			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	Majalah GEMA BNPB	1													
	- Rapat Koordinasi penentuan materi - Penulisan dan Pengumpulan Materi - Layout dan desain majalah + Administrasi - Pembelian ATK - Penerbitan Majalah GEMA - Penulisan laporan akhir				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8	Konferensi Pers	1													
	- Penyiapan narasumber dan surat undangan - Pelaksanaan Konferensi pers - Laporan kegiatan			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9	Peningkatan kehumasan di media	1													
10	Lomba Kreativitas & Penganugerahan	1													
	- Rapat koordinasi - Draft, layout dan Pemuatan iklan lomba di website, majalah, surat kabar - Pengumpulan materi lomba - Seleksi lomba - Acara Penganugerahan dan Pemenang Lomba - survey tokoh masyarakat yang terseleksi - Pameran foto hasil pemenang lomba					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

[Handwritten Signature]
DR. Sutopo Purwo Nugroho

Analisis Agenda Perencanaan Kegiatan Bidang Humas Tahun 2011

Tabel : 1
MAJALAH GEMA BNPB

No	Kegiatan/ Program	Uraian Kegiatan	Minggu Pelaksanaan	Prosentase	N = Jumlah Subjek Penelitian (Minggu)
1	Majalah Gema BNPB Bulan Maret 2011	- Rapat Koordinasi Penentuan Materi	I	0,56%	6,7%
		- Penulisan dan Pengumpulan Materi	I, II, III, IV	2,24%	
		- Layout dan Desain Majalah/Administrasi	I, II, III, IV	2,24%	
		- Pembelian ATK	I	0,56%	
		- Peenerbitan Majalah Gema	IV	0,56%	
		- Penulisan Laporan Akhir	IV	0,56%	
2	Majalah Gema BNPB Bulan Juli 2011	- Rapat Koordinasi Penentuan Materi	I	0,56%	6,7%
		- Penulisan dan Pengumpulan Materi	I, II, III, IV	2,24%	
		- Layout dan Desain Majalah/Administrasi	I, II, III, IV	2,24%	
		- Pembelian ATK	I	0,56%	
		- Peenerbitan Majalah Gema	IV	0,56%	
		- Penulisan Laporan Akhir	IV	0,56%	
3	Majalah Gema BNPB Bulan November 2011	- Rapat Koordinasi Penentuan Materi	I	0,56%	6,7%
		- Penulisan dan Pengumpulan Materi	I, II, III, IV	2,24%	
		- Layout dan Desain Majalah/Administrasi	I, II, III, IV	2,24%	
		- Pembelian ATK	I	0,56%	
		- Peenerbitan Majalah Gema	IV	0,56%	
		- Penulisan Laporan Akhir	IV	0,56%	
Jumlah Prosentase				20%	

Rumus Prosentase:

$$P = F/N \times 100\%$$

Keterangan :

P = Presentase (%)

F = Frekwensi

N = Number (jumlah frekwensi)

Pengolahan data:

$$P = \frac{20}{3} \times 100\%$$

= 6,7% per bulan
atau :

$$P = \frac{6,7}{12} \times 100\%$$

= 0,56% per minggu

Tabel : 2
KONFERENSI PERS

No	Kegiatan/ Program	Uraian Kegiatan	Minggu Pelaksanaan	Prosentase	N = Jumlah Subjek Penelitian (Minggu)
1	Konferensi Pers Bulan Januari 2011	- Penyiapan Narasumber dan Surat Undangan	I	0,557%	1,67%
		- Pelaksanaan Konferensi Pers	III	0,557%	
		- Laporan Kegiatan	IV	0,557%	
2	Konferensi Pers Bulan Februari 2011	- Penyiapan Narasumber dan Surat Undangan	I	0,557%	1,67%
		- Pelaksanaan Konferensi Pers	III	0,557%	
		- Laporan Kegiatan	IV	0,557%	
3	Konferensi Pers Bulan Maret 2011	- Penyiapan Narasumber dan Surat Undangan	I	0,557%	1,67%
		- Pelaksanaan Konferensi Pers	III	0,557%	
		- Laporan Kegiatan	IV	0,557%	
4	Konferensi Pers Bulan April 2011	- Penyiapan Narasumber dan Surat Undangan	I	0,557%	1,67%
		- Pelaksanaan Konferensi	III	0,557%	
		- Laporan Kegiatan	IV	0,557%	
5	Konferensi Pers Bulan Mei 2011	- Penyiapan Narasumber dan Surat Undangan	I	0,557%	1,67%
		- Pelaksanaan Konferensi Pers	III	0,557%	
		- Laporan Kegiatan	IV	0,557%	
6	Konferensi Pers Bulan Juni 2011	- Penyiapan Narasumber dan Surat Undangan	I	0,557%	1,67%
		- Pelaksanaan Konferensi Pers	III	0,557%	
		- Laporan Kegiatan	IV	0,557%	

12

No	Kegiatan/ Program	Uraian Kegiatan	Minggu Pelaksanaan	Prosentase	N = Jumlah Subjek Penelitian (Minggu)
7	Konferensi Pers Bulan Juli 2011	- Penyiapan Narasumber dan Surat Undangan	I	0,557%	1,67%
		- Pelaksanaan Konferensi Pers	III	0,557%	
		- Laporan Kegiatan	IV	0,557%	
8	Konferensi Pers Bulan Agustus 2011	- Penyiapan Narasumber dan Surat Undangan	I	0,557%	1,67%
		- Pelaksanaan Konferensi Pers	III	0,557%	
		- Laporan Kegiatan	IV	0,557%	
9	Konferensi Pers Bulan November 2011	- Penyiapan Narasumber dan Surat Undangan	I	0,557%	1,67%
		- Pelaksanaan Konferensi Pers	III	0,557%	
		- Laporan Kegiatan	IV	0,557%	
10	Konferensi Pers Bulan Oktober 2011	- Penyiapan Narasumber dan Surat Undangan	I	0,557%	1,67%
		- Pelaksanaan Konferensi Pers	III	0,557%	
		- Laporan Kegiatan	IV	0,557%	
11	Konferensi Pers Bulan November 2011	- Penyiapan Narasumber dan Surat Undangan	I	0,557%	1,67%
		- Pelaksanaan Konferensi Pers	III	0,557%	
		- Laporan Kegiatan	IV	0,557%	
12	Konferensi Pers Bulan Desember 2011	- Penyiapan Narasumber dan Surat Undangan	I	0,557%	1,67%
		- Pelaksanaan Konferensi Pers	III	0,557%	
		- Laporan Kegiatan	IV	0,557%	
Jumlah Prosentase				20%	12

Rumus Prosentase:

$$P = F/N \times 100\%$$

Keterangan :

P = Presentase (%)

F = Frekwensi

N = Number (jumlah frekwensi)

Pengolahan data:

$$P = \frac{20}{12} \times 100\%$$

= 1,67% per bulan

atau :

$$P = \frac{1,67}{3} \times 100\%$$

= 0,557% per minggu

Tabel : 3
PELIPUTAN KEBENCANAAN

No	Kegiatan/ Program	Uraian Kegiatan	Minggu Pelaksanaan	Prosentase	N = Jumlah Subjek Penelitian (Minggu)
1	Peliputan Kebencanan Bulan Januari 2011	- Peliputan Kebencanaan	I	0,277%	0,83%
		- Laporan Peliputan Kebencanaan	III	0,277%	
		- Upload Berita Peliputan Di Website	IV	0,277%	
2	Peliputan Kebencanan Bulan Februari	- Peliputan Kebencanaan	I	0,277%	0,83%
		- Laporan Peliputan	III	0,277%	
		- Upload Berita Peliputan Di Website	IV	0,277%	
3	Peliputan Kebencanan Bulan Maret 2011	- Peliputan Kebencanaan	I	0,277%	0,83%
		- Laporan Peliputan	III	0,277%	
		- Upload Berita Peliputan Di Website	IV	0,277%	
4	Peliputan Kebencanan Bulan April 2011	- Peliputan Kebencanaan	I	0,277%	0,83%
		- Laporan Peliputan	III	0,277%	
		- Upload Berita Peliputan Di Website	IV	0,277%	
5	Peliputan Kebencanan Bulan Mei 2011	- Peliputan Kebencanaan	I	0,277%	0,83%
		- Laporan Peliputan	III	0,277%	
		- Upload Berita Peliputan Di Website	IV	0,277%	
6	Peliputan Kebencanan Bulan Juni 2011	- Peliputan Kebencanaan	I	0,277%	0,83%
		- Laporan Peliputan	III	0,277%	
		- Upload Berita Peliputan Di Website	IV	0,277%	

12

No	Kegiatan/ Program	Uraian Kegiatan	Minggu Pelaksanaan	Prosentase	N = Jumlah Subjek Penelitian (Minggu)
7	Peliputan Kebencan an Bulan Juli 2011	- Peliputan Kebencanaan	I	0,277%	0,83%
		- Laporan Peliputan Kebencanaan	III	0,277%	
		- Upload Berita Peliputan Di Website	IV	0,277%	
8	Peliputan Kebencan an Bulan Agustus 2011	- Peliputan Kebencanaan	I	0,277%	0,83%
		- Laporan Peliputan Kebencanaan	III	0,277%	
		- Upload Berita Peliputan Di Website	IV	0,277%	
9	Peliputan Kebencan an Bulan September 2011	- Peliputan Kebencanaan	I	0,277%	0,83%
		- Laporan Peliputan Kebencanaan	III	0,277%	
		- Upload Berita Peliputan Di Website	IV	0,277%	
10	Peliputan Kebencan an Bulan Oktober 2011	- Peliputan Kebencanaan	I	0,277%	0,83%
		- Laporan Peliputan Kebencanaan	III	0,277%	
		- Upload Berita Peliputan Di Website	IV	0,277%	
11	Peliputan Kebencan an Bulan November 2011	- Peliputan Kebencanaan	I	0,277%	0,83%
		- Laporan Peliputan Kebencanaan	III	0,277%	
		- Upload Berita Peliputan Di Website	IV	0,277%	
12	Peliputan Kebencan an Bulan Desember 2011	- Peliputan Kebencanaan	I	0,277%	0,83%
		- Laporan Peliputan Kebencanaan	III	0,277%	
		- Upload Berita Peliputan Di Website	IV	0,277%	
Jumlah Prosentase				10%	

Rumus Prosentase:

$$P = F/N \times 100\%$$

Keterangan :

P = Presentase (%)

F = Frekwensi

N = Number (jumlah frekwensi)

Pengolahan data:

$$P = \frac{10}{12} \times 100\%$$

$$= 0,83\% \text{ per bulan}$$

atau :

$$P = \frac{0,83}{3} \times 100\%$$

$$= 0,277\% \text{ per minggu}$$

Tabel : 4
TALK SHOW RADIO

No	Kegiatan/ Program	Uraian Kegiatan	Minggu Pelaksanaan	Prosentase	N = Jumlah Subjek Penelitian	
1	Talk Show Radio Bulan Maret 2011	- Rapat Koordinasi	I	3,33%	10%	1
		- Rapat Internal	II	3,33%		
		- Finalisasi	III	3,33%		
		- Sosialisasi Talk Show Radio				
Jumlah Prosentase				10%		

Rumus Prosentase:

$$P = F/N \times 100\%$$

Keterangan :

P = Presentase (%)

F = Frekwensi

N = Number (jumlah frekwensi)

Pengolahan data:

$$P = \frac{10}{1} \times 100\%$$

$$= 10\% \text{ per bulan}$$

atau :

$$P = \frac{10}{3} \times 100\%$$

$$= 3,33\% \text{ per minggu}$$

Tabel : 5
BAKOHUMAS

No	Kegiatan/ Program	Uraian Kegiatan	Minggu Pelaksanaa n	Prosentase	N = Jumlah Subjek Penelitian (Minggu)	
1	BAKOHUMAS Bulan April 2011	- Penyusunan Draft SK dan Pengesahan SK	I	0,83%	10%	1
		- Rapat Kordinasi	II	0,83%		
		- Raapat Kordinasi	II	0,83%		
		- Pengadaan ATK	I,II,III,IV	3,32%		
		- Seminat Kit	II'	0,83%		
		- Reservasi Tempat Penyelenggaraan	II	0,83%		
		- Persiapan Akhir(Internal)	III	0,83%		
		- Pelaksanaan BAKOHUMAS	IV	0,83%		
		- Pelaporan Kegiatan BAKOHUMAS	IV	0,83%		

Rumus Prosentase:

$$P = F/N \times 100\%$$

Keterangan :

P = Presentase (%)

F = Frekwensi

N = Number (jumlah frekwensi)

Pengolahan data:

$$P = \frac{10}{1} \times 100\%$$

$$= 10\% \text{ per bulan}$$

atau :

$$P = \frac{10}{12} \times 100\%$$

$$= 0,83\% \text{ per minggu}$$

Tabel : 6
FORUM KOMUNIKASI WARTAWAN (SUMBAR)

No	Kegiatan/ Program	Uraian Kegiatan	Minggu Pelaksanaan	Prosentase	N = Jumlah Subjek Penelitian (Minggu)	
1	Forum Komunikasi Wartawan (Sumbar) Bulan Mei 2011	- Penyusunan draft SK dan Pengesahan SK	I	0,83%	10%	I
		- Rapat Internal	II	0,83%		
		- Rapat Kordinasi	II	0,83%		
		- Pengadaan ATK	I,II,III,IV	3,32%		
		- Seminar Kit	I	0,83%		
		- Reservasi Tempat Penyelenggaraan	II	0,83%		
		- Persiapan Akhir (Internal)	III	0,83%		
		- Pelaksanaan	IV	0,83%		
		- Pelaporan Kegiatan	IV	0,83%		
Jumlah Prosentase				10%		

Rumus Prosentase:

$$P = F/N \times 100\%$$

Keterangan :

P = Presentase (%)

F = Frekwensi

N = Number (jumlah frekwensi)

Pengolahan data:

$$P = \frac{10}{1} \times 100\%$$

$$= 10\% \text{ per bulan}$$

atau :

$$P = \frac{10}{12} \times 100\%$$

$$= 0,83\% \text{ per minggu}$$

**Analisis Agenda Perencanaan Kegiatan Bidang Humas Tahun
2012**

Tabel : 9
Majalah GEMA BNPB

No	Kegiatan/ Program	Uraian Kegiatan	Minggu Pelaksanaan	Prosentase	N = Jumlah Subjek Penelitian (Minggu)
1	Majalah GEMA BNPB Bulan Maret 2012	Rapat Kordinasi	I	0,74%	6,67%
		- Penentuan Materi			
		Penulisan dan Pengumpulan Materi	II	0,74%	
		Layout dan Desain majalah + Administrasi	III	0,74%	
		- Pembelian ATK	I,II,III,IV	2,96%	
		- Penerbitan Majalah GEMA	III	0,74%	
		- Penulisan Laporan Akhir	IV	0,74%	
2	Majalah GEMA BNPB Bulan Juli 2012	Rapat Kordinasi	I	0,74%	6,67%
		- Penentuan Materi			
		Penulisan dan Pengumpulan Materi	II	0,74%	
		Layout dan Desain majalah + Administrasi	III	0,74%	
		- Pembelian ATK	I,II,III,IV	2,96%	
		- Penerbitan Majalah GEMA	III	0,74%	
		- Penulisan Laporan Akhir	IV	0,74%	
3	Majalah GEMA BNPB Bulan November 2012	Rapat Kordinasi	I	0,74%	6,67%
		- Penentuan Materi			
		Penulisan dan Pengumpulan Materi	II	0,74%	
		Layout dan Desain majalah + Administrasi	III	0,74%	
		- Pembelian ATK	I,II,III,IV	2,96%	
		- Penerbitan Majalah GEMA	III	0,74%	
		- Penulisan Laporan Akhir	IV	0,74%	
Jumlah Prosentase				20%	

Rumus Prosentase:

$$P = F/N \times 100\%$$

Keterangan :

P = Presentase (%)

F = Frekwensi

N = Number (jumlah frekwensi)

Pengolahan data:

$$P = \frac{20}{3} \times 100\% \\ = 6,67\% \text{ per bulan} \\ \text{atau :}$$

$$P = \frac{6,7}{12} \times 100\% \\ = 0,74\% \text{ per minggu}$$

Tabel : 10
BAKOHUMAS

No	Kegiatan/ Program	Uraian Kegiatan	Minggu Pelaksanaan	Prosentase	N = Jumlah Subjek Penelitian
1	BAKOHUMA S Bulan April 2012	Penyusunan Draft SK dan - Pengesahan SK	I	0,83%	1
		- Rapat Kordinasi	I	0,83%	
		- Rapat Internal	II	0,83%	
		- Pengadaan ATK	I,II,III,IV	3,32%	
		- Seminar Kit	II	0,83%	
		Reservasi Tempat - Penyelenggaraan	III	0,83%	
		- Persiapan Akhir (Internal)	III	0,83%	
		- Pelaksanaan BAKOHUMAS	IV	0,83%	
		Pelaporan Kegiatan - BAKOHUMAS	IV	0,83%	

Rumus Prosentase:

$$P = F/N \times 100\%$$

Keterangan :

P = Presentase (%)

F = Frekwensi

N = Number (jumlah frekwensi)

Pengolahan data:

$$P = \frac{10}{1} \times 100\%$$

$$= 10\% \text{ per bulan}$$

atau :

$$P = \frac{10}{12} \times 100\%$$

$$= 0,83\% \text{ per minggu}$$

Tabel : 11
FORUM KOMUNIKASI WARTAWAN (JAWA BARAT)

No	Kegiatan/ Program	Uraian Kegiatan	Minggu Pelaksanaan	Prosentase	N = Jumlah Subjek Penelitian (Minggu)	
1	Forum Komunikasi Wartawan (Jawa Barat) Bulan Mei 2011	- Penyusunan Draft SK dan Pengesahan SK	I	0,42%	5%	1
		- Rapat Kordinasi	II	0,42%		
		- Rapat Internal	III	0,42%		
		- Pengadaan ATK	I,II,III,IV	1,68%		
		- Seminar Kit	III	0,42%		
		- Reservasi Tempat Penyelenggaraan	IV	0,42%		
		- Persiapan Akhir (Internal)	IV	0,42%		
		- Pelaksanaan BAKOHUMAS	IV	0,42%		
		- Pelaporan Kegiatan	IV	0,42%		
Jumlah Prosentase				5%		

Rumus Prosentase:

$$P = F/N \times 100\%$$

Keterangan :

P = Presentase (%)

F = Frekwensi

N = Number (jumlah frekwensi)

Pengolahan data:

$$P = \frac{5}{1} \times 100\%$$

= 5% per bulan

atau :

$$P = \frac{5}{12} \times 100\%$$

= 0,42% per minggu

Tabel : 12
KONFERENSI PERS

No	Kegiatan/ Program	Uraian Kegiatan	Minggu Pelaksanaan	Prosentase	N = Jumlah Subjek Penelitian (Minggu)
1	Konferensi Pers Bulan Januari 2012	- Persiapan Narasumber Dan Surat Undangan	I	0,277%	0,83%
		- Pelaksanaan Konferensi Pers	III	0,277%	
		- Laporan Kegiatan	IV	0,277%	
2	Konferensi Pers Bulan Februari 2012	- Persiapan Narasumber Dan Surat Undangan	I	0,277%	0,83%
		- Pelaksanaan Konferensi Pers	III	0,277%	
		- Laporan Kegiatan	IV	0,277%	
3	Konferensi Pers Bulan Maret 2012	- Persiapan Narasumber Dan Surat Undangan	I	0,277%	0,83%
		- Pelaksanaan Konferensi Pers	III	0,277%	
		- Laporan Kegiatan	IV	0,277%	
4	Konferensi Pers Bulan April 2012	- Persiapan Narasumber Dan Surat Undangan	I	0,277%	0,83%
		- Pelaksanaan Konferensi Pers	III	0,277%	
		- Laporan Kegiatan	IV	0,277%	
5	Konferensi Pers Bulan Mei 2012	- Persiapan Narasumber Dan Surat Undangan	I	0,277%	0,83%
		- Pelaksanaan Konferensi Pers	III	0,277%	
		- Laporan Kegiatan	IV	0,277%	
6	Konferensi Pers Bulan Juni 2012	- Persiapan Narasumber Dan Surat Undangan	I	0,277%	0,83%
		- Pelaksanaan Konferensi Pers	III	0,277%	
		- Laporan Kegiatan	IV	0,277%	

12

No	Kegiatan/ Program	Uraian Kegiatan	Minggu Pelaksanaan	Prosentase	N = Jumlah Subjek Penelitian (Minggu)
7	Konferensi Pers Bulan Juli 2012	- Persiapan Narasumber Dan Surat Undangan	I	0,277%	0,83%
		- Pelaksanaan Konferensi Pers	III	0,277%	
		- Laporan Kegiatan	IV	0,277%	
8	Konferensi Pers Bulan Agustus 2012	- Persiapan Narasumber Dan Surat Undangan	I	0,277%	0,83%
		- Pelaksanaan Konferensi Pers	III	0,277%	
		- Laporan Kegiatan	IV	0,277%	
9	Konferensi Pers Bulan Oktober 2012	- Persiapan Narasumber Dan Surat Undangan	I	0,277%	0,83%
		- Pelaksanaan Konferensi Pers	III	0,277%	
		- Laporan Kegiatan	IV	0,277%	
10	Konferensi Pers Bulan April 2012	- Persiapan Narasumber Dan Surat Undangan	I	0,277%	0,83%
		- Pelaksanaan Konferensi Pers	III	0,277%	
		- Laporan Kegiatan	IV	0,277%	
11	Konferensi Pers Bulan November 2012	- Persiapan Narasumber Dan Surat Undangan	I	0,277%	0,83%
		- Pelaksanaan Konferensi	III	0,277%	
		- Laporan Kegiatan	IV	0,277%	
12	Konferensi Pers Bulan Desember 2012	- Persiapan Narasumber Dan Surat Undangan	I	0,277%	0,83%
		- Pelaksanaan Konferensi Pers	III	0,277%	
		- Laporan Kegiatan	IV	0,277%	
Jumlah Prosentase				10%	12

Rumus Prosentase:

$$P = F/N \times 100\%$$

Keterangan :

P = Presentase (%)

F = Frekwensi

N = Number (jumlah frekwensi)

Pengolahan data:

$$P = \frac{10}{12} \times 100\%$$

= 0,83% per bulan

atau :

$$P = \frac{0,83}{3} \times 100\%$$

= 0,277% per minggu

Tabel : 13
 PELIPUTAN KEBENCANAAN

No	Kegiatan/ Program	Uraian Kegiatan	Minggu Pelaksanaan	Prosentase	N = Jumlah Subjek Penelitian (Minggu)
1	Peliputan Kebencanaan Bulan Januari 2012	- Peliputan Kebencanaan	I,II	0,42%	0,83%
		- Laporan Peliputan Kebencanaan	III	0,21%	
		- Upload Berita Peliputan Di Website	IV	0,21%	
2	Peliputan Kebencanaan Bulan Februari 2012	- Peliputan Kebencanaan	I,II	0,42%	0,83%
		- Laporan Peliputan Kebencanaan	III	0,21%	
		- Upload Berita Peliputan Di Website	IV	0,21%	
3	Peliputan Kebencanaan Bulan Maret 2012	- Peliputan Kebencanaan	I,II	0,42%	0,83%
		- Laporan Peliputan Kebencanaan	III	0,21%	
		- Upload Berita Peliputan Di Website	IV	0,21%	
4	Peliputan Kebencanaan Bulan April 2012	- Peliputan Kebencanaan	I,II	0,42%	0,83%
		- Laporan Peliputan Kebencanaan	III	0,21%	
		- Upload Berita Peliputan Di Website	IV	0,21%	

No	Kegiatan/ Program	Uraian Kegiatan	Minggu Pelaksanaan	Prosentase	N = Jumlah Subjek Penelitian (Minggu)
5	Peliputan Kebencanaan Bulan Mei 2012	- Peliputan Kebencanaan	I,II	0,42%	0,83%
		- Laporan Peliputan Kebencanaan	III	0,21%	
		- Upload Berita Peliputan Di Website	IV	0,21%	
6	Peliputan Kebencanaan Bulan Juni 2012	- Peliputan Kebencanaan	I,II	0,42%	0,83%
		- Laporan Peliputan Kebencanaan	III	0,21%	
		- Upload Berita Peliputan Di Website	IV	0,21%	
7	Peliputan Kebencanaan Bulan Juni 2012	- Peliputan Kebencanaan	I,II	0,42%	0,83%
		- Laporan Peliputan Kebencanaan	III	0,21%	
		- Upload Berita Peliputan Di Website	IV	0,21%	
8	Peliputan Kebencanaan Bulan Agustus 2012	- Peliputan Kebencanaan	I,II	0,42%	0,83%
		- Laporan Peliputan Kebencanaan	III	0,21%	
		- Upload Berita Peliputan Di Website	IV	0,21%	
9	Peliputan Kebencanaan Bulan September 2012	- Peliputan Kebencanaan	I,II	0,42%	0,83%
		- Laporan Peliputan Kebencanaan	III	0,21%	
		- Upload Berita Peliputan	IV	0,21%	
10	Peliputan Kebencanaan Bulan Oktober 2012	- Peliputan Kebencanaan	I,II	0,42%	0,83%
		- Laporan Peliputan Kebencanaan	III	0,21%	
		- Upload Berita Peliputan Di Website	IV	0,21%	
11	Peliputan Kebencanaan Bulan November 2012	- Peliputan Kebencanaan	I,II	0,42%	0,83%
		- Laporan Peliputan Kebencanaan	III	0,21%	
		- Upload Berita Peliputan Di Website	IV	0,21%	
12	Peliputan Kebencanaan Bulan Desember 2012	- Peliputan Kebencanaan	I,II	0,42%	0,83%
		- Laporan Peliputan Kebencanaan	III	0,21%	
		- Upload Berita Peliputan Di Website	IV	0,21%	
Jumlah Prosentase				10%	12

Rumus Prosentase:

$$P = F/N \times 100\%$$

Keterangan :

P = Presentase (%)

F = Frekwensi

N = Number (jumlah frekwensi)

Pengolahan data:

$$P = \frac{10}{12} \times 100\% \\ = 0,83\% \text{ per bulan} \\ \text{atau :}$$

$$P = \frac{0,83}{4} \times 100\% \\ = 0,21\% \text{ per minggu}$$

Tabel : 14
PEDOMAN MEDIA CENTER

No	Kegiatan/ Program	Uraian Kegiatan	Minggu Pelaksanaan	Prosentase	N = Jumlah Subjek Penelitian (Minggu)
1	Pedoman Media Center Bulan Maret 2012	- Penyusunan Draft SK dan Pengesahan SK	I	0,62%	2
		- Rapat Kordinasi	II	0,62%	
		- Rapat Internal	III	0,62%	
		- Pengadaan ATK	I,II,III,IV	2,48%	
		- Sosialisasi Pedoman	IV	0,62%	
2	Pedoman Media Center Bulan Agustus 2012	- Penyusunan Draft SK dan Pengesahan SK	I	0,62%	
		- Rapat Kordinasi	II	0,62%	
		- Rapat Internal	III	0,62%	
		- Pengadaan ATK	I,II,III,IV	2,48%	
		- Sosialisasi Pedoman	IV	0,62%	
Jumlah Prosentase				10%	

Rumus Prosentase:

$$P = F/N \times 100\%$$

Keterangan :

P = Presentase (%)

F = Frekwensi

N = Number (jumlah frekwensi)

Pengolahan data:

$$P = \frac{10}{2} \times 100\%$$

$$= 5\% \text{ per bulan}$$

atau :

$$P = \frac{5}{8} \times 100\%$$

$$= 0,62\% \text{ per minggu}$$

Tabel : 15
LOMBA KREATIFITAS KEBENCANAAN

No	Kegiatan/ Program	Uraian Kegiatan	Minggu Pelaksanaan	Prosentase		N = Jumlah Subjek Penelitian (Minggu)
1	Lomba Kreativitas Kebencanaan Bulan Oktober 2012	- Rapat Kordinasi	I	0,56%	5%	2
		- Draft Layout dan Pemuatan Iklan Lomba Di Website, Majalah, Surat Kabar	II	0,56%		
		- Pengumpulan Materi	II,IV	1,18%		
2	Lomba Kreativitas Kebencanaan Bulan November 2012	- Seleksi Lomba	I,II	1,18%	5%	
		- Acara Penganugerahan dan Pemenang Lomba	III	0,56%		
		- Survey Tokoh	IV	0,56%		
		- Pameran Foto Hasil Pemenang Lomba	IV	0,56%		
Jumlah Prosentase				10%		

Rumus Prosentase:

$$P = F/N \times 100\%$$

Keterangan :

P = Presentase (%)

F = Frekwensi

N = Number (jumlah frekwensi)

Pengolahan data:

$$P = \frac{10}{2} \times 100\%$$

$$= 5\% \text{ per bulan}$$

atau :

$$P = \frac{5}{9} \times 100\%$$

$$= 0,56\% \text{ per minggu}$$

Tabel : 16
 FILM DOKUMENTER (Rehab Rekon Letusan Gunung Merapi)

No	Kegiatan/ Program	Uraian Kegiatan	Minggu Pelaksanaan	Prosentase	N = Jumlah Subjek Penelitian	
1	Film Dokumenter Bulan Mei 2012	- Rapat Kordinasi Penentuan Materi	I	0,56%	5%	2
		- Penulisan dan Pengumpulan Materi	II	0,56%		
		- Layout dan Desain+Administrasi	II	0,56%		
		- Penunjukan Langsung	III	0,56%		
		- Penunjukan Langsung Lokasi dan	IV	0,56%		
2	Film Dokumenter Bulan Juni 2012	- Pelaksanaan	I,II,III	1,68%	5%	
		- Laporan Evaluasi	IV	0,56%		
Jumlah Prosentase				10%		

Rumus Prosentase:

$$P = F/N \times 100\%$$

Keterangan :

P = Presentase (%)

F = Frekwensi

N = Number (jumlah frekwensi)

Pengolahan data:

$$P = \frac{10}{2} \times 100\%$$

$$= 5\% \text{ per bulan}$$

atau :

$$P = \frac{5}{9} \times 100\%$$

$$= 0,56\% \text{ per minggu}$$

Tabel : 17
TALK SHOW

No	Kegiatan/ Program	Uraian Kegiatan	Minggu Pelaksanaan	Prosentase	N = Jumlah Subjek Penelitian (Minggu)
1	Talk Show Bulan Maret 2012	- Rapat Kordinasi	I	1,67%	5%
		- Rapat Internal	II	1,67%	
		- Finalisasi Sosialisasi	III	1,67%	
		- Talk Show Radio			
Jumlah Prosentase				5%	1

Rumus Prosentase:

$$P = F/N \times 100\%$$

Keterangan :

P = Presentase (%)

F = Frekwensi

N = Number (jumlah frekwensi)

Pengolahan data:

$$P = \frac{5}{1} \times 100\%$$

$$= 5\% \text{ per bulan}$$

atau :

$$P = \frac{5}{3} \times 100\%$$

$$= 1,67\% \text{ per minggu}$$

Tabel : 18
PERPUSTAKAAN

No	Kegiatan/ Program	Uraian Kegiatan	Minggu Pelaksanaan	Prosentase	N = Jumlah Subjek Penelitian (Minggu)	
1	Perpustakaan Bulan Juni 2012	- Rapat Kordinasi	I	1,43%	10%	1
		- Rapat Internal	II	1,43%		
		- Rapat Peraturan		1,43%		
		- Layanan Perpustakaan	II	1,43%		
		- Koleksi Perpustakaan	II	1,43%		
		- Penunjukan Langsung Librarian	II	1,43%		
		- Perencanaan Layanan Sirkulasi	II,III	1,43%		
Jumlah Prosentase				10%		

Rumus Prosentase:

$$P = F/N \times 100\%$$

Keterangan :

P = Presentase (%)

F = Frekwensi

N = Number (jumlah frekwensi)

Pengolahan data:

$$P = \frac{10}{1} \times 100\%$$

= 10% per bulan

atau :

$$P = \frac{10}{7} \times 100\%$$

= 1,43% per minggu

Notulen Rapat

Kegiatan : Rapat Penyusunan Pedoman Layanan Pers dan Media,
BNPB Tahun 2012

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Januari 2012

Tempat : Hotel RedTop, Jakarta Pusat

1. Pembukaan Rapat : DR. Soetopo Purwo Nugroho

(Kepala Pusat Data Informasi HUMAS BNPB)

" Di tingkat nasional, Rapat ini bertujuan untuk menguji kehandalan Pers dan Media dalam sistem peringatan dini dan sistem komando tanggap darurat mengacu kepada mekanisme dan prosedur penerimaan bantuan internasional di Indonesia, baik bantuan sipil maupun militer sedangkan pada tingkat regional, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan interoperabilitas berbagai prosedur di tingkat nasional, regional dan internasional, serta memberikan rekomendasi dan masukan strategis dalam kerjasama penanggulangan bencana ASEAN dan mitra dialog lainnya, "

2. karena minimnya anggaran penanggulangan bencana, membuat terbatasnya gerak BNPB dalam penyelesaian bencana, setiap tahunnya BNPB hanya memperoleh anggaran secara nasional dengan rata-rata Rp12,5 triliun. Anggaran itu terbagi di 37 kementerian dan lembaga dalam penanggulangan bencana.

"Beberapa faktor penyebab adalah terbatasnya anggaran penanggulangan bencana,"

Adapun kondisi dan persoalan tersebut diantaranya sebagai berikut:

- Belum semua media dapat mempublish informasi yang disediakan melalui presrilis/website;
- Belum adanya kesamaan persepsi antara pemerintah dengan pihak jurnalis, sehingga humas yang berperan ganda menepis anggapan tentang bad news is good news dan good news is no news namun tetap berorientasi good news is also good news;
- Belum adanya kesamaan nomenklatur antara Pemerintah Pusat dengan Pemereintah Daerah.

Peserta Rapat yang melaporkan



Ria Rubi

Notulen Rapat

Kegiatan : Rapat Perencanaan Sosialisasi Mitigasi Bencana Tahun 2013, BNPB

Hari/Tanggal : Rabu, 2 Januari 2013

Tempat : BNPB.Pusat, Jakarta Pusat

1. Pembukaan Rapat : Ir.Lilik Kurniawan, MT (Kasubdit Pencegahan)

“Dengan peran dan tanggung jawab yang diembankan oleh Undang-undang nomor 24

tahun 2007 maka BNPB harus mampu mengoptimalkan perannya koordinasi penanggulangan bencana dipusat dan daerah. selain itu BNPB akan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara”

2. Dr. Mulatno, M.Si (Kepala Biro Umum)

Adapun perwujudan dari beberapa strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan, dibuat langkah operasional dalam bentuk program-program BNPB yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan. Program pokok tersebut ditetapkan dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan yang mempunyai hubungan dengan segala aspek fungsi unit kerja di lingkungan BNPB. Hal tersebut mencakup sebagai berikut:

1. Program generik, yang meliputi antara lain:
 - a. Dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
 - c. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Negara Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

3. Ir. Sugeng Trihartomo (Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)

Kedepan BNPB akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja sehingga terwujud upaya penanggulangan yang efektif dan efisien yang antara lain dilaksanakan melalui:

- (1). Peningkatan dan pengembangan kepemimpinan sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 24 tahun 2007;
- (2). Peningkatan akuntabilitas pelaksanaan penanggulangan bencana dalam rangka mendukung pelaksanaan tata pemerintahan yang baik;
- (3). Penambahan dan peningkatan mutu sumber daya manusia penanggulangan bencana dalam memenuhi standar minimal pelaksanaan penanggulangan bencana;

- (4). Sebagai lembaga yang relatif baru, BNPB dituntut untuk terus mensosialisasikan keberadaannya serta terhadap fungsi dan peran yang diamanatkan, juga dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran kelembagaan yang telah ada terlebih dahulu;
- (5) peningkatan fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan yang diarahkan kepada peran fasilitasi bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya-upaya penanggulangan bencana Rencana Strategis BNPB 2010 - 2014 Baik di tingkat pusat maupun di daerah; dan yang terakhir adalah
- (6). Terus berupaya melaksanakan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan upaya penanggulangan bencana dalam rangka perubahan dan perbaikan bersama.

Dalam melaksanakan sosialisasi dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu:

1. Jalur Formal

a. Pendidikan/sekolah

Jalur pendidikan atau sekolah merupakan jalur yang strategis untuk memberikan sosialisasi tentang tanda-tanda bencana alam. Peserta didik akan mampu mengenali tanda-tanda bencana alam, dan memahami situasi daerahnya secara fisik sosial budaya maupun politik.

b. Instansi pemerintah yang terkait

Seperti BNPB sebagai instansi yang profesional dibidang bencana alam dapat memberikan pelatihan dan training kepada guru-guru dan tokoh masyarakat secara berkala. Dengan bekal pengetahuan tersebut, mereka dapat berperan dalam penanggulangan bencana.

2. Jalur Nonformal

a. Melalui sosialisasi, penyuluhan dan komunikasi secara langsung maupun tidak langsung, melalui media televisi, poster, leaflet, buletin bencana, jurnal bencana, maupun database/website.

b. Diwilayah-wilayah rawan bencana selalu dipasang metode praktis dalam menghadapi bencana. Petunjuk tersebut berisi tentang tanda-tanda bencana dan cara melakukan evakuasi pada kondisi darurat.

c. Pemasangan rambu-ramu yang dapat dijangkau dan dipahami oleh masyarakat rawan bencana.


d. Pembangunan beberapa tempat sebagai penampungan evakuasi di daerah dekat rawan bencana dengan keamanan yang terjamin . Melalui simulasi prosedur mitigasi bencana yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.

Peserta Rapat yang melaporkan

1. Jani Panangian Pasaribu, A.Md

2. Rosa Fitri

3. Ria Rubi



The image shows three handwritten signatures, each written on a horizontal line. The top signature is the most legible, appearing to be 'Jani Panangian'. The middle signature is a large, stylized cursive signature. The bottom signature is also a stylized cursive signature.

Notulen Rapat

Kegiatan : Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana

Hari/Tanggal : Senin s.d Sabtu, 11 – 15 September 2012

Tempat : Kesbang Polinmas Provinsi Sumatera Barat

1. Pembukaan Rapat : Irwan Prayitno (Gubernur Sumatera Barat)

“Sumatera Barat sangat rentan terhadap bencana alam. Untuk itu sangat perlu dilakukan kegiatan pengurangan resiko bencana”.

Upaya pengurangan resiko itu akan mengurangi jumlah korban bila terjadi bencana. Sebab, pada saat terjadi bencana masyarakat sudah tahu dan reflek melakukan penyelamatan diri

2. Ali Mukhni (Bupati Kabupaten Padang)

Pemilihan daerah ini, menurut Ali Mukhni, sangat tepat. Karena Padang Pariaman bisa dijadikan laboratorium kebencanaan. Daerah ini bagaikan estalase bencana di Sumatera Barat, karena semua bencana pernah dan berpotensi terjadi. Seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, abrasi pantai, kebakaran serta berpotensi terjadinya tsunami. Menurut dia, di Padang Pariaman sudah dilakukan beberapa mitigasi bencana, daerah percontohan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah oleh JICA dan BNPB serta secara kontinyu melakukan pelatihan dan peningkatan pengetahuan masyarakat dalam kebencanaan.

“Untuk itu, kepada pegiat kebencanaan agar terus bersama pemerintah mempersiapkan masyarakat agar siaga dalam menghadapi bencana. Di samping itu, upaya-upaya dalam pengurangan resiko bencana perlu digiatkan dan disosialisasikan pada seluruh masyarakat”.

Secara umum masyarakat yang menjadi peserta sosialisasi adalah masyarakat yang sudah pernah mengetahui kejadian bencana, terutama longsor dan banjir. Berdasarkan jawaban dari interview/wawancara yang berhubungan dengan respon terhadap bencana, cara merefleksi bencana, kesadaran resiko bencana, tindakan terhadap bencana, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Sensitivitas dalam merespon bencana
- a. Memahami bahwa wilayah rawan bencana mempunyai potensi sumber bencana alam sehingga dibutuhkan pengelolaan penanggulangan bencana dengan baik;
- b. Penayangan film bencana yang dilanjutkan dengan pertanyaan apa yang bisa kita perbuat dengan bencana itu;
- c. Mensosialisasikan pengurangan bencana kepada masyarakat;
- d. Mewaspada kejadian bencana alam;
- e. Menumbuhkan pemahaman bahwa wilayah rawan bencana adalah daerah yang perlu diberikan wawasan mengenai pengurangan resiko bencana;

- b. Cara merefleksikan peristiwa bencana
- a. Simulasi dan pengalaman nyata yang dikemas dalam bentuk kegiatan bercerita;
- b. Masyarakat harus menjadi makhluk sosial yang sebenarnya, mau menolong, bersikap tentang dan perlu belajar lagi dari peristiwa;
- c. Identifikasi hal apa saja yang perlu dilakukan untuk meminimalisir korban dan bencana;
- d. Membuat jalur evakuasi;
- e. Berpartisipasi dalam kegiatan dan sosialisasi terhadap pengurangan resiko bencana;
- f. Cara merefleksi peristiwa bencana, kita amati akibat yang ditimbulkan dari longsor, banjir, gunung berapi, gempa, dan lainnya, apa penyebabnya, kemudian apa yang harus dilakukan untuk mengurangi dampak bencana dengan belajar peristiwa bencana yang pernah dialami.
- c. Membangun kesadaran untuk mengurangi resiko bencana
- a. Memahami bahwa bencana tidak dapat diprediksi sehingga kita perlu menghindarinya;
- b. Bagaimana masyarakat dapat terhindar dari bencana;
- c. Menjelaskan kepada masyarakat tentang geologi wilayah rawan bencana;
- d. Menjelaskan cara dalam menghadapi bencana dan usaha untuk menghindarinya.
- d. Tindakan yang dilakukan saat terjadi bencana
- a. Tidak histeris/tidak panik/tidak takut;
- b. Mengikuti petunjuk yang ada;
- c. Bersikap tenang, bertindak sesuai prosedur penyelamatan diri;
- d. Mencari tempat yang aman

Peserta Rapat yang melaporkan



Ria Rubi

NIP.19901220 201012 2 001



SEKRETARIAT UTAMA

Jalan Ir. H. Djuanda No. 36, Jakarta Pusat 10120
Telepon (021) 344 2734, 344 3078, 345 8400 ; Faksimile : (021) 350 5075, 351 9737, 345 8500
Situs : [Http://www.bnpb.go.id](http://www.bnpb.go.id)

Notulen Rapat

Kegiatan : Kuliah Umum Kepala BNPB

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Januari 2012

Tempat : Aula Barat Institut Teknik Bandung (ITB)

1. Pembukaan Rapat : Prof. Dr. Akhmaloka (Rektor ITB)

Frekuensi bencana baik gempa maupun gunung berapi hampir menggeser negara Jepang. Karena sepanjang tahun 2010 lalu Indonesia dilanda bencana tersebut, sehingga perlu penanganan khusus dalam menangani bencana ini.

"Dengan kuliah umum ini, diharapkan agar para mahasiswa mengerti pola penanganan serta instruksi yang dilakukan oleh pemerintah, dalam menangani bencana," kata Akhmaloka dalam sambutan pembukaan kuliah umum tersebut."

2. Moderator : Marlia Singgih (Direktur HUMAS, Alumni ITB)

Dalam kuliah umum tentang pengetahuan bencana kali ini, terkait dengan sub mata kuliah mahasiswa tingkat 3 (semester 6) yakni studium general.

"Kuliah umum ini bertujuan dalam penambahan imu bidang kebencanaan dalam mata kuliah studium general, dari semua jurusan yang ada di ITB".

3. Narasumber : DR. Syamsul Maarif (Kepala BNPB Pusat)

Kepala BNPB itu menekankan perlunya penguatan pemahaman masyarakat Indonesia untuk lebih tangguh menghadapi bencana alam yang terjadi di daerah masing-masing.

'Indonesia itu memiliki potensi bencana, masyarakat diharapkan siap dan memiliki ketangguhan melakukan

mitigasi di lingkungan masing-masing serta memiliki kesadaran terhadap potensi bencana di daerah masing-masing.”

Sementara itu BNPB sudah membuat cetak biru aksi penanganan bencana alam di Indonesia untuk lima tahun dan setiap tahun diperbaharui yang disesuaikan dengan kontigensi bencana yang terjadi.

'Pemetaan itu berlaku untuk lima tahun, setiap tahun diperbaharui.”

BNPB meminta para ilmuwan di bidang geologi, mitigasi dan lainnya untuk ikut mendukung program mitigasi bencana baik melalui penelitian maupun terjun langsung ke lapangan.

“Kami berharap para ilmuwan bisa bergabung dan memperkuat barisan penanganan bencana, selama ini pakar kebencanaan hanya yang itu-itu juga, kami berharap kalangan kampus lebih banyak lagi yang ikut dalam penanganan bencana alam di Indonesia.”

Tahapan Mitigasi Bencana Tanah Longsor

- Pemetaan**

Menyajikan informasi visual tentang tingkat kerawanan bencana alam geologi di suatu wilayah sebagai masukan kepada masyarakat dan pemerintah provinsi sebagai data dasar untuk melakukan pembangunan wilayah agar terhindar dari bencana.

- Pemeriksaan**

Melakukan penyelidikan pada saat dan setelah terjadi bencana sehingga dapat diketahui penyebab dan cara penaggulungannya.

- Pemantauan**

Pemantauan dilakukan di daerah rawan bencana di daerah strategis secara ekonomi dan jasa agar diketahui secara dini tingkat bahayanya oleh pengguna dan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut.

- Sosialisasi**

Memberikan pemahaman kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota atau masyarakat umum tentang bencana alam tanah longsor dan akibat

yang ditimbulkannya. Sosialisasi dilakukan dengan berbagai cara, antara lain mengirimkan poster, buklet, dan leaflet atau dapat juga secara langsung kepada masyarakat dan aparat pemerintah

Peserta Kuliah Umum yang melaporkan

1. Jani Panangian Pasaribu, A.Md



2. M. Iqbal Faturahman, A.Md



3. Ria Rubi



Laporan Rapat

Kegiatan : Rapat Kegiatan Mitigasi Bencana Daerah

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Oktober 2012

Tempat : BPBD Provinsi Yogyakarta

Bencana merupakan suatu permasalahan yang amat besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yang kemungkinan besar masih akan berlanjut di masa-masa yang akan datang. Penanganan bencana (khususnya bencana alam) yang datang secara bertubi-tubi dan dalam skala yang besar seperti yang dialami oleh Indonesia belakangan ini tentu tidak mudah. Apalagi bagi negara Indonesia, sistem penanganan bencana baik nasional maupun lokal nampaknya masih belum terbangun dengan kuat dan mantap.

Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika penanganan bencana selama ini masih banyak kelemahan dan kekurangannya, sebagaimana wacana yang tersebar selama ini. Namun demikian, dalam penanganan bencana alam selama ini, tentu saja ada hal-hal yang positif dan baik yang perlu dikembangkan. Hingga sekarang belum ada informasi yang komprehensif yang merangkum berbagai pengalaman penanggulangan bencana yang telah berkali-kali menimpa bangsa ini. Oleh sebab itu, kajian tentang penanganan bencana yang telah terjadi selama ini sangat diperlukan, untuk dijadikan lesson learned bagi bangsa Indonesia.

Diharapkan dengan adanya lesson learned ini, kita dapat membangun suatu sistem penanggulangan bencana yang lebih baik dan sistematis di masa- yang akan datang.

Tujuan

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mengkaji secara mendalam kegiatan penanggulangan bencana (terutama bencana alam) yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2008-2011. Melalui kajian ini akan dapat

diambil pelajaran penting baik dari keberhasilan maupun dari kegagalan penanggulangan bencana alam yang dilakukan selama kurun waktu tersebut. Lesson learnt sistem dan praktek penanggulangan bencana alam selama ini sangat penting bagi bangsa Indonesia, sebagai bahan masukan bagi sistem penanggulangan dan penanganan bencana alam di masa yang akan datang.

Dengan dilaksanakannya kegiatan mitigasi bencana, masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dapat mengetahui tindakan yang tepat pada pra bencana dan pasca bencana. Tindakan mitigasi dilihat dari sifatnya dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu mitigasi pasif dan mitigasi aktif.

Tindakan pencegahan yang tergolong dalam mitigasi pasif antara lain adalah:

1. Penyusunan peraturan perundang-undangan
2. Pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan masalah
3. Pembuatan pedoman/standar/prosedur
4. Pembuatan brosur/leaflet/poster
5. Penelitian / pengkajian karakteristik bencana
6. Pengkajian / analisis risiko bencana
7. Internalisasi PB dalam muatan lokal pendidikan
8. Pembentukan organisasi atau satuan gugus tugas bencana
9. Perkuatan unit-unit sosial dalam masyarakat, seperti forum
10. Pengarus-utamaan PB dalam perencanaan pembangunan

Sedangkan tindakan pencegahan yang tergolong dalam mitigasi aktif antara lain:

1. Pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana dsb.
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang penataan ruang, ijin mendirikan bangunan (IMB), dan peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana.
3. Pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat.
4. Pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman.

5. Penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat.
6. Perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana.
7. Pembuatan bangunan struktur yang berfungsi untuk mencegah, mengamankan dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana, seperti: tanggul, dam, penahan erosi pantai, bangunan tahan gempa dan sejenisnya.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi kajian berbagai aspek penanggulangan bencana alam yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2006 hingga 2007. Secara lebih rinci cakupan studi adalah sebagai berikut:

- a. Fase pra bencana: meliputi perencanaan, mitigasi, dan kesiapsiagaan.
- b. Fase saat bencana (tanggap darurat): meliputi preparedness, organisasi dan kelembagaan, pendanaan, media center, mobilisasi logistik, mobilisasi pengungsi, dan social capital.
- c. Fase pasca bencana: meliputi penanggulangan korban (misalnya pengungsi), pendanaan, rehabilitasi bangunan, rekonstruksi fisik dan non fisik, organisasi dan kelembagaan, dan social capital.

Pelapor



Jani Panangian Pasaribu, A.Md
NIP. 19810108 201012 1 001

Laporan Kegiatan

Kegiatan : Simulasi Penanggulangan Bencana, Sumatera Barat.

Hari/Tanggal : Senin, 21 Januari 2013

Tempat : Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Kabupaten Tanahdatar sejak berapa bulan lalu telah mulai aktivkan posko siaga bencana di Kantor BPPD dan sudah membentuk Satgas siaga bencana ditingkat Nagari

Disamping itu kita juga telah melakukan simulasi simulasi penanggulangan bencana gempa melalui kerjasama dengan Polres tanahdatar yangmelibatkan sekitar 400 personil itu melibatkan tim dari TNI, Polres tanahdatar, TIM Sar,Pemadan Kebakaran, Tagana, Dinas perhubungan, Dinas Sosial dan tenaga kerja, PMI, FKPM Nagari Baringin,pelajar, guru dan juga radio Luhak Nan Tuo 102. FM

Maksud diadakannya kegiatan simulasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai kesiapsiagaan kebencanaan baik di tingkat masyarakat maupun pemerintahan desa/kelurahan.
- b. Mendorong peningkatan kapasitas warga dan pemerintah desa/kelurahan dalam melakukan tindakan antisipatif menghadapi bencana.
- c. Memberikan keterampilan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan dalam menghadapi bencana.
- d. Menguji fungsi komponen insfrastruktur lingkungan permukiman yang telah terbangun.

Tujuan diadakannya kegiatan simulasi ini adalah sebagai berikut

- i. Masyarakat dan aparat pemerintahan desa/kelurahan mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai kesiapsiagaan kebencanaan.
- ii. Masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan mempunyai kapasitas yang lebih memadai dalam menghadapi bencana.
- iii. Masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan mempunyai keterampilan dalam menghadapi bencana.
- iv. Komponen infrastruktur berfungsi sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana.

Sementara itu tentang status gunung merapi masih waspada dan cuaca termasuk kabut asap kita juga telah mengimbau masyarakat terus waspada dan kewaspadaan itu kita sebarkan melalui pengumuman kepada masyarakat termasuk melalui Radio apalagi Kabut asap yang harus diwaspadai karena mengganggu jarak pandang dan pernapasan termasuk cuaca ekstrim sering mengakibatkan petir dan angin puting

beliung. Sedangkan piket posko yang kita lakukan tersebut disamping melibatkan staf BPPD juga melibatkan Tim Sar Tanahdatar


Pelapor

1. Jani Panangian Pasaribu, A.Md

2. Ria Rubi



PEDOMAN WAWANCARA



**FUNGSI HUBUNGAN MASYARAKAT BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) DALAM PENYIAPAN
URUSAN PENERANGAN KEPADA MASYARAKAT
DI BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA**

(Studi Deskriptif Kualitatif Pada HUMAS BNPB, Jakarta)

HASIL WAWANCARA
FUNGSI HUBUNGAN MASYARAKAT BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
BENCANA (BNPB) DALAM PENYIAPAN URUSAN PENERANGAN KEPADA
MASYARAKAT DI BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA
(Studi Deskriptif Kualitatif Pada HUMAS BNPB, Jakarta)

Nama : Drs. Hartje Robert Winerungan
Jabatan : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat BNPB
Tempat : Kantor Pusat BNPB, Jl. Ir. H. Juanda No 36 Jakarta Pusat
Tanggal : 23 April 2013

Tugas apa yang diamanatkan Presiden untuk BNPB ?

Perintah Presiden RI tentang penanggulangan bencana secara komprehensif, ya, yang tadi itu, setiap bencana harus ditangani oleh Pemda, baik Pemda Kabupaten maupun Kota. Pusat mendapat tugas untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ekstrim, yang tidak dapat mereka penuhi. Katakanlah misalnya dana mereka terbatas atau peralatannya terbatas. Jadi dalam konteks ini hubungannya bukan vertikal, karena tiap instansi pemerintah diberi tugas yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi walau Pemda yang diberi tugas mengatasi masalah kebencanaan, provinsi juga jangan diam saja, karena dia juga punya tugas. Kalau instansi ini bersifat vertikal, maka begitu datang kami akan langsung ambil alih. Tapi ini tidak. Tim kami berada di sana untuk mengikutim rapat bupati dan mendengarkan apa keperluan mereka. Jadi apa yang bisa diatasi kabupaten, diatasi kabupaten dan apa yang bisa diatasi provinsi, akan diambil provinsi. Makanya saya katakan konteksnya tidak vertikal. Kami semua memiliki tugas. Misalnya untuk menyalurkan logistik ke tempat-tempat yang terputus itu membutuhkan helikopter. Maka kami akan membawakan helikopter.

apa visi dan misi BNPB, berikut Tupoksinya?

Berdasarkan pengalaman, ketika suatu provinsi terkena bencana bukan berarti seluruh provinsi terkena, pasti ada kabupaten-kabupaten yang selamat. Misalnya bencana tsunami Aceh yang memakan korban sekitar 200 ribu orang meninggal. Ternyata kabupaten yang sebelah tengah dan timur masih survive. Begitu juga apabila kabupaten terkena bencana. Pasti tidak seluruh kabupaten menderita langsung, ada beberapa kecamatan yang tidak kena. Bahwa dalam pemberdayaannya kami mengintervensi itu benar, tetapi hanya pada dosis tertentu. Karena Indonesia, khan, penuh bencana. Kalau selalu diurus pusat, kapan mereka kuat? Saya menuju ke visi itu, karena visi kebencanaan kita adalah „Ketangguhan Bangsa Menghadapi Bencana“. Artinya seluruh wilayah tanah air harus tangguh.

Strategi untuk mewujudkan Visi seperti apa?

Salah satu strategi untuk menuju ketangguhan bangsa adalah membuat masyarakat di daerah menjadi tangguh. Ketangguhan itu kami definisikan paling tidak dalam empat elemen: Pertama, masyarakat dibidang tangguh apabila memiliki daya antisipasi. Tentu tetap kami bantu, misalnya BMKG memberikan informasi; Ke dua, masyarakat harus punya daya pengurangan risiko dengan cara menghindari maupun menolak. Misalkan kalau sudah tahu daerah mereka akan terkena limpahan air jika tanggul jebol. Maka langkah penolakan bencananya adalah menyiapkan bronjong atau pasir yang ditumbuk, atau menyiapkan pompa air kalau terjadi banjir. Bisa juga melakukan pengurangan risiko dengan menghindar kalau sudah tau banjir akan menerobos ke permukiman; Ke tiga, adaptasi. Misalnya masyarakat 10 kabupaten yang dilewati Sungai Bengawan Solo sudah paham bahwa setiap tahun wilayahnya terkena banjir. Mereka sudah tau apa adaptasinya.

Selain itu juga ada early warning system yang dibuat untuk adaptasi aliran lahar dingin sekarang ini; Ke empat, masyarakat mempunyai daya lenting atau „Bounce Back“. Untuk mendukung masyarakat untuk mempunyai daya lenting kita harus bertanya, bantuanbantuan itu membuat dia memiliki daya lenting atau bergantung? Kalau seandainya ada intervensi – katakanlah dengan alasan solidaritas bangsa – itu bagus dan tetap kita pelihara. Terkadang orang ingin memberikan bantuan sendiri karena tidak percaya. Sebaiknya tetap ditunjuk satu tempat supaya tidak terjadi seperti yang terjadi di Jogja – bantuan banyak datang lewat kereta api dan menumpuk di sana. Posko ingin mengambil tidak berani karena tidak ada alamatnya. Akhirnya bantuan menumpuk dan masyarakat saling menyalahkan. Harusnya bantuan dialamatkan ke posko BNPB atau BPBD karena undang-undang akses, dan sebagainya. Secara umum dapat dikatakan bahwa pemerintah, masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait di Indonesia belum sepenuhnya siap dalam menghadapi bencana sehingga mengakibatkan tingginya korban jiwa maupun kerugian material yang ditimbulkan oleh bencana. Upaya pengurangan resiko bencana dikembangkan melalui usaha-usaha peningkatan ketahanan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.

Salah satu tupoksi BNPB adalah menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat. Dalam bentuk apa?

Humas BNPB selalu melakukan sosialisasi penanggulangan bencana kepada masyarakat baik masyarakat di kota besar sampai daerah pedalaman yang bisa di bilang rawan bencana. Contohnya itu adalah simulasi bencana yang rutin dilakukan di daerah-daerah rawan bencana, penyebaran poster, lembaran leaflet, info bencana, majalah, dan paling modern adalah membuat website BNPB. Di bidang ilmu

pengentahuan dan teknologi telah dikembangkan berbagai teknologi peringatan dini, seperti Indonesia Tsunami Early Warning System (Ina TEWS) yang mampu menyampaikan informasi peringatan dini delapan menit setelah gempa bumi. Demikian pula peringatan dini banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem dan sebagainya. Iptek tersebut dilakukan bersamaan dengan sosialisasi dan pengembangan kapasitas.

Bagaimana bentuk kelembagaan BNPB dengan BPBD, tugas-tugas apa saja yang membedakan kewenangan masing-masing (pusat dan daerah)?

BNPB berkoordinasi terkait permasalahan teknis sementara BPDB bekerja langsung di lapangan. Jadi sekali lagi ditegaskan bahwa BNPB dan BPBD tidak vertikal. Baik buruknya kinerja BPBD itu tergantung kepada pimpinan daerahnya masing-masing misalnya bupati.

Bagaimana koordinasi penanggulangan bencana bersama pihak-pihak lain ?

Kami sering bertanya kepada kementerian dan institusi lain, "Anda mempunyai potensi apa di sini?" Jadi kita bisa melihat potensi dan keahliannya apa. Karena kita tahu, misalnya, tidak semua pihak punya keahlian SAR. Yang mempunyai standarnya tentu Tim SAR. Dari situ dalam penanggulangan bencana kami membuat struktur organisasi yang disebut "Komando Tanggap Darurat", dimana di dalamnya ada cluster-cluster. Misalnya cluster logistik, siapa yang termasuk di cluster itu? Sementara itu di cluster SAR ada TNI, POLRI dan relawan-relawan tapi tetap di bawah koordinasi Tim SAR. Alhamdulillah sewaktu di Yogyakarta hal itu sudah terwujud lebih bagus. Waktu di Padang sudah mulai terwujud, tapi masih kurang bagus.

Apa harapan Bapak terkait penanggulangan bencana yang terjadi di Indonesia untuk masa yang akan datang ?

BNPB masih banyak kekurangan, namanya juga organisasi baru dan peralatan juga belum lengkap. Misalnya belum maksimalnya koordinasi penyaluran bantuan bagi korban banjir di Pesisir Selatan yang banyak dikeluhkan, karena terjadi penumpukan bantuan hanya pada lokasi tertentu. Hal itu terjadi karena memang belum semua lokasi bencana terpetakan dengan baik. Karena itu mari kita sama-sama melengkapinya. Dengan adanya leadership di BNPB. UU mengatakan, pada saat ada bencana kami mempunyai fungsi komando. Dan pada saat sebelum dan sesudah bencana kami punya fungsi koordinasi. Dan sekali lagi kami berharap kita kerja bersamasama. Di dalam kegiatan bencana ini, antara komando dengan konsensus itu dekat. Maka kami berharap dalam melakukan kegiatan bersama itu.

Jakarta, 23 April 2013

Disetujui oleh,



Drs. Hartje Robert Winerungan

Pedoman Wawancara

1. Siapa saja yang berperan dalam penanggulangan bencana di Indonesia?
2. Siapa yang mempunyai wewenang dalam koordinasi penanggulangan bencana di Indonesia?
3. Apa saja kegiatan BNPB dalam penanggulangan bencana di Indonesia?
4. Apakah tujuan dari BNPB sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bagi pelayanan masyarakat?
5. Apakah yang menjadi hambatan dalam penanggulangan bencana di Indonesia?
6. Kegiatan apa saja yang dilakukan BNPB dalam penyosialisasian penanggulangan bencana di Indonesia?
7. Kapan BNPB melaksanakan penanggulangan bencana?
8. Kapan BNPB mempublikasikan data dan informasi kebencanaan di Indonesia kepada publik?
9. Bagaimana bentuk kerjasama penanggulangan bencana dari masyarakat, swasta, dan pemerintahan?
10. Bagaimana Anda melihat manajemen kebencanaan di Indonesia?
11. Bagaimana informasi kebencanaan dikumpulkan, diaktualkan, dan disosialisasikan kepada publik?
12. Mengapa Indonesia banyak terjadi bencana alam?
13. Dimana saja daerah rawan bencana di Indonesia?
14. Dimana informasi yang akurat tentang kebencanaan dapat didapatkan dengan mudah oleh publik?
15. Kemana masyarakat dapat memberikan pengaduan kepada Pemerintah tentang pelayanan kebencanaan di Indonesia?

HASIL WAWANCARA

Nama : Sari Dwi Jayanti
Jabatan : Staf Hubungan Masyarakat BNPB
Tempat : Kantor Pusat BNPB, Jl. Ir. H. Juanda No 36 Jakarta Pusat

Siapa saja yang berperan dalam penanggulangan bencana di Indonesia?

Yang pasti tiga pilar dalam penanggulangan bencana

1. Masyarakat
2. Pemerintah
3. Sektor swasta

Siapa yang mempunyai wewenang dalam koordinasi penanggulangan bencana di Indonesia?

Wewenang pertama adalah Presiden Republik Indonesia, dan selanjutnya adalah Kepala BNPB

Apa saja kegiatan BNPB dalam penanggulangan bencana di Indonesia?

Kegiatan pokoknya dalam mitigasi bencana mulai dari

- Kesiapsiagaan
- Tanggp darurat
- Rehab rekon pasca bencana
- Logistik dan peralatan penanggulangan bencana
- Penyebaran data dan informasi

Kapan BNPB melaksanakan penanggulangan bencana?

Meskipun tidak ada bencana, BNPB tetap selalu melakukan penanggulangan bencana terutama di bidang sosialisasi dan penyebaran pelatihan di daerah rawan bencana.

Dimana saja daerah rawan bencana di Indonesia?

Pada dasarnya Indonesia masuk dalam zona rawan bencana, tetapi beberapa daerah memang ada yang rutin atau lebih sering terjadi bencana seperti di Indonesia bagian barat, sumatera dan kalimantan.

Bagaimana informasi kebencanaan dikumpulkan, diaktualkan, dan disosialisasikan kepada publik?

BNPB ada website yang selalu update informasi bencana di Indonesia sampai berita penanggulangan bencana dunia ada di website BNPB.

Jakarta, 7 Juni 2013

Disetujui oleh,



Sari Dwi Jayanti

HASIL WAWANCARA

Nama : Sarno
Jabatan : Relawan Tanggap Darurat BNPB
Tempat : Kantor Pusat BNPB, Jl. Ir. H. Juanda No 36 Jakarta Pusat

Apakah yang menjadi hambatan dalam penanggulangan bencana di Indonesia?

Hambatan sih banyak, terutama keterbatasan sarana dan prasaranan seperti peralatan dan akomodasi yang terbatas. Yang paling parah, kalo bencananya terjadi di pelosok. Itu makan waktu dalam upaya pencapaian lokasi.

Bagaimana Anda melihat manajemen kebencanaan di Indonesia?

Sampai saat ini, BNPB saya rasa sudah cukup bekerja keras. Pembentukan BPBD di daerah-daerah sebagai cepat tanggap dalam mitigasi bencana.

Kegiatan apa saja yang dilakukan BNPB dalam penyosialisasian penanggulangan bencana di Indonesia?

Pelatihan relawan dan simulasi penanggulangan bencana saya rasa adalah salah satu bentuk sosialisasi terdepan BNPB.

Kemana masyarakat dapat memberikan pengaduan kepada Pemerintah tentang pelayanan kebencanaan di Indonesia?


BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk untuk tujuan agar masyarakat lebih dekat dengan pemerintah dalam hal penanggulangan bencana.

Jakarta, 5 Juni 2013

Disetujui oleh,



Sarno



Living Harmony With Risk

Hidup Selaras Dengan Risiko

Waspada Bencana Banjir

Hampir setiap musim penghujan, bencana banjir melanda Indonesia. Disamping curah hujan yang tinggi, pasang naik air laut ulah marusia turut pula menjadi penyebab bencana ini. Agar dampak bencana banjir bisa dikurangi, ada beberapa hal yang dapat dilakukan seperti: penataan daerah aliran sungai sesuai fungsinya, tidak membangun permukiman di daerah bantaran sungai, tidak membuang sampah ke sungai, mengadakan program pengerukan sungai, program penghijauan di hulu sungai, dan lain-lainnya.



BNPB



Waspada bahaya banjir



PELAKSANA HARIAN
BAKORNAS PB
BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN BENCANA
JL. IR. H. DJUANDA NO. 36 - JAKARTA 10120
TELP. (021) 344 2772, 345 8100, FAX (021) 345 8500, 350 5075
www.bakornaspb.go.id

**mengjaga kebersihan lingkungan
dapat mengurangi dampak banjir**

mengurangi dampak banjir

**Penataan daerah aliran sungai
secara terpadu dan sesuai fungsi lahan.**

**Pembangunan sistem pemantauan dan
peringatan dini pada bagian sungai
yang sering menimbulkan banjir.**

**Tidak membangun rumah dan
pemukiman di bantaran sungai
serta daerah banjir.**

**Tidak membuang sampah ke dalam
sungai. Mengadakan Program
Pengerukan sungai.**

**Pemasangan pompa untuk daerah
yang lebih rendah dari permukaan laut.**

**Program penghijauan daerah hulu
sungai harus selalu dilaksanakan
serta mengurangi aktifitas
di bagian sungai rawan banjir.**



Bencana banjir hampir setiap musim penghujan melanda Indonesia. Berdasarkan nilai kerugian dan frekuensi kejadian bencana banjir terlihat adanya peningkatan yang cukup berarti. Kejadian bencana banjir tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan yang diatas normal dan adanya pasang naik air laut.

Disamping itu faktor ulah manusia juga berperan penting seperti penggunaan lahan yang tidak tepat (pemukiman di daerah bantaran sungai, di daerah resapan, penggundulan hutan, dsb), pembuangan sampah kedalam sungai, pembangunan pemukiman di daerah dataran banjir dsb.

yang harus dilakukan saat banjir

Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena bencana.

Mengungsi ke daerah aman sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk diseberangi.

Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir.

Segera mengamankan barang-barang berharga ketempat yang lebih tinggi.

Jika air terus meninggi hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti Kantor Kepala Desa, Lurah ataupun Camat

yang harus dilakukan setelah banjir

Secepatnya membersihkan rumah, dimana lantai pada umumnya tertutup lumpur dan gunakan antiseptik untuk membunuh kuman penyakit.

Cari dan siapkan air bersih untuk menghindari terjangkitnya penyakit diare yang sering berjangkit setelah kejadian banjir.

kenali penyebab banjir

Curah hujan tinggi

**Permukaan tanah lebih rendah
dibandingkan muka air laut.**

**Terletak pada suatu cekungan yang
dikelilingi perbukitan dengan
pengaliran air keluar sempit.**

**Banyak pemukiman yang dibangun
pada dataran sepanjang sungai.**

**Aliran sungai tidak lancar akibat
banyaknya sampah serta bangunan di
pinggir sungai.**

Terletak di dekat hulu sungai.

**Kurangnya tutupan patahan
di daerah hulu sungai.**



cegah banjir dengan

jagalah kebersihan lingkungan sekitar



tanam pohon di sepanjang aliran sungai



bersihkan saluran air secara berkala



**sungai bukan
tempat sampah!!**



INFO BENCANA KABUPATEN LANGKAT

EDISI TRIWULAN I BULAN JANUARI, FEBRUARI DAN MARET 2013

Dalam edisi ini :

- Sorotan.
- 3.964 KK terendam banjir di Kecamatan Hinai dan Tanjung Pura.
- Upaya Penanganan Bencana yang di lakukan.

SOROTAN

Selama triwulan I tahun 2013 tercatat bencana alam hidrometrologi berupa banjir, tanah longsor, angin puting beliung melanda daerah / Kabupaten Langkat dan beberapa bencana (non alam) yaitu kebakaran yang di akibatkan dari kelalaian masyarakat itu sendiri.

Bencana alam hidrometrologi berupa banjir yang terjadi mengakibatkan sejumlah pemukiman penduduk di daerah Kecamatan Hinai 1085 KK dan Kec. Tanjung Pura 2879 KK terendam air dan beberapa lahan pertanian rusak namun tidak ada korban jiwa.

Longsor terjadi di daerah Kecamatan Sei Bingai dan Kecamatan Kutambaru mengakibatkan jembatan dan ruas badan jalan rusak sehingga mengakibatkan lumpuhnya jalur transportasi antar Kecamatan di Daerah tersebut.

Begitu juga dengan angin puting beliung terjadi di daerah Kecamatan Salapian yang mengakibatkan pemukiman penduduk 2 rumah rusak berat dan 12 rumah rusak sedang 10 rumah rusak ringan dan tidak ada korban jiwa.

Di triwulan I tahun 2013 tercatat bencana non alam (kebakaran) sangat dominan terjadi sebanyak 10 (sepuluh) kali di daerah Kabupaten Langkat diantaranya ; Kecamatan Babalan yang mengakibatkan 1 (satu) unit rumah rusak berat, di Kecamatan Pangkalan Susu terjadi 4 (empat) kali kebakaran yang mengakibatkan 3 (tiga) unit rumah rusak berat dan 3 (tiga) unit rumah rusak ringan, di Kecamatan Secanggih terjadi kebakaran yang mengakibatkan 1 (satu) unit rumah rusak berat, di Kecamatan Gebang yang mengakibatkan 1 (satu) unit rumah rusak berat, di Kecamatan Bahorok terjadi juga kebakaran yang mengakibatkan 1 (satu) unit rumah rusak berat, sedangkan di Kecamatan Stabat dan Kecamatan Hinai yang mengakibatkan masing – masing 1 (satu) unit rumah rusak ringan.




Banjir di Kecamatan Hinai pada Februari 2013, yang merendam Pemukiman warga sebanyak 1085 KK



Peninjauan Langsung Bupati Langkat Bpk. H. Ngogesa Sitepu, SH pada saat bencana banjir di Kecamatan Hinai pada Februari 2013

Jumlah Kejadian Bencana Kabupaten Langkat Triwulan I Januari, Februari dan Maret 2013



Upaya Penanganan Bencana Hidrometrologi Dan Bencana Non Alam Di Kabupaten Langkat


Pemerintah Kabupaten Langkat melalui BPBD Kabupaten Langkat sebagai koordinator beserta Instansi terkait lainnya melakukan upaya penanganan penanggulangan bencana yang terjadi sebagai berikut :

- BPBD Kabupaten Langkat memobilisasi personil BPBD dan dukungan relawan SAR dan TAGANA dalam penanganan banjir.
- BPBD mendistribusikan Family Kit, Sandang, Selimut Tikar Matras dan tambahan lauk pauk, perahu karet, mendirikan tenda posko dan dapur umum dan valbet.
- Kantor Sosial Kabupaten Langkat menyalurkan bantuan logistik berupa sandang, pangan (beras) dari bulog Propinsi Sumatera Utara.
- Bupati (Kepala Daerah Kabupaten Langkat) memberikan bantuan beras.
- BPBD beserta TAGANA dan SAR melakukan penyelamatan dan evakuasi penduduk.
- Dinas Kesehatan memobilisasi tenaga kesehatan dengan mensiagakan posko kesehatan di lapangan.




Pemberian bantuan kepada korban banjir di Kecamatan Tanjung Pura dan Hinai pada Februari 2013

BPBD Kabupaten Langkat senantiasa menginformasikan per triwulan ke pihak Kecamatan terutama pada daerah yang berpotensi rawan bencana untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi dan menyikapi kondisi perubahan iklim / cuaca ekstrim, serta mengambil langkah – langkah antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana yang mungkin dan akan terjadi.



Bantuan Mie Instan bagi korban bencana banjir di Kec. Tg. Pura dan Hinai



Bantuan beras bagi korban bencana banjir di Kec. Tg. Pura dan Hinai

Tabel Jumlah Kejadian Bencana Kabupaten Langkat dan Dampaknya
Priode Bulan Januari, Februari dan Maret 2013

Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Korban		Kerusakan						Keterangan Terpapar	
		Meninggal & Hilang	Menderita & Mengungsi	Rumah			Fasilitas				
				Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Pendidikan	Kesehatan	Sarana Peribadatan		
Banjir	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.530 Jiwa
GEMPA BUMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KECELAKAAN TRANSPORTASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KEKERINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PUTING BELIUNG	2	0	0	2	2	10	0	0	0	0	
TANAH LONGSOR	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
KEBAKARAN	11	0	0	6	6	2	0	0	0	0	
TOTAL	17	0	0	10	8	12	0	0	0	0	



Keresahan warga masyarakat akibat terhambatnya mobilisasi untuk kegiatan masyarakat sehari - hari



Puing – puing sisa kebakaran di Kecamatan Bahorok pada Maret 2013



Longsor yang mengancam rutuhnya rumah dan putusnya jalur transportasi di Kecamatan Sei Bangai



PERATURAN KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 29/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 1239/M.PAN/5/2008 tanggal 12 Mei 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut BNPB, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
- (2) BNPB dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BNPB mempunyai tugas :

- a. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
- d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- e. menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
- f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNPB menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

BAB II ORGANISASI BNPB

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 4

BNPB terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana; dan
- c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.

Bagian Kedua Kepala

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas memimpin BNPB dalam menjalankan tugas dan fungsi BNPB.

Bagian Ketiga Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana

Pasal 6

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPB.

Pasal 7

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BNPB dalam penanggulangan bencana.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana nasional;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 9

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala BNPB dan 19 (sembilan belas) anggota.

Pasal 10

- (1) Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri dari :
 - a. 10 (sepuluh) Pejabat Pemerintah Eselon I atau yang setingkat, yang diusulkan oleh Pimpinan Lembaga Pemerintah; dan
 - b. 9 (sembilan) Anggota masyarakat profesional.
- (2) Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mewakili:
 - a. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Departemen Dalam Negeri;
 - c. Departemen Sosial;
 - d. Departemen Pekerjaan Umum;
 - e. Departemen Kesehatan;
 - f. Departemen Keuangan;
 - g. Departemen Perhubungan;
 - h. Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral;
 - i. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - j. Tentara Nasional Republik Indonesia.
- (3) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari anggota masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari pakar/profesional dan/atau tokoh masyarakat.

Bagian Keempat
Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 11

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BNPB.

Pasal 12

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

Pasal 13

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. komando penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 14

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana terdiri dari :

- a. Sekretariat Utama;
- b. Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ;
- c. Deputi Bidang Penanganan Darurat;
- d. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- e. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan;
- f. Inspektorat Utama;
- g. Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat; dan
- h. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana;

Paragraf 3
Sekretariat Utama

Pasal 15

- (1) Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPB.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 16

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BNPB;
- b. pengkoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis BNPB;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BNPB;
- d. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BNPB;
- e. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana; dan
- f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BNPB.

Pasal 18

Sekretariat Utama terdiri dari :

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Keuangan;
- c. Biro Hukum dan Kerjasama; dan
- d. Biro Umum.

Pasal 19

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran yang bersumber dari APBN, program dan anggaran lintas-sektor, dan program dan anggaran bantuan luar negeri, serta monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan BNPB.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan anggaran yang bersumber dari APBN dan bantuan luar negeri yang menggunakan dana pendamping;
- b. penyusunan program dan anggaran yang bantuan luar negeri, dan bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan BNPB.

Pasal 21

Biro Perencanaan terdiri dari:

- a. Bagian Penyusunan Program dan Anggaran I;
- b. Bagian Penyusunan Program dan Anggaran II; dan
- c. Bagian Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 22

Bagian Penyusunan Program dan Anggaran I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan anggaran yang bersumber dari APBN dan bantuan luar negeri yang menggunakan dana pendamping.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Penyusunan Program dan Anggaran I menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran yang bersumber dari APBN; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran yang bersumber dari bantuan luar negeri yang menggunakan dana pendamping.

Pasal 24

Bagian Penyusunan Program dan Anggaran I terdiri dari:

- a. Subbagian Program dan Anggaran IA; dan
- b. Subbagian Program dan Anggaran IB.

Pasal 25

- (1) Subbagian Program dan Anggaran IA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran yang bersumber dari APBN.
- (2) Subbagian Program dan Anggaran IB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran yang bersumber dari bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 26

Bagian Penyusunan Program dan Anggaran II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan anggaran yang bersumber dari bantuan luar negeri dan bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Penyusunan Program dan Anggaran II menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran yang bersumber dari bantuan luar negeri; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran yang bersumber dari bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 28

Bagian Penyusunan Program dan Anggaran II terdiri dari:

- a. Subbagian Program dan Anggaran IIA; dan
- b. Subbagian Program dan Anggaran IIB.

Pasal 29

- (1) Subbagian Program dan Anggaran IIA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran yang bersumber dari bantuan luar negeri.
- (2) Subbagian Anggaran IIB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran yang bersumber dari bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 30

Bagian Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan BNPB

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran yang proses dan pertanggungjawabannya melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), termasuk bantuan luar negeri yang menggunakan dana pendamping;
- b. penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran yang proses dan pertanggungjawabannya tidak melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), dana masyarakat termasuk bantuan luar negeri.

Pasal 32

Bagian Monitoring dan Evaluasi terdiri dari:

- a. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran I; dan
- b. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran II.

Pasal 33

- (1) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan program, kegiatan anggaran yang proses dan pertanggungjawabannya melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), termasuk bantuan luar negeri yang menggunakan dana pendamping.

- (2) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran yang proses dan pertanggungjawabannya tidak melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), dana masyarakat termasuk bantuan luar negeri.

Pasal 34

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dan pengelolaan pelaksanaan anggaran di lingkungan BNPB.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi penggunaan/pengeluaran dan penerimaan anggaran serta pengelolaan anggaran BNPB;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan, pertimbangan masalah perbendaharaan, ganti rugi, dan bahan permbinaan tata usaha keuangan anggaran BNPB; dan
- c. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi anggaran serta penyusunan laporan keuangan BNPB.

Pasal 36

Biro Keuangan terdiri dari:

- a. Bagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Bagian Perbendaharaan; dan
- c. Bagian Verifikasi dan Akuntansi.

Pasal 37

Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penggunaan/pengeluaran dan penerimaan anggaran serta pengelolaan anggaran di lingkungan BNPB.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bagian Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penggunaan/pengeluaran dan penerimaan serta pengelolaan anggaran yang proses dan pertanggungjawabannya melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), termasuk bantuan luar negeri yang menggunakan dana pendamping; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi penggunaan/pengeluaran dan penerimaan serta pengelolaan anggaran yang proses dan pertanggungjawabannya tidak melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), dana masyarakat termasuk bantuan luar negeri.

Pasal 39

Bagian Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran I; dan
- b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran II.

Pasal 40

- (1) Subbagian Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penggunaan/pengeluaran dan penerimaan serta pengelolaan anggaran yang proses dan pertanggungjawabannya melalui KPKN, termasuk bantuan luar negeri yang menggunakan dana pendamping.
- (2) Subbagian Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penggunaan/pengeluaran dan penerimaan serta pengelolaan anggaran yang proses dan pertanggungjawabannya tidak melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), dana masyarakat termasuk bantuan luar negeri.

Pasal 41

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi urusan perbendaharaan, pertimbangan masalah perbendaharaan, ganti rugi, dan bahan pembinaan tata usaha keuangan di lingkungan BNPB.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perbendaharaan untuk anggaran yang proses dan pertanggungjawabannya melalui KPKN, termasuk bantuan luar negeri yang menggunakan dana pendamping; dan

- b. pelaksanaan perbendaharaan untuk anggaran yang proses dan pertanggungjawabannya tidak melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), dana masyarakat termasuk bantuan luar negeri.

Pasal 43

Bagian Perbendaharaan terdiri dari:

- a. Subbagian Perbendaharaan I;
- b. Subbagian Perbendaharaan II.

Pasal 44

- (1) Subbagian Perbendaharaan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan dan tata usaha keuangan, serta pertimbangan masalah perbendaharaan dan ganti rugi untuk anggaran yang proses dan pertanggungjawabannya melalui KPKN, termasuk bantuan luar negeri yang menggunakan dana pendamping.
- (2) Subbagian Perbendaharaan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan dan tata usaha keuangan, serta pertimbangan masalah perbendaharaan dan ganti rugi untuk anggaran yang proses dan pertanggungjawabannya tidak melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), dana masyarakat termasuk bantuan luar negeri

Pasal 45

Bagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi verifikasi dan akuntansi anggaran serta penyusunan laporan keuangan di lingkungan BNPB.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bagian Verifikasi dan Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan verifikasi anggaran; dan
- b. penyiapan bahan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 47

Bagian Verifikasi dan Akuntansi terdiri dari:

- a. Subbagian Verifikasi; dan
- b. Subbagian Akuntansi Pelaporan.

Pasal 48

- (1) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan persiapan bahan verifikasi anggaran.
- (2) Subbagian Akuntansi Pelaporan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan akuntansi dan bahan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 49

Biro Hukum dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dan telaahan hukum, kerjasama dalam negeri dan kerjasama luar negeri di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Biro Hukum dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan peraturan perundang-undangan dan penelaahan masalah hukum di bidang penanggulangan bencana; dan
- b. persiapan bahan koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama dalam negeri dan kerjasama luar negeri di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 51

Biro Hukum dan Kerjasama terdiri dari :

- a. Bagian Hukum;
- b. Bagian Kerjasama Internasional;
- c. Bagian Kerjasama Antar Lembaga.

Pasal 52

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan persiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan dan penelaahan masalah hukum di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 53

Dalam tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana; dan
- b. penyiapan bahan telaahan masalah hukum di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 54

Bagian Hukum terdiri dari:

- a. Subbagian Perundang-undangan; dan
- b. Subbagian Penelaahan Hukum.

Pasal 55

- (1) Subbagian Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana.
- (2) Subbagian Penelaahan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan telaahan hukum di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 56

Bagian Kerjasama Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama antar negara, dengan Badan-badan PBB serta dengan organisasi internasional.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Bagian Kerjasama Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama antar negara dan Badan-badan PBB; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama dengan organisasi internasional.

Pasal 58

Bagian Kerjasama Internasional terdiri dari:

- a. Subbagian Kerjasama Antar Negara dan Badan-badan PBB;
- b. Subbagian Organisasi Internasional.

Pasal 59

- (1) Subbagian Kerjasama Antar Negara dan Badan-badan PBB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama antar negara, dan Badan-badan PBB.
- (2) Subbagian Organisasi Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama dengan Organisasi Internasional.

Pasal 60

Bagian Kerjasama Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga usaha dan NGO Nasional.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Bagian Kerjasama Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama dengan NGO Nasional; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga usaha.

Pasal 62

Bagian Kerjasama Antar Lembaga terdiri dari:

- a. Subbagian Kerjasama Lembaga Nasional; dan
- b. Subbagian Kerjasama Lembaga Usaha.

Pasal 63

- (1) Subbagian Lembaga Nasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerjasama dengan Lembaga Nasional.
- (2) Subbagian Lembaga Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerjasama dengan Lembaga Usaha.

Pasal 64

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga serta perlengkapan.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan, arsip dan dokumentasi;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga serta perlengkapan.

Pasal 66

Biro Umum terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bagian Kepegawaian; dan
- c. Bagian Rumah Tangga;

Pasal 67

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi urusan tata usaha pimpinan, arsip dan dokumentasi.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan; dan
- b. pelaksanaan urusan persuratan, arsip dan dokumentasi.

Pasal 69

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- (1) Subbagian Tata Usaha pimpinan; dan
- (2) Subbagian Persuratan, Arsip dan Dokumentasi.

Pasal 70

- (1) Subbagian Tata Usaha pimpinan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan.
- (2) Subbagian Persuratan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, arsip dan dokumentasi.

Pasal 71

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi urusan kepegawaian.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan mutasi dan pemberhentian pegawai; dan
- b. penyiapan bahan pengadaan pegawai dan pengembangan pegawai;

Pasal 73

Bagian Kepegawaian terdiri dari:

- a. Subbagian Administrasi Mutasi dan Pemberhentian Pegawai; dan
- b. Subbagian Pengadaan dan Pengembangan Pegawai.

Pasal 74

- (1) Subbagian Administrasi Mutasi dan Pemberhentian Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan mutasi dan pemberhentian pegawai.
- (2) Subbagian Pengadaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengadaan dan pengembangan pegawai.

Pasal 75

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan rumah tangga, protokol, ketertiban dan keamanan;
- b. pelaksanaan urusan peralatan kerja, perlengkapan, pemeliharaan gedung, kendaraan dan barang inventaris kantor .

Pasal 77

Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan terdiri dari:

- a. Subbagian Urusan Dalam; dan
- b. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 78

- (1) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, protokol, ketertiban dan keamanan;
- (2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan peralatan kerja, perlengkapan, pemeliharaan gedung, kendaraan dan barang inventaris kantor.

Paragraf 4

Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 79

Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 81

Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari:

- a. Direktorat Pengurangan Risiko Bencana;
- b. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat; dan
- c. Direktorat Kesiapsiagaan.

Pasal 82

Direktorat Pengurangan Risiko Bencana mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pengurangan risiko bencana.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Direktorat Pengurangan Risiko Bencana menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang pencegahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pencegahan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang mitigasi; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum di bidang pengurangan risiko bencana.

Pasal 84

Direktorat Pengurangan Risiko Bencana terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pencegahan; dan
- b. Subdirektorat Mitigasi.

Pasal 85

Subdirektorat Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang identifikasi risiko dan analisis risiko.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Subdirektorat Pencegahan mempunyai menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyiapan penyusunan kebijakan umum dan hubungan kerja di bidang pencegahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana pelaksanaan dukungan teknis di bidang pencegahan pengkajian risiko;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pengelolaan risiko;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum di bidang pencegahan; dan
- e. penyusunan pedoman, fasilitasi dan pemantauan rencana penanggulangan bencana.

Pasal 87

Subdirektorat Pencegahan terdiri dari:

- a. Seksi Pengkajian Risiko; dan
- b. Seksi Pengelolaan Risiko.

Pasal 88

- (1) Seksi Pengkajian Risiko mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum di bidang pengkajian risiko bencana.
- (2) Seksi Pengelolaan Risiko mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum di bidang pengelolaan risiko.

Pasal 89

Subdirektorat Mitigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang mitigasi dan standarisasi.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Subdirektorat Mitigasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyiapan penyusunan kebijakan umum dan hubungan kerja di bidang mitigasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pencegahan di bidang mitigasi struktur;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang standar teknis dan mitigasi non struktur; dan
- d. penyiapan bahan, pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum di bidang mitigasi.

Pasal 91

Subdirektorat Mitigasi dan Standarisasi terdiri dari:

- a. Seksi Mitigasi Struktur; dan
- b. Seksi Mitigasi Non Struktur.

Pasal 92

- (1) Seksi Mitigasi Struktur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum di bidang mitigasi struktur.
- (2) Seksi Mitigasi Non Struktur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum di bidang mitigasi non struktur.

Pasal 93

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang pemberdayaan masyarakat;

- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang peranserta lembaga usaha;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang peranserta organisasi sosial masyarakat nasional dan internasional;
- d. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat serta fasilitasi penyuluhan bencana berbasis masyarakat; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Pasal 95

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:

- a. Subdirektorat Peran Lembaga Usaha;
- b. Subdirektorat Peran Organisasi Sosial Masyarakat; dan
- c. Subdirektorat Peran Masyarakat.

Pasal 96

Subdirektorat Peran Lembaga Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang peran lembaga usaha dalam penanggulangan bencana.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Subdirektorat Peran Lembaga Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyiapan penyusunan kebijakan umum dan hubungan kerja di bidang peran lembaga usaha;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang peran serta lembaga usaha padat modal;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang peran serta lembaga usaha padat karya; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum di bidang peranserta lembaga usaha.

Pasal 98

Subdirektorat Peran Lembaga Usaha terdiri dari:

- a. Seksi Usaha Padat Modal; dan
- b. Seksi Usaha Padat Karya.

Pasal 99

- (1) Seksi Usaha Padat Modal; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan dibidang peranserta Lembaga Usaha Padat Modal (LUPM).
- (2) Seksi Usaha Padat Karya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang peranserta Lembaga Usaha Padat Karya (LUPK).

Pasal 100

Subdirektorat Peran Organisasi Sosial Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang peranserta organisasi sosial masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Subdirektorat Peran Organisasi Sosial Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyiapan penyusunan kebijakan umum dan hubungan kerja di bidang peran organisasi sosial masyarakat;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang peran serta organisasi internasional;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang peran serta organisasi sosial masyarakat nasional; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan di bidang peran serta organisasi sosial masyarakat.

Pasal 102

Subdirektorat Peran Organisasi Sosial Masyarakat terdiri dari:

- a. Seksi Organisasi Internasional; dan
- b. Seksi Organisasi Sosial Masyarakat Nasional.

Pasal 103

- (1) Seksi Organisasi Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peran serta organisasi internasional.

- (2) Seksi Organisasi Sosial Masyarakat Nasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peran serta organisasi sosial masyarakat nasional.

Pasal 104

Subdirektorat Peran Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tugas urusan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Subdirektorat Peran Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyiapan penyusunan kebijakan umum dan hubungan kerja di bidang peran serta masyarakat;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bencana;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang ketahanan masyarakat terhadap bencana;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan di bidang peran masyarakat; dan
- e. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan fasilitasi penanggulangan bencana berbasis masyarakat.

Pasal 106

Subdirektorat Peran Masyarakat terdiri dari:

- a. Seksi Peningkatan Kesadaran Masyarakat; dan
- b. Seksi Peningkatan Ketahanan Masyarakat.

Pasal 107

- (1) Seksi Peningkatan Kesadaran Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pedoman dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan, di bidang peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bencana.
- (2) Seksi Peningkatan Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pedoman dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang ketahanan berbasis masyarakat.

Pasal 108

Direktorat Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang kesiapsiagaan.

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Direktorat Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang kesiapsiagaan;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang peringatan dini;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang perencanaan siaga;
- d. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang penyiapan sumberdaya; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan di bidang kesiapsiagaan.

Pasal 110

Direktorat Kesiapsiagaan terdiri dari:

- a. Subdirektorat Peringatan Dini;
- b. Subdirektorat Perencanaan Siaga; dan
- c. Subdirektorat Penyiapan Sumberdaya.

Pasal 111

Subdirektorat Peringatan Dini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang peringatan dini.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Subdirektorat Peringatan Dini menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang peringatan dini;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pedoman serta pelaksanaan pemaduan sistem jaringan;

- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pedoman serta pelaksanaan pemberian peringatan; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan gejala bencana di bidang peringatan dini.

Pasal 113

Subdirektorat Peringatan Dini terdiri dari:

- a. Seksi Pemaduan Sistem Jaringan; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Peringatan.

Pasal 114

- (1) Seksi Pemaduan Sistem Jaringan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang pemaduan sistem jaringan.
- (2) Seksi Pemantauan dan Peringatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang pemantauan dan peringatan.

Pasal 115

Subdirektorat Perencanaan Siaga mempunyai tugas melaksanakan tugas urusan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang perencanaan siaga.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Subdirektorat Perencanaan Siaga menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang perencanaan siaga;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebutuhan dan potensi sumberdaya;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang penerapan rencana siaga; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan gejala bencana di bidang perencanaan siaga.

Pasal 117

Subdirektorat Perencanaan Siaga terdiri dari:

- a. Seksi Kebutuhan dan Potensi Sumberdaya; dan
- b. Seksi Penerapan Rencana Siaga.

Pasal 118

- (1) Seksi Kebutuhan dan Potensi Sumberdaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang kebutuhan dan potensi sumberdaya.
- (2) Seksi Penerapan Rencana Siaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang penerapan rencana siaga.

Pasal 119

Subdirektorat Penyiapan Sumberdaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penyiapan sumber daya.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 Subdirektorat Penyiapan Sumberdaya menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang penyiapan sumberdaya;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan untuk penyediaan dan penyiapan sumber daya;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengendalian sumberdaya; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penyiapan sumberdaya.

Pasal 121

Subdirektorat Penyiapan Sumberdaya terdiri dari:

- a. Seksi Penyediaan dan Penyiapan Sumber Daya; dan
- b. Seksi Pengendalian.

Pasal 122

- (1) Seksi Penyediaan dan Penyiapan Sumber Daya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang penyediaan dan penyiapan sumber.
- (2) Seksi Pengendalian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang pengendalian penyediaan dan penyiapan sumber daya.

Paragraf 5

Deputi Bidang Penanganan Darurat

Pasal 123

Deputi Bidang Penanganan Darurat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.

Pasal 124

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Deputi Bidang Penanganan Darurat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi.

Pasal 125

Deputi Bidang Penanganan Darurat terdiri dari :

- a. Direktorat Tanggap Darurat;
- b. Direktorat Bantuan Darurat; dan
- c. Direktorat Perbaikan Darurat.

Pasal 126

Direktorat Tanggap Darurat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, komando pelaksanaan, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan pengggulangan bencana pada saat tanggap darurat.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Direktorat Tanggap darurat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, komando pelaksanaan, dan hubungan kerja di bidang tanggap darurat;
- b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan darurat;
- c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian operasi;
- d. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan dan evakuasi; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang tanggap darurat.

Pasal 128

Direktorat Tanggap darurat terdiri dari :

- a. Subdirektorat Perencanaan Darurat;
- b. Subdirektorat Pengendalian Operasi; dan
- c. Subdirektorat Penyelamatan dan Evakuasi.

Pasal 129

Subdirektorat Perencanaan Darurat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, komando pelaksanaan, hubungan kerja perencanaan dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang perencanaan darurat.

Pasal 130

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 Subdirektorat Perencanaan Darurat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, komando pelaksanaan, dan hubungan kerja di bidang perencanaan darurat;
- b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang pendataan darurat;
- c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan operasi; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang perencanaan darurat.

Pasal 131

Subdirektorat Perencanaan Darurat terdiri dari :

- a. Seksi Pendataan Darurat; dan
- b. Seksi Perencanaan Operasi.

Pasal 132

- (1) Seksi Pendataan Darurat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang pendataan darurat.
- (2) Seksi Perencanaan Operasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang perencanaan operasi.

Pasal 133

Subdirektorat Pengendalian Operasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi untuk penyusunan kebijakan umum, komando pelaksanaan, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang di bidang pengendalian operasi.

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 Subdirektorat Pengendalian Operasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, komando pelaksanaan, dan hubungan kerja di bidang pengendalian operasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembuatan pedoman dan pengorganisasian posko;
- c. penyiapan penyusunan perencanaan, dan pelaksanaan kebutuhan sarana dan prasarana posko; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pengendalian operasi.

Pasal 135

Subdirektorat Pengendalian Operasi terdiri dari :

- a. Seksi Pengorganisasian Pos Komando; dan
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Pos Komando.

Pasal 136

- (1) Seksi Pengorganisasian Pos Komando mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman rencana, pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang pengorganisasian posko.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Pos Komando mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang sarana dan prasarana posko.

Pasal 137

Subdirektorat Penyelamatan dan Evakuasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi untuk penyusunan kebijakan umum, komando pelaksanaan, hubungan kerja, rencana, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang penyelamatan dan evakuasi korban.

Pasal 138

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Subdirektorat Penyelamatan dan Evakuasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, komando pelaksanaan, dan hubungan kerja di bidang penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- b. penyiapan penyusunan perencanaan, dan pelaksanaan penyelamatan korban bencana;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pertolongan dan evakuasi korban bencana;
- d. melaporkan perkembangan dan upaya penanganan evakuasi korban bencana; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Pasal 139

Subdirektorat Penyelamatan dan Evakuasi terdiri dari :

- a. Seksi Penyelamatan; dan
- b. Seksi Evakuasi.

Pasal 140

- (1) Seksi Penyelamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang penyelamatan korban bencana.
- (2) Seksi Evakuasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang pertolongan dan evakuasi korban bencana.

Pasal 141

Direktorat Bantuan Darurat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, komando pelaksanaan, hubungan kerja, rencana, dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang bantuan darurat.

Pasal 142

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Direktorat Bantuan Darurat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, komando pelaksanaan, dan hubungan kerja di bidang bantuan darurat;

- b. penyiapan perencanaan, dan pelaksanaan di bidang bantuan sandang dan pangan;
- c. penyiapan perencanaan, dan pelaksanaan di bidang bantuan kesehatan dan air bersih;
- d. penyiapan perencanaan, dan pelaksanaan di bidang bantuan hunian sementara; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang bantuan darurat.

Pasal 143

Direktorat Bantuan Darurat terdiri dari :

- a. Subdirektorat Bantuan Sandang Pangan;
- b. Subdirektorat Bantuan Kesehatan dan Air Bersih; dan
- c. Subdirektorat Bantuan Hunian Sementara.

Pasal 144

Subdirektorat Bantuan Sandang Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi untuk penyusunan kebijakan umum, komando pelaksanaan, hubungan kerja, rencana, dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang bantuan sandang pangan bagi korban bencana.

Pasal 145

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Subdirektorat Bantuan Sandang Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, komando pelaksanaan, dan hubungan kerja di bidang bantuan sandang pangan;
- b. penyiapan perencanaan, dan pelaksanaan di bidang bantuan sandang;
- c. penyiapan perencanaan, dan pelaksanaan di bidang bantuan pangan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang bantuan sandang pangan.

Pasal 146

Subdirektorat Bantuan Sandang Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Bantuan Sandang; dan
- b. Seksi Bantuan Pangan.

Pasal 147

- (1) Seksi Bantuan Sandang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, dan pelaksanaan , pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang pemberian bantuan, bagi korban bencana.
- (2) Seksi Bantuan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, dan pelaksanaan , pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang pemberian bantuan, pangan bagi korban bencana.

Pasal 148

Subdirektorat Bantuan Kesehatan dan Air Bersih mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi untuk penyusunan kebijakan umum, komando pelaksanaan, hubungan kerja, rencana, dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang bantuan kesehatan bagi korban bencana.

Pasal 149

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Subdirektorat Bantuan Kesehatan dan Air Bersih menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, komando pelaksanaan, dan hubungan kerja di bidang bantuan kesehatan dan air bersih;
- b. penyiapan penyusunan perencanaan, dan pelaksanaan di bidang bantuan kesehatan bagi korban bencana;
- c. penyiapan perencanaan, dan pelaksanaan di bidang air bersih bagi korban bencana; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang bantuan kesehatan dan air bersih.

Pasal 150

Subdirektorat Bantuan Kesehatan dan Air Bersih terdiri dari :

- a. Seksi Bantuan Kesehatan; dan
- b. Seksi Bantuan Air Bersih.

Pasal 151

- (1) Seksi Bantuan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang bantuan kesehatan bagi korban bencana.
- (2) Seksi Bantuan Air Bersih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang pemberian bantuan air bersih. bagi korban bencana.

Pasal 152

Subdirektorat Bantuan Hunian Sementara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi untuk penyusunan kebijakan umum, komando pelaksanaan, hubungan kerja, rencana, dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang pemenuhan kebutuhan hunian sementara bagi korban bencana.

Pasal 153

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Subdirektorat Bantuan Hunian Sementara menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, komando pelaksanaan, dan hubungan kerja di bidang bantuan kesehatan dan air bersih;
- b. penyiapan penyusunan perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan hunian sementara bagi korban bencana;
- c. penyiapan penyusunan perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana hunian sementara;
- d. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan serta pengkoordinasian pembuatan pedoman pemenuhan kebutuhan hunian sementara bagi korban bencana; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang bantuan hunian sementara.

Pasal 154

Subdirektorat Bantuan Hunian Sementara terdiri dari :

- a. Seksi Pembangunan Hunian Sementara; dan
- b. Seksi Fasilitas Pendukung Hunian Sementara.

Pasal 155

- (1) Seksi Penyiapan Pembangunan Hunian Sementara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan rencana, pelaksanaan pembangunan hunian sementara bagi korban bencana.
- (2) Seksi Fasilitas Pendukung Hunian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan rencana, pelaksanaan fasilitas hunian sementara bagi korban bencana.

Pasal 156

Direktorat Perbaikan Darurat mempunyai tugas pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, komando pelaksanaan, hubungan kerja perencanaan, dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang perbaikan darurat.

Pasal 157

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Direktorat Perbaikan Darurat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, komando pelaksanaan, dan hubungan kerja di bidang perbaikan darurat;
- b. penyiapan perencanaan, dan pelaksanaan di bidang pembersihan lingkungan;
- c. penyiapan perencanaan, dan pelaksanaan di bidang perbaikan sarana vital;
- d. penyiapan perencanaan dan pelaksanaan di bidang pemantauan dan pelaporan; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang perbaikan darurat.

Pasal 158

Direktorat Perbaikan Darurat terdiri dari :

- a. Subdirektorat Pembersihan Lingkungan;
- b. Subdirektorat Perbaikan Prasarana Vital; dan
- c. Subdirektorat Pemantauan dan Pelaporan.

Pasal 159

Subdirektorat Pembersihan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi untuk penyusunan kebijakan umum, komando pelaksanaan, hubungan kerja, rencana, dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang pembersihan lingkungan yang terkena bencana.

Pasal 160

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Subdirektorat Pembersihan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, komando pelaksanaan, dan hubungan kerja di bidang pembersihan lingkungan;
- b. penyiapan penyusunan perencanaan, dan pelaksanaan di bidang penyiapan peralatan.
- c. penyiapan penyusunan perencanaan, dan pelaksanaan di bidang angkutan;
- d. fasilitasi pengumpulan puing, sampah dan pembuangan akibat bencana; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pembersihan lingkungan.

Pasal 161

Subdirektorat Pembersihan Lingkungan terdiri dari :

- a. Seksi Penyiapan Peralatan; dan
- b. Seksi Angkutan.

Pasal 162

- (1) Seksi Penyiapan Peralatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang penyiapan peralatan pembersihan lingkungan.
- (2) Seksi Pembuangan Angkutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang angkutan pembersihan lingkungan.

Pasal 163

Subdirektorat Perbaikan Prasarana dan Sarana Vital mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi untuk penyusunan kebijakan umum, komando pelaksanaan, hubungan kerja, rencana, dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang perbaikan darurat prasarana dan sarana vital.

Pasal 164

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, Subdirektorat Perbaikan Prasarana Vital menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, komando pelaksanaan, dan hubungan kerja di bidang perbaikan prasarana dan sarana vital;
- b. penyiapan penyusunan perencanaan, dan pelaksanaan kerusakan prasarana dan sarana sosial;
- c. penyiapan penyusunan perencanaan, dan pelaksanaan perbaikan darurat prasarana dan sarana ekonomi; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang perbaikan prasarana dan sarana vital.

Pasal 165

Subdirektorat Perbaikan Prasarana Vital terdiri dari :

- a. Seksi Prasarana Sosial; dan
- b. Seksi Prasarana Ekonomi.

Pasal 166

- (1) Seksi Prasarana Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang perbaikan darurat prasarana dan sarana sosial.
- (2) Seksi Prasarana Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang perbaikan darurat prasarana dan sarana ekonomi.

Pasal 167

Subdirektorat Pemantauan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi untuk penyusunan kebijakan umum, komando pelaksanaan, hubungan kerja, rencana, dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan dibidang penanganan darurat.

Pasal 168

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Subdirektorat Pemantauan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, komando pelaksanaan, dan hubungan kerja di bidang pemantauan dan pelaporan penanganan darurat;
- b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pemantauan penanganan darurat;
- c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pelaporan penanganan darurat; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan penanganan darurat.

Pasal 169

Subdirektorat Pemantauan dan Pelaporan terdiri dari :

- a. Seksi Pemantauan; dan
- b. Seksi Pelaporan.

Pasal 170

- (1) Seksi Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pemantauan penanganan darurat.
- (2) Seksi Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pelaporan penanganan darurat.

Paragraf 6

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 171

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

Pasal 172

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
- d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;

Pasal 173

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :

- a. Direktorat Penilaian Kerusakan;
- b. Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik;
- c. Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi; dan
- d. Direktorat Penanganan Pengungsi.

Pasal 174

Direktorat Penilaian Kerusakan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penilaian kerusakan.

Pasal 175

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Direktorat Penilaian Kerusakan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang penilaian kerusakan;
- b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan inventarisasi kerusakan pasca bencana;
- c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan estimasi pembiayaan; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penilaian kerusakan.

Pasal 176

Direktorat Penilaian Kerusakan terdiri dari:

- a. Subdirektorat Inventarisasi Kerusakan; dan
- b. Subdirektorat Estimasi Pembiayaan.

Pasal 177

Subdirektorat Inventarisasi Kerusakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang inventarisasi kerusakan akibat bencana.

Pasal 178

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Subdirektorat Inventarisasi Kerusakan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, dari hubungan kerja di bidang inventarisasi kerusakan;
- b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan inventarisasi kerusakan fisik;
- c. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan sosial-ekonomi; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang inventarisasi kerusakan.

Pasal 179

Subdirektorat Inventarisasi Kerusakan terdiri dari:

- a. Seksi Inventarisasi Fisik; dan
- b. Seksi Inventarisasi Sosial Ekonomi.

Pasal 180

- (1) Seksi Inventarisasi Fisik mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang inventarisasi fisik.
- (2) Seksi Inventarisasi Sosial Ekonomi mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang inventarisasi sosial-ekonomi.

Pasal 181

Subdirektorat Estimasi Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang estimasi/perencanaan pembiayaan.

Pasal 182

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Subdirektorat Estimasi Pembiayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang estimasi pembiayaan;
- b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan estimasi pembiayaan sarana dan pasarana;
- c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan estimasi pembiayaan fasilitas sosial, dan perumahan penduduk; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang estimasi pembiayaan.

Pasal 183

Subdirektorat Estimasi Pembiayaan terdiri dari:

- a. Seksi Estimasi Pembiayaan Bangunan; dan
- b. Seksi Estimasi Pembiayaan Sosial Ekonomi.

Pasal 184

- (1) Seksi Estimasi Pembiayaan Bangunan mempunyai melakukan tugas penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan estimasi pembiayaan bangunan.
- (2) Seksi Estimasi Pembiayaan Sosial Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang estimasi pembiayaan sosial ekonomi.

Pasal 185

Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemulihan dan peningkatan fisik akibat bencana.

Pasal 186

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang pemulihan dan peningkatan fisik;
- b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas sosial;
- c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum;
- d. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan penduduk; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemulihan dan peningkatan fisik.

Pasal 187

Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik terdiri dari:

- a. Subdirektorat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Umum;
- b. Subdirektorat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Sosial; dan
- c. Subdirektorat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan.

Pasal 188

Subdirektorat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang teknis fasilitas umum.

Pasal 189

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Subdirektorat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum;
- b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi fasilitas umum;

- c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan rekonstruksi fasilitas umum; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum.

Pasal 190

Subdirektorat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Umum terdiri dari:

- a. Seksi Rehabilitasi Fasilitas Umum; dan
- b. Seksi Rekonstruksi Fasilitas Umum.

Pasal 191

- (1) Seksi Rehabilitasi Fasilitas Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang rehabilitasi fasilitas umum.
- (2) Seksi Rekonstruksi Fasilitas Umum mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang rekonstruksi fasilitas umum.

Pasal 192

Subdirektorat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas sosial.

Pasal 193

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 192, Subdirektorat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Sosial menyelenggarakan fungsi;

- a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas sosial;
- b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi fasilitas sosial;
- c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan rekonstruksi fasilitas sosial; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas sosial.

Pasal 194

Subdirektorat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Sosial terdiri dari :

- a. Seksi Rehabilitasi Fasilitas Sosial; dan
- b. Seksi Rekonstruksi Fasilitas Sosial;

Pasal 195

- (1) Seksi Rehabilitasi Fasilitas Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang rehabilitasi fasilitas sosial.
- (2) Seksi Rekonstruksi Fasilitas Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang rekonstruksi fasilitas sosial.

Pasal 196

Subdirektorat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan.

Pasal 197

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 196, Subdirektorat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan menyelenggarakan fungsi;

- a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan;
- b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi perumahan; dan
- c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan rekonstruksi perumahan; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan.

Pasal 198

Subdirektorat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan terdiri dari :

- a. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Berat; dan
- b. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Ringan.

Pasal 199

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Berat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi berat;
- (2) Seksi Rekonstruksi dan Rekonstruksi Ringan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang rekonstruksi perumahan.

Pasal 200

Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemulihan non fisik akibat bencana.

Pasal 201

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200, Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi;
- b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pemulihan sosial-budaya;
- c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pemulihan ekonomi;
- d. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pemulihan layanan publik, peningkatan kesehatan dan lingkungan; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi.

Pasal 202

Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial-Ekonomi terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial; dan
- b. Subdirektorat Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi.

Pasal 203

Subdirektorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemulihan dan peningkatan sosial.

Pasal 204

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 203, Subdirektorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang pemulihan dan peningkatan sosial;
- b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pemulihan sosial;
- c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pemulihan budaya; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemulihan dan peningkatan sosial.

Pasal 205

Subdirektorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial terdiri dari:

- a. Seksi Pemulihan dan Peningkatan Sosial Budaya; dan
- b. Seksi Pemulihan dan Peningkatan Kesehatan.

Pasal 206

- (1) Seksi Pemulihan dan Peningkatan Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemulihan sosial budaya.
- (2) Seksi Pemulihan dan Peningkatan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemulihan dan peningkatan kesehatan.

Pasal 207

Subdirektorat Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemulihan ekonomi.

Pasal 208

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Subdirektorat Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang pemulihan dan peningkatan ekonomi;
- b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penyiapan pelaksanaan pemulihan di bidang bantuan dan pinjaman bagi korban bencana;
- c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pelaksanaan dukungan teknis pemulihan di bidang asuransi bagi korban bencana; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemulihan dan peningkatan ekonomi.

Pasal 209

Subdirektorat Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi terdiri dari:

- a. Seksi Pemulihan Ekonomi; dan
- b. Seksi Peningkatan Ekonomi.

Pasal 210

- (1) Seksi Pemulihan Ekonomi Bantuan dan Pinjaman mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan penyusunan bahan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang bantuan dan pinjaman korban bencana.
- (2) Seksi Peningkatan Ekonomi mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang asuransi korban bencana.

Pasal 211

Direktorat Penanganan Pengungsi mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penanganan pengungsi.

Pasal 212

Dalam melaksanakan tugas Direktorat Penanganan Pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang penanganan pengungsi;
- b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang perlindungan dan pemberdayaan pengungsi;
- c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang penempatan pengungsi;
- d. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang kompensasi dan pengembalian hak pengungsi; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penanganan pengungsi.

Pasal 213

Direktorat Penanganan Pengungsi terdiri dari:

- a. Subdirektorat Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi;
- b. Subdirektorat Kompensasi dan Pengembalian Hak Pengungsi; dan
- c. Subdirektorat Penempatan Pengungsi.

Pasal 214

Subdirektorat Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang perlindungan dan pemberdayaan pengungsi.

Pasal 215

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Subdirektorat Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang perlindungan dan pemberdayaan pengungsi;
- b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang perlindungan pengungsi;
- c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan pengungsi;
- d. penyiapan perencanaan dan pelaksanaan penyusunan pedoman perlindungan dan pemberdayaan pengungsi; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang perlindungan dan pemberdayaan pengungsi.

Pasal 216

Subdirektorat Perlindungan dan Pemberdayaan Penanganan Pengungsi terdiri dari :

- a. Seksi Perlindungan Pengungsi; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Pengungsi.

Pasal 217

- (1) Seksi Perlindungan Pengungsi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang perlindungan pengungsi.
- (2) Seksi Pemberdayaan Pengungsi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemberdayaan pengungsi.

Pasal 218

Subdirektorat Kompensasi dan Pengembalian Hak Pengungsi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang kompensasi dan pengembalian hak pengungsi.

Pasal 219

Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Kompensasi dan Pengembalian Hak Pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang kompensasi dan pengembalian hak pengungsi;
- b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penyusunan program dan anggaran bidang kompensasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang pengembalian hak pengungsi;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kompensasi dan pengembalian hak pengungsi; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang kompensasi dan pengembalian pengungsi.

Pasal 220

Subdirektorat Kompensasi dan Pengembalian Hak Pengungsi terdiri dari:

- a. Seksi Kompensasi; dan
- b. Seksi Pengembalian Hak.

Pasal 221

- (1) Seksi Kompensasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemberian kompensasi.
- (2) Seksi Pengembalian Hak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pengembalian hak pengungsi.

Pasal 222

Subdirektorat Penempatan Pengungsi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penempatan pengungsi korban bencana.

Pasal 223

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Penempatan Pengungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 222, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang penempatan pengungsi;
- b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang pemulangan dan repatriasi;
- c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang relokasi;
- d. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi pemulangan, repatriasi dan relokasi pengungsi; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penempatan pengungsi.

Pasal 224

Subdirektorat Penempatan Pengungsi terdiri dari:

- a. Seksi Pemulangan dan Repatrasi; dan
- b. Seksi Relokasi/Pengalihan.

Pasal 225

- (1) Seksi Pemulangan dan Repatriasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemulangan dan repatriasi.
- (2) Seksi Relokasi/Pengalihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemulangan dan repatriasi.

Paragraf 7

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan

Pasal 226

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan dukungan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 227

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- c. pemantauan, evaluasi, analisis, pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 228

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan terdiri dari :

- a. Direktorat Logistik; dan
- b. Direktorat Peralatan.

Pasal 229

Direktorat Logistik sebagaimana dimaksud pasal 228 mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan perumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang logistik.

Pasal 230

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229, Direktorat Logistik menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang logistik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan dibidang inventarisasi kebutuhan dan pengadaan;
- c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penyimpanan dan distribusi bidang logistik; dan
- d. pemantauan, evaluasi, analisis, pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang logistik.

Pasal 231

Direktorat Logistik terdiri dari :

- a. Subdirektorat Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan; dan
- b. Subdirektorat Penyimpanan dan Distribusi.

Pasal 232

Subdirektorat Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan; mempunyai tugas menyiapkan koordinasi penyusunan perumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang analisis kebutuhan dan pengadaan logistik.

Pasal 233

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Subdirektorat Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang inventarisasi kebutuhan dan pengadaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. menyiapkan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan analisis kebutuhan logistik;
- c. menyiapkan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan; dan
- d. memantau dan mengevaluasi serta penyusunan laporan dibidang inventarisasi dan pengadaan.

Pasal 234

Subdirektorat Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan terdiri dari :

- a. Seksi Analisis Kebutuhan; dan
- b. Seksi Pengadaan.

Pasal 235

- (1) Seksi Analisis Kebutuhan mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang analisis kebutuhan.
- (2) Seksi Pengadaan mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pengadaan.

Pasal 236

Subdirektorat Penyimpanan dan Distribusi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan penyimpanan dan distribusi.

Pasal 237

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, Subdirektorat Penyimpanan dan Distribusi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penyimpanan dan distribusi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penyimpanan;
- c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan distribusi; dan
- d. pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penyimpanan dan distribusi logistik.

Pasal 238

Subdirektorat Penyimpanan dan Distribusi terdiri dari :

- a. Seksi Penyimpanan; dan
- b. Seksi Distribusi.

Pasal 239

- (1) Seksi Penyimpanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penyimpanan.
- (2) Seksi Distribusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang distribusi.

Pasal 240

Direktorat Peralatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan perumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang peralatan.

Pasal 241

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, Direktorat peralatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang inventarisasi kebutuhan dan pengadaan;
- c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan serta pengerahan dan distribusi bidang peralatan; dan
- d. pemantauan, evaluasi, analisis, pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang peralatan.

Pasal 242

Direktorat Peralatan terdiri dari :

- a. Subdirektorat Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan;
- b. Subdirektorat Penyimpanan dan Pemeliharaan; dan
- c. Subdirektorat Pengerahan dan Distribusi.

Pasal 243

Subdirektorat Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan perumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang inventarisasi kebutuhan dan pengadaan peralatan.

Pasal 244

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, Subdirektorat Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang inventarisasi kebutuhan dan pengadaan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan analisis kebutuhan peralatan;
- c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan peralatan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan inventarisasi serta pengadaan peralatan.

Pasal 245

Subdirektorat Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan terdiri dari :

- a. Seksi Analisis Kebutuhan; dan
- b. Seksi Pengadaan.

Pasal 246

- (1) Seksi Analisis Kebutuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan analisis kebutuhan peralatan.
- (2) Seksi Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengadaan peralatan.

Pasal 247

Subdirektorat Penyimpanan dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan perumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penyimpanan dan pemeliharaan peralatan.

Pasal 248

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, Subdirektorat Penyimpanan dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penyimpanan dan pemeliharaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penyimpanan peralatan;
- c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan peralatan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penyimpanan dan pemeliharaan peralatan.

Pasal 249

Subdirektorat Penyimpanan dan Pemeliharaan terdiri dari :

- a. Seksi Penyimpanan; dan
- b. Seksi Pemeliharaan.

Pasal 250

- (1) Seksi Penyimpanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penyimpanan peralatan.
- (2) Seksi Pemeliharaan Peralatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemeliharaan peralatan.

Pasal 251

Subdirektorat Pengerahan dan Distribusi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan perumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pengerahan dan distribusi peralatan.

Pasal 252

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, Subdirektorat Pengerahan dan Distribusi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengerahan dan distribusi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengerahan peralatan;
- c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan distribusi peralatan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan dibidang pengerahan dan distribusi peralatan.

Pasal 253

Subdirektorat Pengerahan dan Distribusi terdiri dari :

- a. Seksi Pengerahan; dan
- b. Seksi Distribusi.

Pasal 254

- (1) Seksi Pengerahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pengerahan peralatan.

- (2) Seksi Distribusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pendistribusian peralatan.

Paragraf 8 Inspektorat Utama

Pasal 255

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BNPB.

Pasal 256

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BNPB;
- b. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Kepala BNPB ;
- c. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Utama; dan
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

Pasal 257

Inspektorat Utama terdiri dari :

- a. Inspektorat I ;
- b. Inspektorat II;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 258

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, serta Pusat Data, Informasi dan Humas.

Pasal 259

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan rencana dan program kerja pengawasan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian kinerja di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, serta Pusat Data, Informasi dan Humas;
- c. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian pengelolaan keuangan, barang dan jasa serta Sistem Akuntansi Instansi di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, serta Pusat Data, Informasi dan Humas;
- d. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian, dan pengujian akuntabilitas di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, serta Pusat Data, Informasi dan Humas;
- e. pemantauan dan evaluasi seluruh pelaksanaan tugas di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana dan Pusat Data, Informasi dan Humas;
- f. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian, dan pengujian khusus untuk tujuan tertentu di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, dan Pusat Data, Informasi dan Humas atas petunjuk Kepala BNPB; dan
- g. penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Inspektorat I;

Pasal 260

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Deputi Bidang Penanganan Darurat, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, serta Sekretariat Utama.

Pasal 261

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 Inspektorat II menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan rencana dan program kerja pengawasan;

- b. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian kinerja di lingkungan Deputi Bidang Penanganan Darurat, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, serta Pusat Data, Informasi dan Humas;
- c. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian pengelolaan keuangan, barang dan jasa serta Sistem Akuntansi Instansi di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, serta Pusat Data, Informasi dan Humas;
- d. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian, dan pengujian akuntabilitas di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, serta Pusat Data, Informasi dan Humas;
- e. pemantauan dan evaluasi seluruh pelaksanaan tugas di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, dan Pusat Data, Informasi dan Humas
- f. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian, dan pengujian khusus untuk tujuan tertentu di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, dan Pusat Data, Informasi dan Humas atas petunjuk Kepala BNPB; dan
- g. penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Inspektorat I;

Pasal 262

Subbagian Tata Usaha Inspektorat Utama mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, dan kepegawaian serta kearsipan dan dokumentasi.

Paragraf 9

Pusat Data, Informasi dan Humas

Pasal 263

Pusat Data, Informasi dan Humas mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi, pengembangan basisdata dan sistem informasi, serta pelaksanaan hubungan masyarakat di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 264

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, Pusat Data, Informasi dan Humas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pengelolaan data, informasi dan humas di bidang penanggulangan bencana;
- b. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data spasial dan statistik;
- c. penyusunan, pembinaan dan pengembangan basisdata penanggulangan bencana;
- d. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian informasi di bidang kebencanaan;
- e. penyusunan, pembinaan dan pengembangan sistem informasi penanggulangan bencana;
- f. pengelolaan dan pengembangan jaringan informasi dan komunikasi;
- g. penyiapan hubungan dengan pers dan media, serta pengelolaan dokumentasi penanggulangan bencana;
- h. penyiapan urusan penerangan kepada masyarakat di bidang penanggulangan bencana serta pengelolaan perpustakaan; dan
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan data, informasi dan humas di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 265

Pusat Data, Informasi dan Humas terdiri dari :

- a. Bidang Data
- b. Bidang Informasi;
- c. Bidang Humas; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 266

Bidang Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program pengelolaan data spasial dan statistik, melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data spasial dan statistik, pengembangan metode dan standard pengelolaan basisdata penanggulangan bencana.

Pasal 267

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, Bidang Data menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pengelolaan data spasial dan statistik;
- b. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data spasial dan statistik;
- c. pengembangan metode dan standard pengelolaan basisdata penanggulangan bencana; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaannya.

Pasal 268

Bidang Data terdiri dari:

- a. Subbidang Pengelolaan Data Spasial; dan
- b. Subbidang Pengelolaan Data Statistik.

Pasal 269

- (1) Subbidang Pengelolaan Data Spasial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pengelolaan data spasial, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data spasial, pengembangan metode dan standard pengelolaan basisdata spasial, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan.
- (2) Subbidang Pengelolaan Data Statistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pengelolaan data statistik, pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik, pengembangan metode dan standard pengelolaan basisdata statistik, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan.

Pasal 270

Bidang Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program pengelolaan informasi; pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian informasi penanggulangan bencana; penyusunan, pembinaan dan pengembangan sistim informasi penanggulangan bencana, pengelolaan dan pengembangan jaringan informasi dan komunikasi.

Pasal 271

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Bidang Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang pengelolaan sistem jaringan;
- b. penyiapan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang pemeliharaan sistem jaringan; dan
- c. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaannya.

Pasal 272

Bidang Informasi terdiri dari:

- a. Subbidang Pengelolaan Sistem Jaringan; dan
- b. Subbidang Pemeliharaan Sistem Jaringan.

Pasal 273

- (1) Subbidang Pengelolaan Sisten Jaringan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan sitem jaringan.
- (2) Subbidang Pemeliharaan Sistem Jaringan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeliharaan sistem jaringan.

Pasal 274

Bidang Humas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program kehumasan; melaksanakan hubungan dengan pers dan media, pengelolaan dokumentasi; penerangan kepada masyarakat di bidang penanggulangan bencana dan pengelolaan perpustakaan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya.

Pasal 275

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Bidang Humas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kehumasan;
- b. penyiapan hubungan dengan pers dan media serta pengelolaan dokumentasi penanggulangan bencana; dan
- c. penyiapan urusan penerangan kepada masyarakat di bidang penanggulangan bencana serta pengelolaan perpustakaan.

Pasal 276

Bidang Humas terdiri dari :

- a. Subbidang Media Elektronik; dan
- b. Subbidang Media Cetak.

Pasal 277

- (1) Subbidang Media Elektronik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang media elektronik.
- (2) Subbidang Penerangan Masyarakat dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang media cetak.

Pasal 278

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, arsip dan dokumentasi.

Paragraf 10

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

Pasal 279

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum dibidang pelatihan struktural, fungsional dan pelatihan teknis kebencanaan.

Pasal 280

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang program;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang kurikulum dan penyelenggaraan;
- c. penyusunan dan pengembangan panduan fasilitator dan bahan ajar teknis kebencanaan; dan
- d. penatausahaan dan dokumentasi kegiatan pelatihan dan sertifikasi peserta pelatihan.

Pasal 281

Pusat Pelatihan terdiri dari:

- a. Bidang Program;
- b. Bidang Kurikulum dan Penyelenggaraan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 282

Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan penyusunan program-program.

Pasal 283

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, Bidang Program Pelatihan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang penyusunan program;
- b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang evaluasi; dan
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pelatihan struktural, fungsional dan pelatihan teknis kebencanaan.

Pasal 284

Bidang Program Pelatihan terdiri dari:

- a. Subbidang Penyusunan Program; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 285

- (1) Subbidang Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perencanaan dan pelaksanaan penyusunan program.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, rencana dan pelaksanaan evaluasi.

Pasal 286

Bidang Kurikulum dan Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan kurikulum dan penyelenggaraan.

Pasal 287

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286, Bidang Kurikulum dan Penyelenggaraan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang kurikulum; dan
- b. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan.

Pasal 288

Bidang Kurikulum dan Penyelenggaraan Pelatihan terdiri dari:

- a. Subbidang Kurikulum; dan
- b. Subbidang Penyelenggaraan.

Pasal 289

- (1) Subbidang Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang kurikulum.
- (2) Subbidang Pelaksanaan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan.

Pasal 290

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, arsip dan dokumentasi.

Paragraf 11

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 291

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 292

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala BNPB.
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 293

- (1) Kepala BNPB mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi BNPB.
- (2) Unsur Pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BNPB selaku Ketua Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
- (3) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.

Pasal 294

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BNPB wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi dalam lingkungan BNPB serta dengan instansi lain di luar BNPB sesuai bidang tugasnya.

Pasal 295

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan masing-masing, dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 296

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BNPB bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 297

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 298

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 299

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 300

Dalam melakukan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, pimpinan wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 301

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian inter di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 302

Fungsi koordinasi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui koordinasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap pra-bencana dan pasca-bencana.

Pasal 303

- (1) Fungsi komando Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik dari instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 304

Fungsi pelaksanaan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 305

Perubahan atas organisasi dan tata kerja BNPB sebagaimana diatur dalam Peraturan ini ditetapkan oleh Kepala BNPB setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 306

- (1) Di lingkungan BNPB dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas teknis baik teknis penunjang maupun teknis operasional.
- (2) Pembentukan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala BNPB setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 307

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, SATKORLAK PB Provinsi dan SATLAK PB Kabupaten/Kota tetap menjalankan tugas penanggulangan bencana sampai dengan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Gubernur dan Bupati/Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 308

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Kepala Pelaksana Harian BAKORNAS PB Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian BAKORNAS PB, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 309

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 15 Mei 2008

Kepala
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

ttd

Dr. Syamsul Ma'arif, SIP, M.Si



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

Kampus I : Jl. Dharmawangsa I No 1 Kebayoran Baru, Jakarta 12140

Telpon : (021) 7267655, 7267657, 7231948 Fax : (021) 7267657

Kampus II Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Utara

Telpon : (021) 88955882 Fax : (021) 88955871

Website : www.ubharajaya.ac.id

Nomor : *U* /IV/2013/Fikom-UBJ

Jakarta, 1 April 2013

Lampiran :

Hal : Permohonan Penelitian Skripsi

Kepada Yth.

Kepada Yth :

Kepala Biro Umum

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Di Jakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan tugas akhir mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi – Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ,diwajibkan melaksanakan penelitian menyusun skripsi ,dan lembaga yang di pilih mahasiswa tersebut sesuai dengan bidang studinya, adapun data identitas mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah :

No	NAMA	NPM	PRODI	No.TLP
1	Ria Rubi	201110417004	Hubungan Masyarakat	087888480049

Kami selaku ketua program studi Ilmu Komunikasi ,mohon agar Bapak/Ibu berkenan menerima mahasiswa kami dalam melaksanakan penelitian guna menyusun skripsi .

Demikian atas perhatian dan kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bekasi 1 April 2013,

Kaprodi Fikom

Drs.Dwinarko,MM




LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

JUDUL SKRIPSI : FUNGSI HUBUNGAN MASYARAKAT BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA DALAM PENYIAPAN
MUSYAWARAH PENANGANAN BENCANA KEPADA MASYARAKAT
DI MINGGU PENANGGULANGAN BENCANA.

NO.	HARI/ TANGGAL	HASIL KONSULTASI BIMBINGAN	KETERANGAN	PARAF PEMBIMBING
1	2/13 A	TEMUK PENUKUNAN SKRIPSI		Ga
2	15/4 B	KOREKSI BAB I		Ga
3	7/5 B	KOREKSI BAB II		Ga

4	11/5	KOREKSI BAB II DAN BAB III		la
5	10/13	KOREKSI BAB III		la
6	11/16	KOREKSI BAB III DAN BAB IV		la
7	15/18	KOREKSI BAB IV		la

NO	HARI / TANGGAL	HASIL KONSULTASI BIMBINGAN	KETERANGAN	PARAF PEMBIMBING

NO	HARI / TANGGAL	HASIL KONSULTASI BIMBINGAN	KETERANGAN	PARAF PEMBIMBING
7	15/6/13	KORLEKSI BAB I DAN BAB V		
8	18/6/13	KORLEKSI BAB V DAFTAR PUSTAKA		
9	22/6/13	KORLEKSI LAMPIRAN DAFTAR ISI ABSTRAK KATA PENGANTAR		




CATATAN :

1. KARTU INI HARUS SELALU DIBAWA SAAT KONSULTASI DAN DI PARAF OLEH DOSEN PEMBIMBING
2. PADA SAAT PENDAFTARAN UJIAN DAN PENYERAHAN SKRIPSI, KARTU KONSULTASI INI HARUS DILAMPIRKAN.
3. KARTU KONSULTASI INI TIDAK BOLEH HILANG / RUSAK.

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI OLEH PEMBIMBING:

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

JUDUL SKRIPSI : FUNGSI HUBUNGAN MASYARAKAT
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
BENCANA

NO.	HARI / TANGGAL	HASIL KONSULTASI BIMBINGAN	KETERANGAN	PARAF PEMBIMBING
1	2 / 13 4	JUDUL SKRIPSI MASIH DALAM PERTIMBANGAN	TGL, 8-4-12 JUDUL HARUS SUDAH JADI	 2/13 4
2	15 / 13 14	Koreksi Bab I Rumusan masalah	—	
3	7 / 13 15	Koreksi BAB II	—	

No.	HARI / TANGGAL	HASIL KONSULTASI BIMBINGAN	KETERANGAN	PARAF PEMBIMBING
4	13 / 5 13.	BAB II & BAB III Koreksi	-	<i>[Signature]</i>
5	10 / 6 13.	BAB III ok	-	<i>[Signature]</i>
6	11 / 6 13.	BAB IV Koreksi	-	<i>[Signature]</i>
7	15 / 6 13.	BAB IV ok	-	<i>[Signature]</i>

No.	HARI / TANGGAL	HASIL KONSULTASI BIMBINGAN	KETERANGAN	PARAF PEMBIMBING
8	18 / 6 13.	BAB V Koreksi Revisi	-	<i>[Signature]</i>

Ria Rubi
15/7/13.

NIRL : 12-3305007

TRANSKRIP AKADEMIK SEMENTARA

NAMA : RIA RUBI
NPM : 201110417004
TEMP/TGL.LHR : BEKASI, 20 DESEMBER 1990

FAK/PRODI : ILMU KOMUNIKASI/PUBLIC RELATIONS
JENJANG : STRATA SATU (S-1)
TGL. LULUS : 8 Juli 2013

No	Kode	Mata Kuliah	SKS (K)	Nilai	BBT (N)	N x K
1	MPK - 120001	Character Building-1	2	A	4	8
2	MPK - 120002	Character Building-2	2	A	4	8
3	MPK - 120003	Character Building-3	2	A	4	8
4	MPK - 120004	Character Building-4	2	A	4	8
5	MKK - 130010	Pengantar Jurnalistik	3	B	3	9
6	MKK - 120018	Bahasa Inggris I	2	A	4	8
7	MKK - 130014	Pengantar Publik Relation	3	A	4	12
8	MKK - 130006	Pengantar Iklan	3	B	3	9
9	MKK - 130008	Pengantar Ilmu Komunikasi	3	B	3	9
10	MKK - 230030	Pengantar DKV	3	B	3	9
11	MKK - 120022	Komunikasi Politik	2	B	3	6
12	MKK - 130017	Bahasa Indonesia Jurnalistik	2	A	4	8
13	MKK - 130011	Pengantar Logika	3	B	3	9
14	MKK - 130013	Teori Komunikasi	3	A	4	12
15	MKK - 130016	Pengantar Statistik	3	B	3	9
16	MKK - 130012	Komunikasi Lintas Budaya	2	A	4	8
17	MKK - 130012	Pengantar Manajemen	3	A	4	12
18	MKK - 130019	Bahasa Inggris II	2	A	4	8
19	MKK - 230021	Hukum dan Etika Media Massa	3	A	4	12
20	MKK - 230007	Sistem Hukum Indonesia	3	B	3	9
21	MKK - 230024	Metode Penelitian Sosial	3	A	4	12
22	MKK - 222029	Psikologi Komunikasi	2	A	4	8
23	MKK - 230005	Komunikasi Organisasi	2	B	3	6
24	MKK - 230023	Metode Penelitian Komunikasi	3	A	4	12
25	MKK - 220026	Sosiologi Komunikasi	2	B	3	6
26	MKK - 230025	Penggunaan Komputer	3	A	4	12
27	Mkk - 230005	Semiotik	2	B	3	6
28	MKK - 230020	Bahasa Inggris Penyiaran	2	A	4	8
29	MKB - 332032	Even Organizing	3	C	2	6
30	MKB - 330044	Presenter TV	3	A	4	12
31	MKB - 332033	Human Relationship Skill	3	A	4	12
32	MKB - 322029	Filsafat Komunikasi	3	A	4	12
33	MKB - 333048	Praktikum	3	A	4	12
34	MKB - 335014	Kewirausahaan	3	B	3	9
35	MPB - 322038	Opini Publik	3	B	3	9
Jumlah			91			323

No	Kode	Mata Kuliah	SKS (K)	Nilai	BBT (N)	N x K
36	MKB - 335014	Perkembangan Teknologi Komunikasi	3	B	3	9
37	MPB - 332034	Kampanye Public Relations	3	A	4	12
38	MPB - 332037	Marketing Public Relations	3	B	3	9
39	MPB - 333047	Manajemen Security Media Massa	3	A	4	12
40	MPB - 323043	Komunikasi Massa	2	A	4	8
41	MPB - 332035	Manajemen Publik Relations	3	A	4	12
42	MPB - 333045	Penulisan Berita Media Cetak	3	A	4	12
43	MPB - 333046	Teknik Wawancara dan Investigasi	2	A	4	8
44	MPB - 333094	Produksi Media Cetak	3	A	4	12
45	MBB - 333097	Media Relations	2	B	3	6
46	MBB - 324103	Riset Media	3	A	4	12
47	MBB - 434108	Manajemen Iklan	2	A	4	8
48	MBB - 422121	Komunikasi Antar Personal	2	C	2	4
49	MBB - 422085	Komunikasi Bisnis	2	A	4	8
50	MBB - 424109	Perilaku Konsumen	2	A	4	8
51	MBB - 432088	MC dan Protokol	3	C	2	6
52	MBB - 462093	Etika & Kode Etik Public Relations	3	A	4	12
53	MBB - 432092	Seminar	3	A	4	12
54	MBB - 432089	Publik Relations Crisis	3	B	3	9
55	MBB - 432091	Publik Relations Writing	2	A	4	8
	MBB - 462093	Skripsi	6	T	FALSE	0
Jumlah			149			501

Judul Skripsi :

FUNGSI HUBUNGAN MASYARAKAT BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) DALAM PENYIAPAN URUSAN PENERANGAN KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA

BBT = Bobot nilai
N x K = Bobot nilai x kredit
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.36
Predikat : SANGAT MEMUASKAN

Menyetujui,
Rektor,

Foto 3x4

Drs. H. Moh. Djatmiko, SH, M.Si

Jakarta, 8 Juli 2013
Mengetahui,
Dekan,

Drs. Hasyim Purnama, M.Si

CURRICULUM VITAE

Ria Rubi

Birth : Dec 20, 1990, Bekasi, Indonesia
Post Address : Perumahan Taman Wisma Asri, Jln. Delima 7
No. 55, North Bekasi, 17121, Indonesia
Home : (021)8854318
Mobile : +62(878)88480049
Email : riarubi60@gmail.com



Profile:

I have been working and learning on same subjects and positions companies and educational concentrations of Public Relations.

Formation :

2011-2013 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Faculty of Communication - Public Relations -
2008-2011 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Interstudi
2006-2008 SMA Mutiara 17 Agustus
2004-2006 SMP Mutiara 17 Agustus
2001-2006 SD Islam Al-Husna

Professional Education :

Apr 2006-2013 Professional Matrial Art of Shorinji KEMPO
Apr 2007 Membership LPIA Bekasi
Conversation
Nov 2006 Membership LBPP LIA Galaxy
1. Elementary I-IV
2. Intermediate
3. High Intermediate
Dec 2005 Membership IEC Bekasi
1. Basic
2. Elementary I-IV

Career History :

Dec 2011 Public Relations (Protocol)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Apr 2010 Secretary Dinas Tata Ruang Kota Bekasi

